

**IMPLEMENTASI QANUN PROVINSI ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
JINAYAT TERHADAP JARIMAH PEMERKOSA ANAK TIRI
DI LHOKSUKON DALAM TINJAUAN FIKIH SUNNI
(Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor: 13/JN/2020/MS.LSK)**

Oleh;
RIZKY FAUZI
NIM: 3002194012

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Fauzi

NIM : 3002194012

Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 15 Mei 1988

Pekerjaan : PNS di Kejaksaan Negeri Medan

Alamat : Jalan Pancur Batu No. 30 Kelurahan Sidodadi Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**IMPLEMENTASI QANUN PROVINSI ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT TERHADAP JARIMAH PEMERKOSA ANAK TIRI DI LHOKSUKON DALAM TINJAUAN FIKIH SUNNI (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor: 13/JN/2020/Ms.Lsk)**”, benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Rizki Fauzi
NIM : 3002194012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul:

**IMPLEMENTASI QANUN PROVINSI ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG JINAYAT TERHADAP JARIMAH PEMERKOSA ANAK TIRI
DI LHOKSUKON DALAM TINJAUAN FIKIH SUNNI
(Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor: 13/JN/2020/Ms.Lsk)**

Oleh

RIZKY FAUZI
NIM: 3002194012

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan

Medan, Agustus 2021

Pembimbing I

Dr. Hafsah. MA.
NIP. 196405271991032001

Pembimbing II

Dr. Ansari Yamama.MA
NIP. 196606241994031001

ABSTRAK

pas foto	“JUDUL TESIS” IMPLEMENTASI QANUN PROVINSI ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT TERHADAP JARIMAH PEMERKOSA ANAK TIRI DI LHOKSUKON DALAM TINJAUAN FIKIH SUNNI Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor: 13/JN/2020/Ms.Lsk
----------	---

Nama : Rizky Fauzi

Nim : 3002194012

Prodi : HUKI

Pembimbing I : Dr. Hafsa. MA

Pembimbing II: Dr. Ansari Yamama. MA

Nama Ayah : Abdullah Yusuf

Nama Ibu : Sabrina Hanum

Kata Kunci : Implementasi, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, Mahkamah Syariah Lhoksukon dan Fikih Sunni

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemeriksa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk, Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunninya dan bagaimana analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunninya serta bagaimana dampak putusannya di Lhoksukon

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertempat di Mahkamah Syariah Lhoksukon. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Informan penelitian di sini adalah ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon, Panitera, Hakim dan Masyarakat Samudera

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemeriksa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk, adalah dari segi Analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunninya dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30. Analisis hukum pidana Islam dan fikih Sunninya seharusnya melihat kepada tiga aspek, yakni aspek Masalahah, aspek keadilan dan hukum Positif. Analisis hakimnya terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut, yakni Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fikih Islam (ahli fiki Sunni) tindakan yang dapat merusak kehormatan orang lain adalah sama dengan merusak kehormatan orang banyak, sehingga apa yang sudah diputuskan oleh hakim seharusnya merujuk pada konsep *من قتل النفس فقد قتل الناس*. Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya ‘*Al-Fiqhu Al-*

Islám wa Adillatuhu (ahli fikih Sunni) menyimpulkan bahwa, pelaku jarimah terhadap *uqubat ta'zir* dinisbahkan pada *al-maslahátu yasiru bi yasiri 'ala maqásyidu asy-syari'ah* sedangkan dampaknya berdampak pada dua aspek, yakni aspek sosial dan aspek normatif.

ABSTRACT

pas foto	“THESIS” THE IMPLEMENTATION OF QANUN OF ACEH PROVINCE NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT JINAYAT FOR THE GUILTY OF RAPIST ON STEPDAUGHTER IN LHOKSUKON ON FIKIH SUNNI’S VIEW (Study on Mahkamah Syariah Lhoksukon’s Verdict Number:13/JN/2020/Ms.Lsk)
----------	--

Name : Rizky Fauzi
NIM : 3002194012
Study Program : HUKI
Supervisor 1 : Dr. Hafsa. MA
Supervisor 2 : Dr. Ansari Yamama. MA
Father’s Name : Abdullah Yusuf
Mother’s Name : Sabrina Hanum
The Key’s Word : The Implementation, Qanun Aceh Number 6 year 2014, Mahkamah Syariah Lhoksukon and Fikih Sunni

The main goal of this research is to find out the implementation of qanun of aceh province number 6 year 2014 about jinayat for the guilty of rapist on stepdaughter in Lhoksukon on fikih sunni’s view (study on Mahkamah Syariah Lhoksukon’s verdict number:13/JN/2020/Ms.Lsk), How does analyze about Islamic’s criminal law and fikih sunni and how does judge anlyze through critic study for Qanun Aceh Number 6 year 2014 and fikih sunni and how does effect the verdict in Lhoksukon.

This research used the qualitative method. This research is in Mahkamah Syariah Lhoksukon. The data technique collecting used the documentation, interview and observation. The data analysis technique used the data collection, data reduction, data applying and conclusion. the informant are the leader of Mahkamah Syariah Lhoksukon, clerk of court, the judge and the societies of Samudera

The result of research shows the the implementation of qanun of aceh province number 6 year 2014 about jinayat for the guilty of rapist on stepdaughter in lhoksukon on fikih sunni’s view (study on Mahkamah Syariah Lhoksukon’s verdict number:6/jn/2019ms.Lsk is the Islamic’s criminal law analysis and fikih Sunni to determinate in verdicting *uqubat* using regarding about 49 jo, 50 jo and regarding 1 to 30.

The analysis of Islam’s criminal law and fikih Sunni notice to three aspects, those are Maslahah, the justice and positive law. the judge’s analysis has two parts comparison, according to Sayyid Sabiq in Islam fikih (the expert of Sunni fikih) the criminal of rapist is destroying the people’s honor and destroying the human’s being, and then for the decision by judge must refer to concept *من قتل النفس فقد قتل الناس*. According to Wahbah Zuhaili in ‘*Al-Fiqhu Al-Islám wa Adillatuhu* (the expert of Sunni Fikih) conclude the jarimah arrested subject for *uqubat ta’zir*

intends to *al-maslahátu yasiru bi yasiri 'ala maqásyidu asy-syari'ah*, and the effect divided into two parts, social aspect and normative aspect.

الملخص

	<p>الرسالة الماجستير</p> <p>المنشور القانون بمحافظه اجه رقم ستته بسنة الفين واربعه عشرة يتعلق الجنایات حسب علي الجريمه المفتصب ابنه الزوج بلوكسفان من جهة الفقه السن (الدراسة احكام محكمة الشريعة لوكسوقان رقم 13/JN/2020/Ms.Lsk</p>
--	--

الاسم : رزقي فوزي

رقم : 3002194012:

كليه : الحكومية الإسلامي

المشرف : 1. دكتور حفصة الماجستير

2. دكتور انصاري يمام الماجستير

اسم الاب : عبد الله يوسف

اسم الام : سبرنا هانوم

الحاجة بهذا البحث لتعريف عن كيفية المنشور القانون بمحافظه اجه رقم ستته بسنة الفين
واربعه عشرة يتعلق الجنایات حسب علي الجريمه المفتصب ابنه الزوج بلوكسفان من جهة
الفقه السن (الدراسة احكام محكمة الشريعة لوكسوقان

رقم

13/JN/2020/Ms.Lsk

ثم عن كيفية الظاهرية حكم الجناية الاسلام و فقه السن و كيفية الظاهرية الحاكم من جهة
الدراسة حرج وجه القانون اجه رقم ستة بسنة ألفين وأربعة عشر و فقه السن ثم عن كيفية
اثار احكام بلوكسوقان

وهذا البحث يستعمل اساليب الكيمي. البحث في محكمة الشريعة الاسلام لوسوقان.
الطريقة لجمع البيانات استعمل التوثيق, المقابلة, والملاحظة. والطريقة تحليل البيانات
استعمل إنقراض البيانات, عرض البيانات والإستنباط. المصدر البيانات استعمل المصدر
المؤول والثانية. المنطق الكلام هو رئيس محكمة الشريعة الاسلام لوك سوقان, الكاتب و
المجتمع سامودرا

الحاصل بهذا البحث يظهر ان كيفية المنشؤ القانون بمحافظه اجه رقم ستة بسنة ألفين
وأربعة عشر يتعلق الجنايات حسب علي الجريمة المفتصب ابنة الزوج بلوكسوقان من جهة
الفقه السن (الدراسة احكام محكمة الشريعة لوكسوقان

رقم

13/JN/20120/Ms.Lsk

يعني من جهة التحليل الحكم الجناية الاسلام و فقه السن في اثبات العقوبة ينظرالي قطعة
القانون ومن فقه السن في اثبات العقوبة بنظر القطعة برقم تسعة واربعين ج.ا. وخمسين ج.ا.
وقطعة الاولي حتي ثلاثين. التحليل عن حكم الجناية الاسلام وفقه السن ينظر الي ثلاثة
اقسام, يعني المصلحة, العدل, و القانون الوضعي. التحليل للحاكم ينقسم الي قسمين
يعني نظر الي سيد سابق في كتابه فقه الاسلام يعني شىء الذي فسد الشرف الانسان
متساوية من الذي فسد كافة, ثم شىء الذي ثبت فيه الحاكم يرجع الي التحرير "من قتل
النفس فقد قتل الناس" واما من وهبه زهيلي في كتابه الفقه الاسلام و عدلته يشبه او ينسبه

الى المصلحة يسير باليسير علي مقاصد الشريعة واما الاثار ينقسم الي قسمين يعني جانب
المجتمعي و جانب سنة

KATA PENGANTAR

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya untuk mendapat pegangan hidup di dunia dan keselamatan pada akhirat nanti.

Tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI QANUN PROVINSI ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT TERHADAP JARIMAH PEMERKOSA ANAK TIRI DI LHOKSUKON DALAM TINJAUAN FIKIH SUNNI (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor: 13/JN/2020/Ms.Lsk)**, sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sebagai salah satu tugas dalam upaya pengembangan wawasan keilmuan dalam bidang ilmu hukum Islam, karena itu penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini walaupun dengan keterbatasan dan kemampuan intelektual yang dimiliki. Dengan harapan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak agar tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor bapak Prof.Dr. Syahrin Harahap. MA, wakil-wakil Rektor serta seluruh civitas akademika UIN-SU Medan
2. Direktur Pascasarjana (Ps) UIN-SU Medan bapak Prof. Dr. Hasan Bakti. MA beserta wakil Direktur bapak Dr. Phil. Zainul Fuad.MA dan seluruh staf UIN-SU Medan

3. Ketua Prodi Hukum Islam ibu Dr. Hafisah. MA dan sekretaris Program Studi Muhibbussabry.MA
 4. Ibu Dr. Hafisah.MA selaku pembimbing I, Bapak Dr. Ansari Yamama.MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan maupun arahan dalam penyusunan tesis ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan.
 6. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
 7. Ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon, Para Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon, Panitera, dan Kemenag Lhoksukon dan pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan tesis ini
 8. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
 9. Ayahku Abdullah Yusuf dan ibuku Sabrina Hanum yang telah bersusah payah untuk mengasuh dan mendidik. yang telah memberikan doa dan dukungannya
 10. Dan tak kan terlupakan dalam sejarah kepada istriku tercinta Samira Zubaidi. S.Kom dan anak-anakku Dhabitha Bidhya Fauzi, Dhafin Althafi Fauzi dan Dhamia Nayyara Fauzi yang kusayangi sepanjang zaman. Begitu juga dukungan moril maupun materil dari abang Vicky Fadlan, SH. Reza Fahmi.S.Sos. Arie Fauzan.S.Sos dan adik Vika Farah Meutia, A.Md. dan M.Hilal Hamid, serta pimpinan kantor yakni kepala Kejaksaan Negeri Medan Teuku Rahmatsyah.SH..MH. Kasi intelijen Bondan Subrata, SH. dan Kasi C Intelijen Kejati Sumatera Utara Mhd. Yusuf. SH.
- Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah swt, semoga kita semua mendapat petunjuk dan inayah-Nya untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Medan, Agustus 2021

Penulis,

Rizki Fauzi

NIM. 3002194012

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

HurufAraf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ث	<i>Syim</i>	Sy	esdan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	`	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْت

Haisu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَب

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	Adan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup
ta marbūtah yang hidup atau mendapat *Harkat fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudāḥ al-atfāl* – *raudatulaṭfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
- *al-Madīnah al Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- *ṭalḥah* : طَلْحَةُ

e. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu'ima : نُعِيمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

- ar-rajulu : الرَّجُلُ
- as-sayyidatu : السَّيِّدَةُ
- asy-syamsu : الشَّمْسُ
- al-qalamu : الْقَلَمُ
- al-badī'u : الْبَدِيعُ
- al-jalālu : الْجَلَالُ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan *alif*.

Contoh:

- *ta'khuzūna* : تَأْخُذُونَ
- *an-nau'*: النَّوْءُ
- *syai'un* : شَيْءٌ
- *inna* : إِنَّ
- *Umirtu* : أَمِرْتُ
- *Akala* : أَكَل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallāha lahum khairurrāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Faauful-kailawal-mīzāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ
- *Ibrāhīm al-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā* : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- *Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti* : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Man istāṭa' ilaihi sabīlā* : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illārasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-lazūnzila fthi al-Qur'anu*
- *Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn*
- *Alḥamdulillāhirabbil –'ālamīn*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan

Contoh:

- *Naṣrun minalāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Lillāhil-armu jamī'an*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

DAFTAR ISI		Hal
SURAT PERNYATAAN		i
SURAT PENGESAHAN		ii
ABSTRAK		iii
KATA PENGANTAR		vii
TRANSLITERASI		ix
DAFTAR ISI		xiv
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Identifikasi Masalah.....		19
C. Rumusan Masalah.....		20
D. Tujuan Penelitian.....		21
E. Batasan Istilah.....		21
F. Kegunaan Penelitian.....		27
G. Garis Besar Isi Tesis.....		28
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN		30
A. Landasan Teori.....		30
1. Definisi Implementasi.....		30
2. Kerangka Teori.....		30
3. Teori Keadilan.....		34
4. Teori Masalah.....		38
5. Kerangka Konsepsi.....		39
6. Landasan Yuridis Normatif.....		41
7. Landasan Yuridis Empiris.....		43
8. Pemerksaan dalam Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam.....		43
9. Pemerksaan.....		44
10. Uqubah Pemerksaan.....		45
11. Aspek Uqubah.....		49
12. <i>Legalicy Protection Theory</i> dan Eksistensi Anak Dalam Pandangan Islam dan Negara.....		51

	B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	53
BAB III	METODE PENELITIAN.....	57
	A. Dimensi Penelitian.....	57
	B. Jenis Penelitian.....	57
	C. Metode Pendekatan.....	59
	D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	60
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
	F. Teknik Analisis Data.....	64
	G. Data dan Jenis Data.....	68
	H. Teknik Keabsahan Data.....	69
BAB IV	HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	
	A. Temuan Umum.....	74
	1. Sejarah Berdiri dan Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.....	74
	2. Letak Geografis Mahkamah Syariah Aceh.....	79
	3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syariah Lhoksukon.....	79
	4. Visi dan Misi Mahkamah Syariah Lhoksukon.....	80
	5. Daftar Nama Pimpinan Mahkamah Syariah Lhoksukon dari Masa ke Masa.....	80
	B. Temuan Khusus.....	81
	1. Analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerksaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan <i>uqubat</i> dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, dan pasal 1 ke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon.....	81
	2. Analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerksaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon.....	91
	3. Dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/Ms.Lsk terhadap kasus pemerksaaan lainnya di Lhoksukon.....	97
	C. Pembahasan.....	102
		110
BAB V	PENUTUP.....	110
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran-saran	
		114
	DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Social Gathering adalah sebuah interkoneksi faktual di antara komunikan dan komunikator atau paparan dua sosok manusia dilakukan secara personalitas dan komunitas. *Social gathering* dapat dikatakan sebagai *necessary* setiap ciptaan Allah swt terkhususnya bagi pribadi *hawánu an-nathiq (a human being)* sebagai pribadi sosialitas majemuk dengan keterikatan (*human's connection each*). Akibatnya interkonektivitas (komunikan dan komunikator) terjadi di setiap waktu karena kebutuhan hidup yang saling ketergantungan (artinya komunitas bersama dari individu dan personalianya merupakan bagian dari kemajemukan sehingga terjadilah interaksi interpersonal dan antarpersonal). Sebab secara hukum alam, bahwa *al-basyr (a human being)* merupakan perwujudan sosialitas makhluk yang secara pribadi tidak bisa berdiri untuk hidup menyendiri tanpa adanya hubungan interpersonal dan antarpersonal komunikan dan komunikator *al-basyr*, hal inilah yang menjadi produk kemajemukan dalam pluralitas bersama dengan tingkat nilai normatif dan nilai sosialnya. Namun seiring demikian pertumbuhan dan perkembangan sosialitas majemuk pluralis secara pesat terkadang lari dari konsep dan pedagogis pemikiran berbasis *daláil an-nash al-maktubiyah* (garis dasar yang termuat dalam Alquran) seperti pelanggaran syariat *al-Islámiyah* antara pria dan wanita secara *daláil* yang tidak menunjukkan *mahrám* nya yang dilakukan di suatu tempat tersembunyi (yang disebut dengan perzinahan).

Perlakuan di atas sebagaimana tersebut (secara fakta dan data) juga tertuang Qanun nomor 6 tahun 2014 (di bumi serambi Mekkah). Konsekuensi adanya justifikasi berupa *punishment* merupakan proteksi bagi masyarakat secara universal dan setiap komponen dari keluarga (secara komunitas faktual). Tidak adanya justifikasi hukum dan regulasi hukum yang berlaku (dalam tataran peraturannya) maka komunitas tataran pragmatis dan dinamisnya mengalami gejolak koherensi terhadap pelanggaran akibat mengikuti emosionalitas dan egosentris yang tidak tertata dengan baik (hal ini diakibatkan hilangnya hukum dan pranata hukum secara *nash* di lingkungan sosialitas). *Al-Hukúmiyatu al-Islámiyah* merupakan barometer

human being dalam prestisenya sehingga menjadi komparasi antara sosialitas yang tidak dan menggunakan hukum proteksi tersebut terlebih lagi bilamana di luar dari peraturan (yang tertulis dalam syari'ah Allah swt).

Keberlakuan *al-Hukumiyatu al-islámiyah* dalam syari'at Islam terutama yang berhubungan dengan bercampurnya (gaya bebas kaum muda mudi) merupakan prestise yang stagnan, sebab bercampurnya (gaya bebas kaum muda mudi yang tidak terikat oleh hukum *munakahát*) maka hal demikian menjadikan *action* nya melanggar ketentuan hukum yang berlaku terutama dalam pelanggaran *civil society right*, sebab keberbenturan antara hukum syari'at yang dimuat dengan hukum kebebasan dalam gaya pemuda dan pemudi (kasus perzinahan) maka hal demikian menjadikan prestise dan martabat serta marwah keluarga menjadi *boomerang*, ditambah lagi dengan semerbaknya kasus perzinahan itu sendiri, hal tersebut salah satunya adalah karena adanya nafsu laki-laki yang sudah *over loading* bisa saja hal 'pemeriksaan' terjadi.¹

Berdasarkan pada teoretis di atas, meski demikian bahwa *al-hukumiyatu al-Islámiyah* sudah terbentuk, namun sosialitas dari *human being* dapat saja menjadi pelanggar aturan hukum (baik secara *al-maktubiyah* dan *al-tiqroriyah*), hal ini menunjukkan bahwa sifat *human being* yang memiliki *mind set of bright* secara purifisme bisa saja telah kehilangan atau pudar dari apa yang sudah diberlakukan dalam *al-hukumiyatu al-Íslámiyah* tersebut. Karena itu reduksi dari apa yang diturunkan Allah swt adalah stagnasi prestise *al-darájatu al-Basyáriyah* dimana destinasi *al-hukúmiyah al-Islámiyah* itu merupakan proteksi bagi *al-darájatu al-Basyáriyah* termasuk proteksi dalam preventif adanya perzinahan (larangan terhadap hal tersebut), walaupun perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sementara perlakuan yang sifatnya instan tanpa adanya perlakuan suka sama suka sama halnya dengan perkosaan (pelecehan seksual).

Destinasi adanya ketentuan *al-hukúmiyah al-basyáriyah* itu ditetapkan guna memproteksi garis nasab (genetika) yang lahir tanpa adanya kebertanggung jawaban (tanggung jawab dimaksud mulai dari proses janin sampai tumbuh dewasa,

¹Ahmad Alfaruqi, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah* (Banda Aceh: Pemprov NAD, 2011), h. 1.

sebab hal demikian merupakan kewajiban ayah terhadap anak). Selain memproteksi nasab manusia dari *desease* gender. Larangan terhadap perampasan hak milik orang lain juga berdestinasi pada proteksi keberpemilikan hak mutlak terhadap pemilikinya dengan bentuk proteksi semisalnya. Maka dengan demikian proteksi tersebut dilibatkan sebagai bentuk untuk penguatan *al-hukumiyatu al-basyáriyah* itu sendiri (pada proteksi *human being*).

Berdasarkan pada aturan-aturan hukum di atas secara umum maka peneliti mengkaitkan relevansi di atas sesuai dengan hukum yang berlaku di NAD. Bahwa hubungan sentralisasi dan desentralisasi yang disebut dengan desentralisasi pada dasarnya sudah diatur dalam tata tertib pemerintahan terutama pada pasal 18 UUD 1945. Di mana pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa;

”Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kotamadya, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Selanjutnya pada pasal 18 A ayat (1) mengatakan bahwa;

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kotamadya, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Proses dan perlakuan terhadap jalannya pasal 18 A ayat (1) dan pasal 18 UUD 1945. Di mana pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 di atas dianulir untuk sebuah proteksi khusus di bumi serambi Mekkah sebab hal demikian dianggap superioritas dalam jabaran kewenangan otonomisasi di luar jabaran sentralisasi, terekecuali superiority terhadap konektivitas (bilateral antar kedua Negara), pertahanan (*defensif*) bilateral atau disebut dengan hubungan bilateral dan multilateral dalam problematika eksternal dan moneteris². Sejalan dengan demikian bahwa tertulis pada Pasal 1 ayat (2) UU No.11 tahun 2006 mengenai otonomisasi bumi serambi Mekkah disebutkan bahwa;

“Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan

²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 106.

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.

Sistematisasi sentralitas NKRI berdasarkan amanat '45 mengakui dan memprestise elemen desentralitas bersifat spesialis atau istimewa (*at-takhasusus wal imayah*). Seiring berjalannya amanat tersebut dalam sentralitas (ke pusat), maka keterkaitan atau berkenaan dengan historitas perjuangan *social right* di bumi serambi Mekkah dengan keberpempilikan terhadap *defensivitas* nya dan daya (kekuatan) perjuangan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka menurut Agama Islam sendiri, bahwa hukum di agama kita pada ontologisnya telah menata dalam lingkup kepribadian yang termaktub demikian di antaranya adalah problematika *al-Ibádatu al-‘Amaliyah al-Yaumiyah* seperti (المُعَامَلَةُ, الْمُنَاقَحَاتُ, الْجِنَايَةُ وَالسِّيَاسَةُ) di mana empat aspek *al-Ibádatu al-‘Amaliyah al-Yaumiyah* tersebut telah ditata dengan baik dalam bentuk خُلِقَ بِاللَّهِ الإِطْمِنَانُ (الإِيمَانُ) capainnya adalah kondusivitas dalam kesejahteraan hidup (العَيْشَةُ) bagi *human being*. Syekh Abdul Wahhab al-Khaláf menekankan (dalam taklimatnya) bahwa *al-syari’atu al-Islámiyatu* diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan *human being* melalui proteksi *al-din, al-ruh, al-‘aql, al-nasáb* dan *al-mál* (di dalamnya termuat dalam *maqásyid as-Syari’ah*), di mana kelima *maqásyid as-Syari’ah* tersebut dinukilkan dalam kemaslahatan (keselamatan) berjenis *al-dhoruriyah* yakni awal adanya, tidak boleh tidak, demi terwujudnya atau terbangunnya *al-din* dan *al-mu’tabarah al-‘ammiyah* di dunia ini.³ *Al-hukúmiyatu al-Islámiyah* dalam paparan dan tataran pragmatis secara empiris (ontologi, epistemologi dan aksiologisnya) merupakan tataran praktis yang diturunkan Allah swt melalui pewahyuan dan disampaikan kepada Rasulullah saw untuk mendidik dan membina *human being*. Tataran pragmatis tersebut terealisasi dalam *al-ma’isyatu al-insániyatu al-mutawakkal* di mana hal tersebut tersirat dalam realisivitas *human being* terutama dalam bentuk pengabdian amalannya, dengan melaksanakan dimensi pragmatis tataran dan paparan hukum Allah demikian serta

³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Majelis Dakwah Islam, 1997), h. 200.

mensinergiskannya dengan *ibadah at-tawakkal* maka segala bentuk larangan (*al-harámatu fi al-a'maliyah*) dapat terhindarkan dari fokus dosa sebagaimana dalam tersiratnya demikian dalam hukum Allah swt dan sunnah Nabi.⁴

Problematika *al-hukúmiyatu al-Islámiyah* bagi komunitas di bumi serambi Mekkah ini adalah publisitas terhadap keberlakuan *الجَنَائِيَّةُ* sebagai retensitas dalam kondusivitas dan ketertiban untuk komunitas sosial di bumi serambi Mekkah ini, badan legislasi maupun badan eksekutif melalui landasan *al-hukúmiyatu al-Islámiyatu* dalam *al-Qánuniyah* bumi serambi Mekkah secara tersirat dalam *al-Qánuniyah* nomor 6 tahun 2014 mengenai *al-hukúmiyatu al-jináyát (الحُكُومِيَّةُ الجَنَائِيَّةُ)*. *Al-Qánuniyah* tersebut (nomor 6 tahun 2014) telah ditebarkan dalam bukuan tulis oleh Gubernur Aceh tepatnya di tanggal 22 Oktober 2014 (hari demikian disebut juga dengan hari santri nasional atau disebut dengan *اليَوْمِيَّةُ الطَّلَابُ العامَّةُ*). *Al-Qánuniyatu al-jináyátu* di bumi serambi Mekkah demikian memiliki keterkaitan ruang lingkup (dimensi aplikatif dan progressnya) sebagaimana hal demikian tersirat pada pasal 3 ayat (1). Pasal demikian dituliskan bahwa *al-qánuniyatu al-jináyátu* tersebut mengatur 3 aspek *al-hukúmiyatu al-sijjiniyatu* (hukum telai dalam pidana Islam), yakni:

- a. Pelanggar hukum atau disebut dengan *al-jarimah al-khalqiyah* dan *uqubát*. *Al-jarimah al-khalqiyah* dalam *al-qánuniyah* diinterpretasikan dalam pelanggaran terhadap *al-hukumiyatu al-Islámiyah* termaktub pada *al-Qánuniyah* ini dijustifikasi dalam *al-uqúbatu al-hudúdiyah* atau disebut dengan *at-ta'zir*, selain itu *al-uqúbat* merupakan justifikasi yang dapat diterapkan dalam *al-hákim* terhadap para pelanggar demikian (*al-járimátu al-khalqiyah*).
- b. Pelaku *al-jarímatu al-khalqiyah* merupakan kasus pelanggaran yang dinotifikasikan dalam *al-hadad al-syar'iyah* di mana hal demikian merupakan bagian dari 10 *al-hukúmiyatu* pidana (substansinya adalah hukuman kurungan), hal demikian sebagaimana dalam maktubiyah secara ril pada pasal 1 *al-qánuniyah* berbasiskan pada *al-jináyatu* seperti *al-khamr*,

⁴ChuzaimahT.Yanggo,*Problema Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 76.

al-maysir, *al-khalwátiyah*, *al-ikhtilátu* dan zina (poros ini tertuliskan dalam bagian pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadhar*, *al-liwát* and *al-musáhaqah*. Poros demikian merupakan bentuk dari (ajuan dalam tindakan penelitian) ini yakni mengenai (العُقُوبَةُ الْجَرِيمَةُ) khususnya bagi pelaku pelecehan seksual yang biasa disebut dengan (hal ini) bagi pelaku pemerkosaan

- c. Ajaran Islam tidak mengidentifikasi pelanggaran seperti pelecehan seksual atau biasa dilakukan dengan tindakan kekerasan (pemerkosaan), namun mengidentifikasi tentang perzinahan (terutama dalam *nash* Alquran dan Alhadis), akan tetapi analisis awal penulis tesis ini ‘pemerkosaan’ dalam konteks Negara hukum ada. Hal ini terlihat dari setiap kejadian pelecehan seksual diimplementasikan melalui aturan *al-hukúmiyah al-‘ammah* dari konsep perzinahan. Sebab dalam tataran *al-hukúmiyatu al-Islámiyah* terutama dalam tindakan pidana hukuman, pelecehan seksual (tersebut sebagai kasus pemerkosaan) merupakan derupaksa perebutan kehormatan (*haqqul al-‘ardh*), yang dinisbahkan seperti perzinahan menggunakan hukuman seperti derap (cambukan) 100 kali dan diisolasi dalam pengasingan selama 12 bulan (bagi pria berstatus jejaka) akan tetapi bagi pria yang sudah memiliki garis perkawinan (dirajam sampai mati).

Pada point kedua di atas terkhusus dalam tajuk ini adalah *al-jarimatu al-haramiyah* atau tindakan indisiplinisitas (terlarang dalam keterangan Qanun ini (Nomor 6 tahun 2014) yakni sebuah tindakan pelaksanaan dengan menggunakan *al-uqubát (العُقُوبَةُ) al-hudud (الحدود)* hal demikian yang tertuang dalam derap (hukuman berupa cambukan). Uraian *al-Qánuniyah* tertulis (nomor 6 tahun 2014) tersebut bahwa *al-uqubát al-ta’dzir* terbagi dalam dua komponen (aspek), yakni;

- a. *Al-‘uqubátu al-Ta’dzir* priori berbentuk: (a) derap atau hukuman cambuk, (b) *al-kaffárah* atau biasa disebut dengan denda, (c) *al-sijjiniyah* atau biasa disebut dengan hukuman berbentuk pidana penjara, dan (d) restitusional (dengan cara isolasi di pengasingan secara parsial).
- b. *Al-‘uqubátu al-Ta’dzir (العُقُوبَةُ التَّأْذِيرُ) ziyádah*, yakni: (a) berupa pembinaan atau dalam pengasuhan dan bimbingan Negara secara konstitusional, (b)

restitusional oleh pihak keluarga terutama ayah dan ibu, (c) penyerahan tali asih dan asuh parsial kepada ayah dan ibu, (d) inkonektivitas atau pemisahan terhadap nasab nikah, (e) pengambil alihan izin seperti pencabutan *haqqul al-nadzariyah*, (f) perampasan keberpemilikan terhadap harta kekayaan, dan (g) bakti kegiatan berupa bakti sosialitas melalui kerja secara massif.

Bagi *al-Qánuniyah al-Hudúd* yang termaktub dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 ini tidak menganut prinsip *uqubah* alternative. Sedangkan *al-jarimah al-Ta'dzir* dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tersebut terurai poin penting mengenai *uqubát* alternatif yakni berupa dera atau sanksi (berupa konsekuensi *al-kaffarah* atau dengan semisalnya atau tanggungan hukuman berupa penahanan di jeruji sel. Prinsip dasar pijakan *al-'uqubat* alternatif tersebut berupa dera cemeti dan *al-kaffarah* dituliskan (dalam tatib pemberian justifikasi berupa *punishment*) berdestinasi pada kewenangan otoritas bagi *al-hákim* dalam upaya delik bersimpulan melalui pendekatan rasa *freedom* atau berbentuk *justice* bagi komunitas sosial yang multi di adaptasi rakyat Lhoksukon

Terjadinya pemerkosaan berasal dari kasus perzinahan (konteks perzinahan karena suka sama suka dan ada juga karena pemaksaan bahkan sampai pada ancaman pembunuhan kepada perempuan, bisa terhadap pacarnya, adiknya, kakaknya bahkan *naudzubillah* kepada anak kandung sendiri pun bisa terjadi karena syahwat yang sudah di ubun-ubun) namun dalam konteks pemerkosan karena syahwat yang sudah diubun-ubun satu tidak mau yang satu mau, maka terjadilah aksi kejahatan seksual yang dinamakan pemerkosaan. Hukuman bagi pemerkosa dipundakkan bagi pelanggar *al-hadd* perzinahan, tidak lain tidak seperti pemberian *al-ta'dzir*.⁵ Universalitas jumbuh ulalma menyatakan dalam sebuah *taqlid fi ar-ra'yi* melalui berbagai sumber *nash al-maktubiyah* dan *al-'Aqliyah* inkonsekuensi bagi *al-hadd* terutama wanita yang derupaksa dalam perjalinan dua insan yang berbeda (jalinan kasih asmara berupa layaknya perlakuan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri). Secara terminologi hal demikian (inmarital) merupakan

⁵Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

jalanan non-formalitas atau ketiadaan terhadap legalitas hubungan (hal demikian dikatakan sebagai tindakan perzinahan *dhahir*).⁶ Intinya zina adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian konklusivitasnya (inmarital) merupakan tindakan kejahatan seksualitas walau derupaksa dan non-derupaksa sebab hal demikian lari dari teks dan konteks perkawinan (yang diwajibkan agama untuk menghalalkan yang haram menjadi halal). Dimensi priori demikian bahwa *al-jarimah* kasus kejahatan demikian merupakan bentuk *jima'* di luar kehalalan hubungan yang disahkan dalam undang-undang perkawinan. Dalil *nash al-maktubiyah* telah menata dengan baik justifikasi perzinahan, sebagaimana tertulis dalam surat An-Nur ayat 2, yaitu;

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ مِنْكُمْ حُكْمٌ فَهُمْ يَنْتَقِبُونَ
 وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ مِنْكُمْ حُكْمٌ فَهُمْ يَنْتَقِبُونَ
 وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ مِنْكُمْ حُكْمٌ فَهُمْ يَنْتَقِبُونَ
 وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ مِنْكُمْ حُكْمٌ فَهُمْ يَنْتَقِبُونَ
 وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ مِنْكُمْ حُكْمٌ فَهُمْ يَنْتَقِبُونَ
 وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ مِنْكُمْ حُكْمٌ فَهُمْ يَنْتَقِبُونَ
 وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ مِنْكُمْ حُكْمٌ فَهُمْ يَنْتَقِبُونَ
 وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ مِنْكُمْ حُكْمٌ فَهُمْ يَنْتَقِبُونَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Qs. An-Nur; 2).*⁷

Al-jarimah al-hudud merupakan *al-jarimah* dijustifikasi dalam dera (*punishment*) dengan pemberian sanksi berupa *al-hadd*, yakni cemeti yang termaktub dalam firman Allah swt ‘azza wa jalla, hal ini demikian teruraikan dalam pendapat Abdul Qadir Audah;

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah swt*”.

Berdasarkan pada pendapat Abdul Qadir Audah di atas, maka hukuman tersebut merupakan prerogatif Allah ‘azza wa jalla yang superiori. Justifikasi

⁶Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 81.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang; Toha Putra, 1995), h. 304.

tersebut (*al-hudud*) dimaknai sebagai justifikasi tetap dari prerogatif Allah ‘azza wa jalla, maka dengan demikian tidak sepatutnya ditambah atau dikurangi. Berdasarkan pada autentifikasi dan notifikasi adanya pelanggaran terhadap *al-hudud* maka *punishment* bagi pelaku *al-jarimáh al-hudud* (الجُرَيْمَةُ الْحُدُودِ) dalam tindakan *punishment* Islam bagian *punishment* terberat dan keberlakuannya juga membutuhkan dimensi faktualitas dan kebenaran yang dapat dipercaya.⁸

Hal demikian di atas, diuraikan dalam pendapat Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim relevansinya dengan ijtihad dalam proses dasar hukum Allah ‘azza wa jalla.

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ فَهُوَ مَضَادُّ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ

Artinya: “Barangsiapa memberikan pengampunan tanpa menjatuhkan hadd dari hudud Allah, maka ia adalah penentang perintah Allah”⁹

Riwayat hadis di atas tertuang dalam *dháhir* bahwa ketiadaan dalam catutan halal mendistribusikan ampunan terutama dalam konteks *al-hudud*, hal itu tidaklah bagi *al-khalifah* maupun *shohibul al-haq* pasca tertuangnya perkara (perdata) sampai kepada *al-hakim*.

Karena itu, maka demikian dimensi perlakuan atau ijtihad bernisbahkan pada keterhalanginya pelaksanaan justifikasi sama dengan keberhalangannya dalam pertentangan terhadap hukum Allah ‘Azza wa jalla melalui tekstualitas *al-Qánun al-Ta’dzir* pada *al-jarimah* pemerkosaan (pelecehan seksualitas secara inmarital) terutama dalam uraian pasal 49 *al-qánunyah* di bumi serambi Mekkah dengan nomor 6 tahun 2014 mengenai hukum *al-jináyat*, hal inilah dengan demikian menjadi tajuk utama dalam *research al-‘ilmiyah*, terutama pada pasal 48 bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah/pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir’ cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emar murni, paling banyak 1.750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan”.

⁸Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam* (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003), h. 20. Lihat dalam Abdurrahman AL-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembukitan dalam Islam*. Terj. Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), h. 37.

⁹Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi*, h. 37.

Berdasarkan pada qanun Aceh di atas, maka hukum *jináyát* di Mahkamah Syariah di Lhoksukon menggunakan *autoritas*, akan tetapi tidaklah demikian menjadikan substansi hukum *jináyát* tersebut menjadi universal secara metodologinya, akan tetapi hanya sebatas pada komunitas agama Islam dan bagi non-Muslim dan memiliki tingkat kepercayaan yang parsial, maka hukum *jináyát* tersebut hanya berlaku di Lhoksukon (artinya ketetapan tersebut berdasarkan pada qanun nomor 6 tahun 2014 tersebut). Selain demikian bahwa implementasi tersebut berada pada batas atau ketentuan territorial (kedaerahan) khususnya di Kabupaten Aceh Utara penjelasan pasal 3 ayat (1). Pasal tersebut mengisyaratkan dalam *stressing* bahwa *al-Qánuniyah al-hukumiyah* tersebut menata 3 aspek atau komponen dasar dalam implementasinya dalam hukum pidana (*al-hukumiyatu al-Islámiyah at-taqlid*), yakni perlakuan dan penetapan tersebut bagi pelaku *al-jarimáh* (الجريمة) dan *al-uqubát* (العقوبات). *Al-jarímah* sebagaimana termaktub dalam *al-Qánuniyah* diinterpretasikan dalam bentuk ‘perlakuan yang diharamkan oleh *al-hukúmiyatu al-syari’ah fi al-Islám* dengan justifikasi berupa tindakan *punishment* berupa “العُقُوبَةُ الحُدُودُ او التَّأْدِيرُ”. Padahal العُقُوبَةُ merupakan implementasi *punishment* yang secara faktual diterapkan pada pelaku *al-jarimah* tersebut oleh hakim.

Salah satu dari temuan awal penulis tesis ini, dengan melihat penjatuhan (yang dimaksud adalah implementasinya) keputusan hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor putusan Nomor 13/JN/2020/MS.LSK dan ditandatangani keputusan hakim secara tertulis (putusan salinannya) pertanggal 19 Januari 2021 dengan nomor putusan salinan Nomor 13/JN/2020/MS.LSK. penuntut umumnya atas nama Harri Citra Kesuma SH. menghukum atas nama saudara Cut Ibrahim bin Adam dengan anak tirinya sendiri bernama Juliani Binti Zainuddin, hal tersebut berdasarkan juga pada surat pelimpahan berkas perkara dengan No.B-2855/L.1.14.3/Eku.2/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020, kemudian surat dakwaan Nomor: PDM-183/LSK/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020, dan berkas perkara atas nama terdakwa Cut Ibrahim bin Adam dengan No. BP/34/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020, bahwa Cut Ibrahim bin Adam telah melakukan pemerkosaan terhadap putri tirinya sendiri yang dilakukannya sebanyak sebelas kali, dan terdakwa melakukannya pertama kali pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira

pukul 14.00 wib di rumah terdakwa lebih tepatnya lagi di kamar saksi korban yang berada di Desa Blang Pane Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020. Kemudian terdakwa juga pernah melakukannya di ruang tamu rumah terdakwa dan di kamar tidur terdakwa sendiri dan terdakwa rata-rata melakukannya pada saat istri terdakwa atau ibu kandung saksi korban yakni saksi Nurmalia Binti Arief sedang tidur di kamar dan pada saat istri terdakwa sedang mandi di sungai belakang rumah dan ada juga terdakwa melakukan hal tersebut pada saat istri terdakwa atau ibu kandung saksi korban sedang tidak berada di rumah.

Saksi korban menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang mana saksi korban adalah anak yang menjadi korban dalam perkara ini sudah terjadi pada saat saksi korban masih duduk di kelas 3SD pada saat itu korban masih berumur 10 tahun dan itu terjadinya di rumah terdakwa yang mana saksi korban sebagai anak tiri terdakwa juga tinggal di rumah tersebut di Gampong Blang Pane Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara yakni sekira bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 04.00 wib dan saksi korban sudah sering disetubuhi serta dicabuli namun saksi korban tidak ingat lagi berapa kali saksi korban disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa namun terakhir kali korban disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib. Bahwa terdakwa Cut Ibrahim bin Adam disaat melakukan perbuatannya ada dengan cara memaksa dan mengancam korban dalam melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap diri saksi korban.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa akhirnya pihak keluarga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib yakni pihak kepolisian Resort Aceh Utara sehingga pihak kepolisian menangkap terdakwa dan memproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan terhadap diri saksi korban oleh penyidik diperiksa kesehatannya secara medis dan dituangkan dalam surat visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh utara dengan nomor 180/73/2020 tanggal 1 September 2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Cut Elfina Zuhra, Sp.OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan khusus didapati bahwa pada Vulva dalam batas normal dan pada Hymen terdapat robek pada jam tiga, enam dan Sembilan sampai dasar serta pada kesimpulan bahwa selaput dara Juliani Binti Zainuddin sudah tidak utuh lagi.

Oleh karena itu atas nama korban Juliani Binti Zainuddin, melakukan gugatan ke badan hukum pengadilan Mahkamah Syariah Lhoksukon dan ditindaklanjuti sampai terjadinya putusan hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon. Pelaku tersebut dimasukkan dalam jeruji tali bersi dalam tahanan Negara (80 Bulan) sesuai dengan surat perintah/penetapan oleh;

1. Penyidik Reskrim dengan No. BP/34/IX/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020,;
2. Penyidik Polres Aceh Utara dengan nomor SP.Han/31/IX/2020/Reskrim tanggal 1 September 2020;
3. Kepala kejasaaan Negeri Aceh Utara, perpanjangan penahanan nomor B-249/L.1.14.3/Eku.1/09/2020 tanggal 17 September 2020, terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, nomor print-1427/L.14.3/Eku.2/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
5. Hakim Mahkamah syariah Lhoksukon nomor 13/Pen.JN/2020/MS.Lsk, tanggal 26 Oktober 2020. Terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020;
6. Ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon, perpanjangan Penahanan Nomor 27/Pen.JN/2020/MS.Lsk tanggal 11 Nopember 2020 terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020.
7. Penuntut umum tanggal 14 Agustus 2019 nomor Print 164/N.1.14/Euh.2/02/2019, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Februari 2019;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh dengan pasal 29 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) huruf b qanun Hukum Acara (jinayat);
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh dengan Nomor W1-A11/1371/HK.05/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 berisi permohonan untuk memperpanjang wakatu penahana guna

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dalam perkara jinayat nomor 13/JN/2020/MS.LSK terhadap terdakwa

10. Ketua Mahkamah Syariah Aceh, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021.

Di kursi pesakitan, pelaku tersebut ditemani oleh penasihat hukum terdakwa atas nama Heny Naslawaty,SH, Anita Karlina SH, dan Sutia Fadli SH. Yang beralamatkan di Jalan Medan-Banda Aceh Simpang Meunasah Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan nama lembaga Bantuan Hukum (Bhakti Keadilan Lhokseumawe). Berdasarkan penetapan nomor: 13/JN/2020/MS.LSK. tanggal 5 Nopember 2020.

Mahkamah Syariah tersebut:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cut Ibrahim bin Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak jarimah pelecehan seksual terhadap anak dimaksud dalam pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 80 (delapan puluh) bulan dipotong dengan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju gamis warna merah;
 - b. 1 (satu) potong celama dalam warna hijau muda;
 - c. 1 (satu) potong bra warna merah muda bermotif;
 - d. 1 (satu) potong kain sarung berwarna orange bergaris hitam;Dikembalikan kepada pemilik yang sah.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Selain mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami tim penasihat hukum merasa bahwa majelis hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya hingga sampai kepada sebuah tuntutan. Juga kepada terdakwa dan penasihat hukum telah diberi kesempatan yang sama untuk menyanggah apa-apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sampai kepada nota pembelaan. Meskipun dengan berat hati kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan ‘sangat tidak sependapat’ dan secara tegas ‘Requisitor’ sdr Jaksa penuntut umum yang pada persidangan lalu telah menuntut terdakwa ‘Cut Ibrahim bin Adam’.

dengan tuntutan pidana yang memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ‘Cut Ibrahim bin Adam’ secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagai mana dimaksud pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat;
2. Menjatuhkan hukumann terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 80 (delapan puluh) bulan dipotong dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju gamis warna merah;
 - b. 1 (satu) potong celama dalam warna hijau muda;
 - c. 1 (satu) potong bra warna merah muda bermotif;
 - d. 1 (satu) potong kain sarung berwarna orange bergaris hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa; 1 (satu) potong baju gamis warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau muda, 1 (satu) potong bra warna merah muda bermotif, dan 1 (satu) potong kain sarung berwarna orange bergaris hitam yang telah diakui kepemilikannya dan merupakan barang sitaan maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudari Juliani binti Zainuddin (saksi korban), dan barang bukti berupa 1 (satu) potong kain sarung berwarna orange bergaris hitam dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1(satu) lembar visum et Repertum dari rumah sakit umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, menurut Majelis Hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara maka akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 jo angka 27 lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI nomor;M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2006. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili;

1. Menyatakan terdakwa 'Cut Ibrahim bin Adam' telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah (tindak pidana) pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat (pidana) terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 80 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat (pidana) yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan SHI sebagai hakim ketua majelis, Frandi Alugu, S.Hi dan Ismail SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Musmuliadi, S.HI,MH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Erning Kosasih,SH, selaku jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Aceh Utara dan terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya.

Keputusan penetapan penahanan pengadilan mahkamah syar'iyah di atas langsung dibacakan oleh ketua mahkamah syar'iyah Lhoksukon sebagai ketua majelis, Riki Dermawan SHI sebagai hakim ketua majelis tanggal 11 Januari 2021 dan ditandatangani oleh panitera Mahkamah Syariah pada tanggal 19 Januari 2021 oleh panitera Drs. Mawardi.

Menurut data di lapangan selama peneliti melakukan studi di lapangan bahwa hukum *uqubat* yang dijatuhkan oleh Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon di kelompokkan ke dalam *uqubat* pemerkosaan. Hakim pengadilan tinggi Mahkamah Syariah Lhoksukon selain menggunakan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48, juga menggunakan pasal kejahatan lain atas nama kehormatan kesusilaan yakni pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dan pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Berdasarkan pada tuntutan di atas, maka peneliti proposal melihat bahwa seharusnya Mahkamah Syariah Lhoksukon melihat pasal 289 sampai dengan pasal 296 mengenai perbuatan cabul (dalam kitab undang hukum pidana). Pasal 289 menyebutkan bahwa;

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan sendiri oleh si pelaku kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pelaku. Dalam hal ini korbannya (victim) boleh dari prianya atau wanitanya.¹⁰ Sebaliknya pelecehan seksual dengan bukti derupaksa terhadap wanita merupakan bentuk aksi yang dilaksanakan secara parsial maupun dilaksanakan oleh simultan walaupun koneksinya adalah (berkenaan dengan kejahatan seksualitas atau penjahat kelamin) dengan cara perlakuan kasar tanpa ada rasa empati dari pelaku.¹¹

Berdasarkan pada runtutan (baik secara teoretis dan praktis empiris) uraian di atas (berdasarkan hasil temuan awal, wawancara dan data-data dokumentasi keputusan hakim) penulis menyimpulkan bahwa perzinahan dapat dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan dari pihak suami/istri/jejak/perawan pelaku perzinahan dan hanya mendapat sanksi pidana maksimal hanya Sembilan tahun.

Itu dilaksanakan oleh klaim melainkan atas laporan diri dari pihak suami atau istri atau dari jejak maupun dari perawan itu sendiri melalui pelaku perzinahan dan terukur memperoleh *punishment* capaian dari *punishment* tersebut maksimalitasnya mendapatkan kurungan penjara selama 9 tahun. Pelecehan seksual (berupa derupaksa dan memberikan serta menggoyangkan mentalitas korban) adalah (hal demikian tentu berkomparasi antara pelecehan seksualitas (dominasi maknanya bisa disebut dengan perzinahan) dan ada juga pelecehan seksualitas (dominasi maknanya demikian adalah korban yang tidak memiliki keinginan tapi diakibatkan oleh tekanavvn dari pelaku, hal inilah bahwa tumpuan *al-uqubat* merupakan tindakan refresif dengan tuntutan sebanyak 16 tahun 8 bulan dalam jeruji tirai besi (sebagaimana *uqubat* yang dijatuhkan oleh mahkamah syar’iyah Lhoksukon) dan bahkan sampai pada hukuman tambahan berupa pembayaran

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

denda, hal ini diharuskan untuk menderapkan rasa sakit dalam pertaubatan dan tidak mengulangi kembali (hal ini juga merupakan cambuk bagi fisik dan mentalitasnya) kepada pelaku dan menjadi contoh kepada masyarakat lainnya agar hal ini tidak terulang kembali. Hampir sama dengan kasus pemerkosaan (dipaksa maupun tidak dipaksa). Perlakuan pelecehan dan kejahatan terhadap seksualitas marital ditelaah dan diprioritaskan dengan mengedepankan pada bukti autentik (baik fakta dan data serta saksi di lapangan) hal demikian untuk menindaklanjuti apakah hal demikian mengarah kepada substansi atau ranah pelanggaran hukum sehingga layak mendapatkan *punishment* atau tidaknya.

Sementara bukti dan data yang dilihat adalah bahwa korban memang benar-benar di bawah ancaman (dalam hal ini ancaman pelaku terhadap korban, sehingga membuat korban harus melakukan apa yang diminta oleh pelaku walaupun pelaku itu ayah tirinya sendiri).

Alquran dan alhadis adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh

Alquran dan Alhadis merupakan dua sumber priori ajaran *al-Hukumiyatu al-Islamiyah* dengan memberikan positivisme dalam keberkahan serta menjadi petunjuk dan pembimbing dalam meneguhkan *istiqomah* dalam prinsipal hidup dan kehidupan terutama bagi sosialitas di bumi serambi Mekkah terkhususnya bagi rakyat Lhoksukon. Sementara itu dari sisi *view sight on right* bahwa *al-hukúmiyatu al-Islamiyah* dalam **الفقه الجنائي** bahwa dera yang diberlakukan bagi pelanggar atau seseorang yang telah sah dan terbukti demikian, maka perlakuan (pemerkosaan) tersebut adalah adalah *had zina*, bukan hanya sekedar berasaskan pada *ta'zir* (cambuk) saja. Segala sesuatunya hal demikian berdasarkan pada hukum ketetapan *uqubah* (seharusnya pidana kurungan penjara selama 200 bulan atau 16 tahun 8 bulan) pada jarimah pemerkosaan, sehingga ‘masalah’ ini perlu peneliti angkat menjadi sebuah tulisan tesis dengan judul “ *Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerkosa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk)*”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, mengenai *uqubat* (kurungan penjara selama 6 tahun 8 bulan, dengan menggunakan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 dan pasal 47 serta undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014) yang diimplementasikan oleh hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon, maka peneliti tesis ini menguraikan identifikasi masalah, yang menjadi titik khusus atau titik penekanan (*stressing point*) sehingga judul dan penelitian ini layak untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bahwasanya:

1. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo. pasal 50, pasal 1 ke-30 dan ke 25 Qanun nomor 6 tahun 2014, serta berdasarkan pada kemaslahatan dan tuntutan keadilan dari masyarakat Lhoksukon;
2. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan hukum *uqubat* berdasarkan pada hukum *hudud* Allah swt. tanpa mengurangi, menambahi apalagi sampai pada menghilangkan.
3. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan pidana tambahan dengan menggunakan pasal 289;
4. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan pidana berupa hukuman *uqubat* dengan menggunakan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 khususnya pada pasal 47.

C. Rumusan Masalah

Pasca jabaran di atas (latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah), maka dengan demikian di sub ini menguraikan ketiganya sesuai dengan data-data, dokumentasi dan observasi dalam penulisan tesis ini mengklasifikasikan temuan sampai pada bab V yakni dengan membuat rumusan masalah sebagai telaah inti dari penelitian ini, sebagaimana berikut;

1. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon ?

2. Bagaimana analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon?
3. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui;

4. Analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 jke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon.
5. Analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon
6. Dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020 /Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon.

E. Batasan Istilah

Demi menghindari miskonsepsi pemahaman terhadap sub pembahasan ini, maka dengan demikian penulis proposal menguraikannya, yakni;

1. Implementasi

Yang dimaksud dengan implementasi di sini adalah penerapan atau penanaman serta pendudukan untuk menguatkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 di lingkup Mahkamah Syariah khususnya di Mahkamah Syariah Lhoksukon terutama pada implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tersebut ditinjau dalam kajian fikih Sunni (khususnya pada nomor surat putusan berdasarkan pada nomor. 13/JN/2020/Ms.Lsk).

Implementasi di sini merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).¹² Berdasarkan definisi implementasi tersebut, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan dan penanaman hukum yang berlaku secara normatif, hukum positif dan hukum yang bernilai dari sisi kajian fikih Sunni, sehingga masyarakat mengetahui bahwa implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 melalui kajiannya ditambah dengan undang-undang perlindungan anak dengan nomor UUPA 35 tahun 2014 memahami secara massif. Oleh karenanya implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemeriksa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk) adalah menanamkan teori mashlahah dan teori keadilan sebagaimana dalam kacamata hukum Islam yang diimplementasikan di bumi serambi Mekkah dan khususnya di wilayah Lhoksukon..

2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Yang dimaksud dengan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 di sini (dalam penelitian tesis ini) adalah qanun Aceh yang mengandung empat prinsip, yakni; a) *al-taqririyyah* secara bersamaan keberlakuannya diimplementasikan berdasarkan pada *the source of Islamic's law* yakni Alquran dan Alhadis, b) interpretasi dan kesepahaman berdasarkan *the source of Islamic's law* dikoneksikan pada paparan *local wisdom* di komunitas sosial budaya yang berlaku di bumi serambi Mekkah ini khususnya warga Lhoksukon melalui keberlakuan taat hukum pada *outline* NKRI, c) penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh khususnya masyarakat Lhoksukon, d) keperluan dan kelengkapan atas dasar

¹²AS. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* Cet. 5 (New York: Oxford University Press, 1995), h. 595.

tiga komponen pada poin a,b dan c di atas, maka hal itu dipegang sebagai bentuk petunjuk atas dasar keyakinan yang termaktub (dalam dalil *nash*) terutama dalam kajian *al-fiqhiyyah*, sebagai sebuah *taqririyah* klasik (hal ini disebut dengan pendapat dari *mazhab al-arba'ah*) di mana hal demikian relevan (berkoneksi) dengan usaha pencarian dan perumusan (jadi mencari dan menggali serta implementatifnya) dari pencarian hal yang baru, mencermati demikian untuk menentukan suatu ketentuan hukum tersebut berlaku walaupun dasar klasik secara tertulis adalah tradisional, akan tetapi perumusan dan ketentuan tersebut tidak serta merta dapat ditinggalkan begitu saja.¹³

3. Analisis Hukum Pidana

Konsesi terhadap ketentuan adanya pelanggaran *al-qánuniyah* (التجاوزية), maka *al-Qánuniyah* tersebut terutama pada aspek *al-Hukúmiyatu al-Jináyát* menyertakan ketentuan tersebut juga dalam *al-kitábu fi al-ulama*, baik dari ulama klasik maupun kontemporer. Tersirat melalui *al-fiqhu fi bayáni 'anil hukmi*, maka hal demikian terdapat dua bagian atau dua bentuk fiqh bagaimana caranya dalam menentukan bahwa suatu perbuatan adalah *jarimah*.¹⁴ Hukum pidana yang dimaksud dalam batasan istilah ini adalah berdasarkan pada cara yang *pertama* adalah dengan *nash* (Alquran dan Alhadis) yang mengindikasikan dalam perlakuan terlarang dan mesti diterapkan *punishment*. Yang *kedua* adalah Alquran dan Alhadis menyatakan bahwa perbuatan pemerkosaan adalah perbuatan berbahaya untuk masyarakat. Pidana yang dimaksud dalam tesis ini seharusnya mengimplementasikan hukuman berupa hukuman *ziyadah* (tambahahn) yakni hukuman berupa penjara selama 13 tahun dan denda 1.750 gram emas murni. Sebab Qanun yang diatur oleh hakim dalam hal ini terkait restitusi berdasarkan klaim korban, bahwa beberapa finansial (pengganti dana korban) dalam kategori ketentuan dasar dalam upaya penyelamatannya, hal

¹³Penjelasan Qanun Hukum Jinayat.

¹⁴Penjelasan Qanun Hukum Jinayat berdasarkan pada Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pada pasal 48.

ini mestilah didanai oleh pelaku *jarimah* keluarganya, hal ini juga menarik untuk dikaji bahwa tidak hanya cukup pada pelaku *jarimah* tersebut akan tetapi keluarga dari korban tersebut, atau berdasarkan pada ekspektasi dari klaim keluarga yang menjadi korban demikian (hal ini juga dikatakan sebagai *kaffarat* atau denda terhadap tindakan kriminalitas terhadap perlakuan yang tidak mencerminkan positivisme di kalangan masyarakat sosial yang berbudaya secara adat dan kebangsaan). Tidak mendapatkan finansial dalam keluarga, atau *kaffarat* dana dalam pergantian perlakuan tersebut, maka laporan korban kepada pihak penegakan hukum (dalam hal ini adalah laporan ke kejaksaan dan pengadilan) berdasarkan pada bukti autentik secara komplit, maka dengan demikian juga menjadi sumpah *verbal* dalam menentukan *punishment* apa yang diderakan kepada pelaku. Namun dalam hal ini juga bila tidak disanggupi oleh keluarga terduga pelaku maka hakim menjatuhkan pidana tambahan (tambahan kurungan dari 13 seharusnya dalam pandangan pidana Islam menjadi 20 tahun).

4. *Uqubah Pemerkosaan*

Termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa secara etimologi, hukuman diinterpretasikan dalam bentuk perlakuan jera dan bertujuan menyadarkan perlakuan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan etika normatif dan diinterpretasikan dalam bentuk ‘siksa’ dan sebagainya’ dan bisa dikatakan sebagai bentuk ketetapan dan sesuai inkrahnya dengan ketukan palu di pengadilan oleh hakim¹⁵ karenanya dalam اللُّعَةُ الْعَرَبِيَّةُ bahwa *punishment* itu dikatakan dan diinterpretasikan sebagai الْعُقُوبَةُ di lafadzkan secara *dháhiriyah* adalah *al-‘uqúbatu* derivasi maknanya disadur melalui *ast-Sulási al-Mujarrad* yakni (العُقُوبَةُ) dengan interpretasi *phrase word* nya adalah وَجَاءَ بِعَقْبِهِ خَلْفَهُ artinya: mengiringnya dan datangnya dari belakang. Interpretasi dan interpersinya bersamaan

¹⁵W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 364.

dengan kata yang dekat bersama secara terminologi pada kata *al-lafadz عاقب* yang sinonim dengan *جَزَاءُ سَوَاءٍ بِمَا فَعَلَ* artinya: memberikan *feed back on accident* berdasarkan perlakuan yang *balance*.¹⁶ Interpretasi makna pertama dikonsensuskan dalam konsep *mind set* sebagai *al-'uqubatu al-hukumiyatu al-syari'ah* sebab hal ini menggiring dan mengarahkan kepada perlakuan yang sudah terjadi. Sementara interpretasi makna yang berbeda lainnya dikonsepskan dalam *mind set of a human being* dipahami *al-'uqubatu al-hukumiyatu al-syari'ah* adalah *al-had* (atau *limit of beyond*) terhadap perlakuan yang sudah dilakukan dengan ketersimpangan dari apa yang sudah dibuat. Artinya bahwa *al-'uqubatu al-hukumiyatu al-syari'ah* itu ditujukan bagi perlakuan yang tidak mendapatkan layanan positivisme di masyarakat. Syariah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.¹⁷ Maka istilah yang dipakai di sini untuk menekankan hukuman bagi pelaku pemerkosaan itu sendiri berupa *uqubah* yakni *jarimah ta'zir* dan *jarimah* tambahan, di mana pelaku dalam hal ini diberikan agar ada efek jera.

5. Hukum *Jinayát*

Yang dimaksud dengan hukum *jinayat* di sini adalah berdasarkan pada qanun Aceh di atas, maka hukum *jinayát* di Mahkamah Syariah Lhoksukon menganut asas teritorialitas, memiliki motto sebagai hukum *jináyát* secara universalitas, akan tetapi bukanlah hal demikian masuk ke dalam ranah kemutlakan (*الحكومية القطعية*) atau menganut azas sebagai praharka terhadap perlakuan yang berlaku secara konstitusional, keberlakuan demikian hanyalah mencakup territorial di wilayah bumi serambi Mekkah (khususnya di Lhoksukon). Tentunya hal demikian juga mendapatkan *bounder* kepada non-Muslim secara universal bahwa hal demikian tidaklah menjadi penentu tersendiri bagi non-Muslim tersebut. Sebab penganut minoritas tersebut

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136.

¹⁷A.Rahman doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 1996), h. 6.

juga memiliki keyakinan tersendiri, artinya bahwa *al-hukumiyatu al-jináyat* tersebut keberlakuannya dalam komunitas Muslim khususnya di Lhoksukon Sementara itu bagi ketetapan yang termaktub pada pasal 3 ayat (1) di mana uraian tersebut menstressingkan bahwa *al-hukumiyatu al-qánuniyah* menata kembali keteraturan 3 hal di atas (secara *maktubiyah*) berdasarkan pada *al-hukumiyatu al-Islámiyah fi al-Taqrir*, di mana pelaku *al-jarimah* dan *al-'uqubat al-jarimáh* dalam *al-qánuniyah* diinterpretasikan sebagai pelaksanaan atau perlakuan yang menentang *al-syari'atu al-Islámiyah* sebagaimana dalam taklimat *ta'dzir* dan *al-hudud fi al-'uqubat*. Sedangkan *al-'uqubát* merupakan bentuk *punishment* dalam keingkaran pelaku dalam penetapan berikutnya dalam kasus di sidang meja hijau bahwa sebagai seorang hakim melaksanakan penghakiman sesuai dengan hukum *al-jarimah*.

6. Hukum Islam

Konsepsi terhadap *الحكومية الإسلامية* terutama berkenaan dengan *al-hukúmiyatu al-jináyát* termaktub dalam tesis ini merupakan *al-hukúmiyatu* yang mengikat tentang putusan pengadilan agama terhadap pelaku pemerkosaan dan hukum yang mengikat terhadap pelaku itu sendiri. Di mana sumber hukum Islam yang akan dimuat pada *research* tesis ini adalah berdasarkan ketentuan *source of Islamic's law* secara primeri, yakni Alquran dan Alhadis. Sedangkan *source of Islamic's law* sekundernya adalah mengacu pada hasil ijtima' para ulama, adapun bahan hukum Islam yang akan dimuat dalam penelitian tesis berikut; 1) Yusuf al-Qardhawi dengan judul buku 'Al-Halál wa al-Harám fi al-Islám' Beirut; al-Maktab al-Islami, 1980, 2) Sayyid Sabiq dengan judul buku 'Fiqh as-Sunnah' Kaherah/Kairo: al-Fath li al-'Alam al-'Arabi, t.t, 3) Wahbah Az-Zuhaili dengan judul buku 'Fiqh al-Islám wa adillatuhu' Jilid 9. Damaskus: Dár al-Maktabiy, 2000 dan 4) T.M. Hasbie Ash-Shidqy dengan judul buku 'Fikih Perkawinan' Jakarta: Bulan Bintang, 1991

7. Fikih Sunni

Fikih Sunni. Fikih Sunni atau Fikih Mazhab mengacu kepada fikih yang ditulis oleh imam mazhab Sunni seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Kelanjutannya generasi imam mazhab juga juga disebut dengan fikih Sunni. Kata Fikih Mazhab telah digunakan oleh Al-Yasa' Abu Bakar di dalam Disertasinya yang berjudul, *Ahli waris sepertalian darah; Kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan penalaran fikih mazhab*. Kata fikih mazhab yang dimaksud oleh Al-Yasa' dalam studinya adalah fikih Sunni. Oleh sebab itu, penggunaan kata fikih sunni di dalam tesis ini mengacu kepada fikih imam mazhab sunni

Dari ketujuh batasan istilah di atas (sebagai implikasi dan indikator penelitian berikutnya) maka dengan ketujuh batasan di atas, diekspektasikan sebagai *al-hukumiyatu al-syari'ah* sebagaimana termaktub pada *al-qanuniah* Aceh nomor 6 tahun 2014 sebagai hukum positif (fiqh) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional saat ini, sebagai *al-hukumiyatu al-taqririyyah* (al-fiqh) di bumi serambi Mekkah dan menjadikannya sebagai sebuah sub-sistem terutama dalam *al-kitabiyah al-hukumiyatu al-'ammiyah* berdasarkan pada ajaran Alquran dan Alhadis saw dan menjadi takrir dalam bingkai historis kontuinitas pemikiran al-fiqh dan takrir *al-hukumiyatu al-taqririyyah* di jajaran territorial kawasan dunia, termasuk di Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Lhoksukon itu sendiri.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam tesis ini adalah;

1. Secara *teoretis, research* ini diekspektasikan dalam perubahan serta ekspektasi dalam penambahan serta berkontribusi kebermanfaatannya dalam capaian pengembangan suatu *mind set* di sisi hukum baik secara *al-hukumiyatu al-taqririyyah* maupun secara *al-hukumiyatu al-sijjiniyah* bagi pelaku tindakan kekerasan (kejahatan terhadap marital maupun non-marital) terutama kasus perzinahan, hukuman tindak pelaku kejahatan seksual berupa 'pemeriksaan' terutama dalam hal kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pemeriksaan dan pemikiran ini dapat dikembangkan

ke dalam suatu disiplin ilmu hukum khususnya dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yang saat sekarang ini masih dalam Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (prolegnas).

2. Secara *praktis*, hasil penelitian ini ditujukan *Pertama*, bagi pemerintah sebagai pihak yang membuat suatu peraturan dapat memperbaiki atau merevisi peraturan pidana yang ada untuk disempurnakan agar peraturan pidana benar-benar sebagai aturan yang dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. *Kedua*, bagi kalangan akademisi dapat dijadikan bahan pengajaran bahwa ternyata terhadap pihak-pihak yang terkait atas hukuman *jarimah ta'zir* dan hukuman *jarimah* tambahan dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, dan *Ketiga*, bagi kalangan Hakim, Kejaksaan, Kepolisian serta Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan di dalam menjalankan tugasnya setelah adanya tuntutan pihak yang merasa dirugikan disebabkan adanya praktik pemerkosaan tersebut.

G. Garis Besar Isi Tesis

Garis besar isi tesis ini adalah;

- BAB I Bab ini diisi dengan pendahuluan di mana memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan garis besar isi tesis
- BAB II Bab ini diisi dengan kajian kepustakaan di mana memuat tentang landasan teori, defenisi implementasi Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, kerangka teori, teori keadilan, teori masalah, kerangka konseptual, uqubah pemerkosaan, aspek uqubah dan penelitian terdahulu yang relevan.
- BAB III Bab ini diisi dengan metodologi penelitian di mana memuat tentang Ruang Lingkup Penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, tempat dan waktu

penelitian, teknik pengumpul data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data

BAB IV Bab ini diisi dengan hasil analisis temuan dan pembahasan di mana memuat tentang temuan umum dan temuan khusus, temuan umum di sini mendeskripsikan tentang hasil temuan umum berupa profil, visi dan misi, tujuan dan program serta struktur lembaga pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon) Sedangkan temuan khususnya adalah menjawab semua rumusan masalah pada bab I, yakni;

1. Analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon.
2. Analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon.
3. Dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon

BAB V Bab ini mengenai penutup di mana hal ini memuat tentang kesimpulan akhir dari hasil analisis temuan pada bab IV melalui rumusan masalah dan ditutup dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Definisi Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau

dampak).¹⁸ Berdasarkan defenisi implementasi tersebut, implementasi dapat didefensikan sebagai suatu proses penerapan suatu hukum. Di mana hukum yang dimuat adalah hukum Islam dalam pintu syariah. Karenanya implementasi yang dimuat yakni implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Di mana implementasi tersebut memuat tentang bagaimana hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo.pasal 1 ke-30 dan ke 25 Qanun nomor 6 tahun 2014, serta berdasarkan pada kemaslahatan dan tuntutan keadilan dari masyarakat Lhoksukon. Implementasi putusan hakim di Mahkamah Syariah melalui nomor 6/JN/2019Ms.Lsk.

Karenanya implementas tersebut juga berkenaan dengan bagaimana hhakim Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan hukum *uqubat* berdasarkan pada hukum *hudud* Allah swt. tanpa mengurangi, menambahi apalagi sampai pada menghilangkan, Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan pidana tambahan dengan menggunakan pasal 289, dan Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan pidana berupa hukuman *uqubat* dengan menggunakan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 khususnya pada pasal 47.

2. Kerangka Teori

Tertuang pada penelitian hukum ini akan terdapat 2 (dua) landasan teori yaitu kerangka teori dan kerangka konsep, sementara kerangka konsep akan dijabarkan oleh sekumpulan konsep yang dimaknai sebagai konsepsi hukum bersepaham dan legitimasinya akan diimplementasikan dalam *research of law*, sementara itu dalam *outline* porosnya bahwa teori itu dijabarkan dalam sekumpulan yang termaktub pada sisi teoretis dan dalam bentuk sistematisasi aneka atau aksiologisnya.¹⁹

¹⁸AS. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* Cet. 5 (New York: Oxford University Press, 1995), h. 595.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986), h. 8.

Kerangka teori²⁰ identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis²¹ berintikan suatu proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang dianggap sebagai konsepsi *mind set* ataupun butiran argumentative, teoretis, diversity hipotesa berkenaan dengan problematika, dan menjadi asas komparasi, pengendalian teoretis di mana hal tersebut bisa saja menjadi komponen persetujuan yang dapat diprakarsai sebagai sebuah bangunan yang valid untuk diterima.²² *Outline* teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memetik konseptualitas berguna dalam penciptaan sebuah pemikiran (masuk dalam hipotesa awal), sehingga teoretis bukan lagi dianggap sebagai sumber pemahaman yang valid, akan tetapi hal demikian juga menjadi pembimbing dan pengarah utama mencapai sumber ilmu pengetahuan tersebut.²³

Selain dari fungsinya, manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu kebermanfaatan gunanya secara sudut teoretis dan kebermanfaatannya secara guna melalui sudut pandang praktis. Manfaat teoretis, bahwa suatu teoretis itu demikian merupakan elemen untuk menganalisis dan menelaah *research* (الْبَحْثُ) demikian untuk dieksplorasi oleh para ekspektoritas, di samping itu kebermanfaatan tepat gunanya melalui sudut pandang praktisisme, suatu teori itu merupakan elemen dasar dalam menelaah dan menggali (التَّبْحِيْثُ) fenomena yang muncul dan bereksplorasi di sosialitas *citizenship* dan *state*.²⁴

²⁰Kerangka teori sangat dibutuhkan karena berfungsi sebagai, *Pertama*, kerangka teori menguraikan variable-variabel yang diperhitungkan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian, *Kedua*, kerangka teori memberikan batasan-batasan kepada suatu penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variable-variabel mana yang harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak relevan dan arena itu harus diabaikan. *Ketiga*, kerangka teori merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil-hasil penelitian. *Keempat*, kerangka teori memberikan premis-premis dari mana peneliti dapat mendeduksikan obyektifitas penelitian. Lihat Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian* (Bandung: Bina Budaya, 1999), h. 69.

²¹Sistematis merupakan suatu pemikiran dalam bidang ilmu tertentu yang tidak berdiri sendiri dan sangat terkait dengan disiplin ilmu lainnya, lihat dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Jakarta: Penerbit PT Sofmedia, 2012), h. 189.

²²*Ibid*, h. 28.

²³Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 21.

²⁴Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

Sutan Remy Sjahdeini²⁵ mengatakan bahwa teori itu adalah seperangkat proposisi atau klarifikasi konektivitasnya dalam jaringan sistematisasi secara deduktivisme, di mana hal demikian menjabarkan dalam *taqririyahnya* atas problematika (المَسْأَلَةُ), interpretasinya dikoneksikan seminimalisirnya terdapat tiga asas yang terkandung, yaitu:

- a. Klasifikasi dan klarifikasi mengenai konektivitas di beberapa elemen terutama pada teoretis (sudut pandang yang beragam tapi dikuatkan dalam teoretis).
- b. Sudut pandangan teoretis memiliki sistematisasi bersifat deduktivitas, yakni elemen yang berargumentatif dari yang universal dan abstraktif mengarah pada klasifikasi priori yang autentik.
- c. Sudut pandang teoretis berkontribusi aktif dalam penjelasan dari segala aspek retorika yang dijabarkannya.

Selain dari pada itu menurut Soerjono Soekanto,²⁶ bahwa suatu teori juga memiliki kegunaan dan kegunaan teori bagi ilmu pengetahuan ada 5 (lima), yaitu :

1. Sudut pandang teoretis dimana makna tersebut merupakan teoretis ikhtiar di mana hal demikian juga komponen yang dipahami, diuji faktualitasnya dengan mengkaitkan objektivitas yang dipahami (secara ontologis dan aksiologisnya menggali dan memahami konsep tersebut dalam konsepsi sosiologisitas).
2. Sudut pandang teoretis berkontributif mengarahkan arahan untuk menutupi minusivitas di dalam individualistis untuk mengkaji dan menelaah kembali dalam pengetahuan sosiologisitas.
3. Sudut pandang teoretis menekankan pada pisau analisisnya dalam menspesialisasikan faktualitas yang dipelajari dan dipahami oleh sosiologisitas.
4. Sudut pandang teoretis memberikan kebermanfaatan untuk capaian eksploritasnya melalui sistematisasi faktualitas, mengarahkan struktural

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 9.

²⁶ Lihat Salim, *Perkembangan*, h. 18.

konseptualitas, dan dapat mengeksplorasi defenisivitas yang priori dalam *research*.

5. Sudut pandang teoretis berkontributif kesempatan dan opinisitas dalam mencapai komunitas sosial, yakni dengan berupaya memahami manifestasi capaian tersebut dapat bereksplorasi berdasarkan faktualitas yang dipahami di masa lampau sampai saat ini.

Kemudian teori menurut Paul Edward adalah *Something assumed as a starting point for scientific investigation* (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah).²⁷ Jadi kerangka teori selain sebagai pisau analisis juga memberikan *estimasi* dimasa yang akan datang untuk dijadikan dasar, sehingga *research* ini nantinya diciptakan untuk (barometernya) mengkaji *Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor. 6/JN/2019/MS.Lsk Terhadap Uqubat Ta'zir Pelaku Pemerkosa anak Tiri di Lhoksukon (Studi Kritis Terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan Fikih Sunni)* adalah dengan menggunakan teori “Keadilan, Maqashid Al-Syari’ah dan analisis terhadap jatuhnya hukum pidana yang ditetapkan oleh hakim”.

Sementara itu untuk kerangka konsep penulis jabarkan di sub pembahasan pada poin ke empat dalam sub kajian kepustakaan proposal tesis ini.

Dalam pandangan buku ‘Islam Transitif; Filsafat Milenial’ dituliskan bahwa (hal ini berkaitan dengan teori di atas) bahwa konsepsi pembangunan masyarakat bangsa berbasis gerak harus dimulai dari perubahan pola berpikir, yakni perubahan dari akal statis kepada akal gerak yang kemudian menjadi gerakan total produksi rancang bangun peradaban.²⁸ Artinya bahwa consensus terhadap teori itu dibangun karena adanya akal yang bergerak secara total, jadi teori, konsep yang berkeadilan itu adalah mengedepankan akal sehat, bagaimana akal sehat digunakan untuk implementasi atau perlakuan nyata yang bisa mendatangkan manfaat kepada manusia, karena itu pembangunan pola pikir (dalam menghadapi tindakan

²⁷Paul Edward dan Lewis Mulfrad Adams, *Webster World Universiti Dictionari*, Publishers Company inc, Washington DC, 1965), h. 1037 dalam Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 1.

²⁸Ansari Yamama, *Islam Transitif: Filsafat Milenial* Cet.I (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2019), h. 25.

kejahatan) adalah karena kurangnya gerakan totalitas akal yang digunakan (termasuk pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur), karena itu konsepsi pembangunan masyarakat bangsa harus benar-benar dijaga dalam nilai-nilai keadilan dan statis terhadap kebermanfaatan ummat yang hidup dalam ketenteraman, keadilan, kenyamanan dan kondusivitas.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan derivasi (*phrase word*) “Adil” manifestasinya menjadi اللغة العربية disebut dengan *al-Adlu (Adl)* yang berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan tidak menjadi tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain”.²⁹ Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.³⁰ Pada *dictionary of an English* diartikan dalam derivasi *phrase word* “Justice”, kata “Adl” itu sendiri dimaknai dalam penetapan *al-hukumiyah* merupakan kebenaran.³¹

Jadi, individualitas yang berkeadilan merupakan *ash-shirotol mustaqim* dan sikapnya berupaya terus menggunakan barometer yang *balance*, hal demikian bukanlah menjadi tolok ukur ganda. Perumusan tersebut merupakan derivasi manifest *phrase word* ‘adl’ dengan menciptakannya ‘tidak berpihak’ kepada individualitas yang berkontras, kemudian pada dasarnya tersebut individualitas tersebut merupakan bentuk keadilan kepada yang faktual, oleh karenanya kebaikan tersebut merupakan otentisivitas yang sama-sama mencapai kelayakan antara hak dan kewajibannya (*civil right*). Maka hal demikian, individualitas tersebut, merupakan suatu kepatutan dan tidak semena-mena dalam mencapai *al-hukm* menjadi bias transidensitas semata.³²

Sementara itu Socrates mengklarifikasikan bahwa hakikat *al-hukmu* merupakan bentuk *justice*. Hukum itu memiliki kebermaknaan dalam layanan dan

²⁹Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur'an* (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 2005), h. 168.

³⁰Al-Thahanawi, *Mu'jam al-Istihlaahat al-Ulum wa al-Funun* (Beirut: Daar al-Ma'rifaah, 2005), h. 479.

³¹Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifaat* (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985), h. 173.

³²Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013), h.

keterbutuhannya dalam *justice* terutama sosialitas hukum mengarahkan pada konsep keteraturan hidup berkompeten dan fix terhadap capaian dan impian hidup rukun dan berdamai secara universal, yakni keadilan.³³ Digunakannya teori keadilan dalam menganalisis dari judul penelitian ini didasarkan kepada adanya kata pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terkait, sedangkan pertanggung jawaban itu sendiri dalam hal ini bukan sebagai tujuan, akan tetapi merupakan bukti bekerjanya suatu hukum, apalagi baik dalam paham sejarah (historis) maupun paham utilitarian menyebutkan perlindungan hukum akan bermuara kepada keadilan individu sebagai tujuan.³⁴

Keadilan dan hukum bagaikan hotel berbintang lima, terbuka secara sama bagi siapapun tanpa kecuali, baik bagi tamu miskin maupun bagi tamu yang kaya, asal mereka sanggup membayarnya. Sehingga boleh dikatakan bila kita berbicara tentang keadilan berarti kita bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena memang hukum dibuat bertujuan selain dari adanya suatu kepastian menurut teori legalistik, adanya kemanfaatan menurut teori utilitis, dan tentu adanya atau terdapat suatu keadilan menurut teori etis.³⁵

Sedangkan keadilan menurut John Rawls³⁶ adalah “*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue, likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust*”. (*justice* merupakan *justice* priori dalam komunitas secara substansial, hal demikian merupakan faktualitas dalam sistematisasi *mind set*. Dalam teoretis, betapapun elegenitasnya secara ekonomis, hal demikian menjadi kontradiktif dalam verifikasinya jika demikian tidaklah mencapai kebenaran, hal tersebut merupakan konstituan dalam praktisi hukum dan institusionalitasnya, tidak dipahami secara universalitas betapapun efisiensinya dan tatanan ketertibannya, hal

³³ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta; Kanisius, 1999), h. 21.

³⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 87.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 212.

³⁶ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Original Edition, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 1971), h. 3.

demikian direformulasikan ataupun dihilangkan karena demikian tidaklah menjadi kebenaran dan keadilan yang merata).

Jadi dalam kebaikan priori dari *human being* keummatan, *al-haqiqiyah* dan *justice* tersebut tidak bisa dikonfrontirkan ataupun dikontraskan oleh sesuatunya.³⁷ John Rawls mengisaratkan bahwa *justice* yang berkenaran tidak bisa dipandang sebagai sinisitas dan dianggap pandang sebelah tapi diluruskan dalam komunitas *social right* yang berkemanfaatan dengan tidak mengkorbankan hal penting dari komunitas lainnya yang beragam (pluralitas dan multikultural).

Dalam pandangan dari Teori Etis (*etische theori*) menyebutkan bahwa tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai *justice* (العدل), berdasarkan sisi teoretis ini, substansi *al-hukmu* diprioritaskan sebagai ketentuan dan penentuan asas dalam bersadaran secara estetika dan etis terutama relevansivitasnya terhadap *rightness, justice*, yang tidak dapat diinterpretasikan dalam bentuk persamaan *al-hukmu* (dalam nilai perlakuan) dan juga dalam bentuk nilai ‘sesuai hukum’ (*lawfulness*), dengan demikian keadilan itu merupakan paparan dan tatanan relevan dengan *humanity*, karenanya *the justice and the rightness is the personal of something which pertains the human being on justice feed*.³⁸ John Rawls mengemukakan gagasan teorinya tentang prinsip keadilan dengan menyebutkan *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan) yang dapat dibaginya kedalam 2 (dua) hal, yaitu :³⁹

- a. Individualistis memiliki *rightness of balance* terhadap kebebasan dengan cakupan yang universal, besarnya pengaruh tersebut (kebebasan) bagi setiap individualistis, artinya semua orang (*human being*) memiliki kesamaan yang bebas, bebas dalam memilih, bebas dalam berkarya dan bebas dalam berproduktif.
- b. Kegoncangan sosialitas dan ekonomis tetap berada dalam tataran dan paparan prakits dalam menjaga stabilitas dalam konteks kerukunan, sehingga dimensi tersebut:

³⁷*Ibid*, h. 4.

³⁸Julius Stone, *Human Law and Justice* (California USA: Stanford University Press, 1965), h. 14.

³⁹ John Rawls, *A Theory*, h. 60.

- 1) Diekspektasikan untuk berkontribusi dalam setiap keberadaan *human being*, artinya kerukunan dalam keadilan dalam memproteksi dan menjamin individual tersebut dalam hidup dan berkehidupannya.
- 2) *Opened for universal society in balancing of justice* (sama-sama terbuka bagi semua orang). Keadilan terbuka bagi siapa saja tanpa memandang ras, suku dan agama.

Jadi menurut John Rawls pada prinsip *pertama*, *the Justice* itu diharuskan setara, dengan alasan bahwa *civil society on rightness* memiliki dasar *rightness* yang setara (*equal liberty*), sementara itu pada prinsipal kedua berkaitan dengan keberpemilikan atas hak dan *commonwealth* dan *income*, hal demikian tidaklah sama padanya, akan tetapi harus dapat menguntungkan semua orang dengan memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*).⁴⁰ *The Theory of liberty* dari John Rawls ini sebenarnya sejalan dengan teori Aristoteles, yaitu ajarannya tentang teori keadilan *distributif* dan keadilan *kumulatif*. Selain dari itu menurut Aristoteles⁴¹ bahwa ukuran dari keadilan, adalah :

- 1) Individual dalam proteksi hukum kemudian inkonsistensial terhadap aturan hukum berlaku, kemudian *the liberty* dari kasual tersebut dianggap sebagai “*lawful*” di mana keberlakuan hukum tidak lagi dipandang sebagai payung pelindung sebab keteraturan yang termuat sudah dilanggra, maka seharusnya *al-hukmu* demikian dijadikan sebagai barometer untuk tidak melakukan inkonsistensial terhadap segala apa yang diperbuat. Dengan hukum manusia akan taat pada azas demikian.
- 2) Individual dianggap patuh bilamana hal demikian dirinya tidak memiliki *rightness* dari apa yang bukannya, sehingga *the justice* berkenan dengan *the equal of rightness*.

⁴⁰ *Ibid*, h. 61.

⁴¹Aristoteles, *Etichs*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris (JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex (England : Penguin Books Ltd, 1970), h. 140.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki sumber hukum diantaranya adalah Alqur'an⁴² dan Hadist,⁴³ dimana sumber hukum ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur'an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada manusia alam semesta mengenai substansi yang relevan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhi akan selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keadilan ditujukan terhadap mereka yang merasa dirugikan disebabkan karena adanya kasus penodaan, kasus pelecehan, kasus perebutan kehormatan si gadis, malunya keluarga korban sampai pada harkat dan martabat keluarga korban di mata masyarakat yang merasa dirugikan dan merasa tidak puas atas putusan hakim apakah sesuai dengan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan pasal KUHP 289 atau tidaknya.

4. Teori Mashlahah

Berdasarkan pada aspek etimologi (اللغوية) *Mashlahat* merupakan derivasi *phrase word* yang terungkap melalui akar kata المَصَالِحُ, yaitu padanan kata sama dengan *Salih*, yaitu "menggapai ketenteraman dalam keberbaikan". Di samping makna lainnya juga istilah demikian menjadi kata الإِصْلَاحُ yakni "الْبَحْثُ فِي الْخَيْرِ" derivasi kata tersebut sebagaimana kata المَصْلَحَةُ atau الإِصْلَاحُ disertai dengan kata الْمُنَاصِبُ yang diinterpretasikan sebagai "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *Mashlahat*. Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut

⁴²Kitab suci agama Islam yang mengatur secara tegas tentang keadilan, yakni sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Maidah : 8, dan Q.S An-Nahl : 90.

⁴³Hadist adalah setiap perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah Muhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam, yang bersabda :

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعِدُّوا

Artinya: Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!" (Dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* [no. 469])

menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti” rangkaian kebermanfaatannya demikian merupakan *syar’iyah* dalam penetapan *al-hukmu* bagi hamba-hambanya, dengan segala cakupan yang bertujuan mencapai pemeliharaan terhadap *al-din*, *al-nafs*, *al-‘aql*, *al-nasb*, dan *al-mál* (المَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ) dimana *al-maqásyidu al-syari’ah* tersebut memproteksi jaminan manusia untuk selalu berbuat baik, bilaman kelima hal tersebut (المَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ) tidak dipergunakan dengan baik, maka kepentingan terhadap hal demikian adalah pelanggaran.⁴⁴

Menurut Imam al-Ghazali sebagai ahli fikih dari kalangan pengikut al-Syafi’i mengatakan bahwa تَرْكُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ hal demikian untuk memelihara المَصَالِحِ الشَّرِيعَةِ, Imam al-Ghazali melihat bahwa *al-maslahátu yasiru bi yasiri ‘ala maqásyidu asy-syari’ah*, walaupun kontradiktif dan konontatif dengan proporsi dan destinasi apa yang dimaksudkan dalam kehidupan manusia, contohnya pada zaman klasik (abad awal sebelum masehi), bagi kaum wanita tidak mendapatkan harta kepemilikan dari warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sebab berdasarkan pada kepercayaan mereka bahwa hal demikian adalah praktisikal terhadap ragam *maslahát* dan fix terhadap apa yang berlaku dalam budaya dan kebudayaan mereka (aliran kepercayaan ini menganut kepercayaan kepada agama selain agama Islam secara hakikatnya), hal ini jelas tidak benar karena yang menjadi patokan dalam menentukan kemashlahatan seharusnya adalah kehendak dan tujuan syarak, bukan kehendaknya manusia.⁴⁵ Dipergunakannya teori ini dalam penelitian untuk melihat apakah implementatif *al-hukumu* pidana positif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279, 284, 263 dan 378 KUHP telah memberikan kemashlahatan bagi masyarakat. Dan hukum Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48 dan 50.

5. Kerangka Konsepsi

⁴⁴H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. .112.

⁴⁵ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih* (Bandung: Cita Pustaka Media Peritis, 2013), h. 37.

Konsepsi yakni derivasi operasioanal dalam tingkatan yang mencakup terminologi dan etimologi (اللغوية والاصطلاحية) yang diimplementatiskan dalam ragam cakupan seperti *research* untuk memproteksi dan menjauhi kontrakdiktif yang argumentatif melalui interpretasi dan interpensi penafsiran dimana hal demikian diimpelmentasikan guna mencapai keberpemilikan terhadap *rightness* di suatu poros dan proses *research* tersebut. Jadi dalam penelitian hukum normatif konsepsi berfungsi untuk merumuskan definisi-definisi tertentu yang akan dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.⁴⁶ Sehingga usaha untuk mengkonklusikan definisional priori dimana hal demikian digunakan untuk arahan dalam proses *collecting data*, pengolahan, analisa dan kontstruktivitas datasional. Sehingga usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian kata, kalimat atau hukum adalah sangat penting.

Konsepsi berasal dari kata konsep, sedangkan konsep merupakan substansi konstruksional yang priori dalam konklusivitas terutama dalam teoretis, dan kebermaknaan tanggung jawab konsesi untuk mengkoneksikan konklusivitas teoretis tersebut, dan peranan konseptual yang konsesi pada azasnya dalam *research* ini merupakan koneksivitas dunia teoretis dan observarsial, dua-duanya merupakan bentuk dari abstrak dan faktual.⁴⁷

Konseptual yang konsesi diinterpretasikan dalam kebermaknaan kata yang mengklasifikasikan dan mendeskripsikan abstraksi, hal itu demikian merupakan bentuk universalitas pada ketentuan dasar yang terkhusus diungkapkan dan dijabarkan dalam defesionalitas secara implementatif, sedangkan pentingnya defesionalitas secara implementatif merupakan komponen untuk memproteksi dan menghindari adanya komparasi antara interpretasi dan penafsiran yang *double* (debius) derivasi *phrase word* secara *istiláhiyan* yang diimplementasika.⁴⁸ Oleh

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, Salemba, 1982), h. 137.

⁴⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), h., 34.

⁴⁸ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara* (Medan: Disertasi, PPs-USU, 2002), h. 35.

karenanya dalam *research* ini perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi sebagai suatu konseptualitas yang bersifat mendasar.

“Pertanggungjawaban” datang dari derivasi struktural dasar yang plural yaitu “tanggung jawab”, sedangkan kata tanggung jawab merupakan suatu istilah tertulis dalam *an English Dictionary* sebagai *liability* kemudian dituliskan dalam interpretasi *phrase word* bahasa Belanda diuraikan sebagai *aansprakelijkheid* dengan derivasi makna suatu peristiwa dasar wajib dengan memikul bentuk dan aspek ragam sesuatu tersebut dengan konsep bimbingan dan arahan (petunjuk), dan hal tersebut diprakarsai sebagai sebab dan musabbab adanya sikap individual atau dari adanya ketergantungan terhadap hal lain.⁴⁹ Kemudian daripada itu dituliskan *al-hukmu bi ta’assuri* diinterpretasikan sebagai bentuk kewajiban individual dalam menunaikan kewajiban tersebut terhadap apa yang sudah dipikulkan padanya.⁵⁰

Kemudian di lain interpretasi bahwa *phrase word* “tanggung jawab” adalah *noun word* abstrak yang dipahami melalui etika, estetika, prilaku, *conducting*, dan kepribadian pasca derivasi *phrase word* tersebut “tanggung jawab” terdapat kata ‘per’ dan akhir ‘an’ maka menjadi ‘pertanggung jawaban’ konklusivitasnya bahwa hal demikian merupakan pelaksanaan yang memiliki kebermaknaan dalam tanggung jawab yang dipertanggung jawabkan.⁵¹ Adanya kata tambahan pidana menjadi pertanggungjawaban pidana berarti pertanggungjawaban tersebut erat kaitannya, hal demikian merupakan aturan hukum yang dimaktubkan dalam hukum pidana yaitu orang yang melakukan suatu kejadian tertulis di dalamnya konseptualitas pragmentasi terutama di ruang dasar pijakan hukum pidana, dan adapun pertanggungjawaban pidana tersebut sangat berkaitan pula dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

6. Landasan Yuridis Normatif

⁴⁹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 1139.

⁵⁰Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 570.

⁵¹*Ibid.* Bandingkan dengan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dari Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ke Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1359.

Dalam tinjauan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menanggapi adanya kasus pemerkosaan (اغْتصاب المرأة) khususnya terhadap anak perempuan (di bawah umur), pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 20 undang-undang perlindungan anak tersebut ditentukan (diinkrahkan) bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab (ألمحافظة على الامتلاك الحق المرأة) terhadap penyelenggaraan perlindungan (proteksi) anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, dalam UU No.23 tahun 2002 kemudian direvisi menjadi UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam pakta hukum positif dilihat dari pandangan kacamata yuridis normatif, pemerkosaan di bawah umur (اغْتصاب الطفولة) merupakan tindak kejahatan (perebutan hak asasi kehidupan) anak, karena itu dampak psikologis yang terpatir di dalam perkembangan anak menjadi konstruktif. Karena itu pada pasal 290 KUHP ayat 2 dan 3 pelaku diancam dengan penjara pidana selama (minimal) tujuh tahun.⁵² Kemudian direvisi pada tahun 2014 menjadi lima belas tahun (lihat UU No.35 tahun 2014). Landasan yuridis normatif yang ternotifikasi melalui UU tersebut tidak cukup begitu saja, karena itulah pada tahun 2016 presiden Joko Widodo menerbitkan PERPU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA dan sekarang menjadi UU no. 17 tahun 2016, dengan memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yakni pemberatan pokok pidana penjara menjadi singkat selama 10 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, kemudian pelaku dihukum pidana mati, penjara seumur hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika menimbulkan korban lebih dari satu orang
- b. Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia.

Juga memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Melihat data di atas, bisa disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan (اغْتصاب المرأة) sangat meningkat akhir-akhir ini, sehingga

⁵²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 dan 3.

pemerintah berupaya keras memberikan terobosan hukum baru dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat, bahkan undang-undang khusus perlindungan anak terjadi dua kali perubahan dengan dikeluarkannya PERPU no. 1 tahun 2016 pasal 81.

7. Landasan Yuridis Empiris

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UUD nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) menyatakan anak yang dikatakan masih di bawah umur, yakni:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Hal ini juga diatur dalam kitab UUH (Undang-undang Hukum) perdata (KUHP Perdata) di atur dalam pasal 330 KUHPperdata, yakni:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin”

Dari hal tersebut bisa diinterpretasikan bahwasanya dewasa itu adalah ketika seseorang mencapai *baligh* 21 tahun penuh atau sudah melaksanakan pernikahan dan sudah mengalaminya. Pasal 330 KUHPperdata memberikan interpretasional bahwa anak itu adalah yang belum dewasa dan seseorang yang belum mampu mencapai usia batas legitimasi huum sebagai subjektivitas hukum (**الحد الحكم**) atau subjektivitas hukum nasional yang dikonsensuskan (diintemplasikan) sebagai bentuk perundang-undangan secara perdata tentunya hal ini berbeda (berkomprasi) dengan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan belum dewasa atau belum cukup umur yakni tertera pada pasal 45 KUHP.

8. Pemerkosaan dalam Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

Menurut Sayyid Sabiq memperkosa atau melakukan tindakan kejahatan seksual (**اغتصاب المرأة**) disebut juga dengan **الوطع بالاكراه** yang diinterpretasikan dalam interpretasi berhubungan badan secara paksa. Al-Jauzairi menyebutnya dengan istilah **الزناء بالاكراه**. Beberapa syarat pemaksaan dalam konteks keislaman, yakni pelaku memaksakan atau pemaksaan memiliki kemampuan (**القدرة**) untuk melakukannya disertai dengan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan

ancaman demikian benar-benar dilaksanakan. Ancaman ini berupa hal-hal yang membahayakan (تأتي به الضررة), seperti menghilangkan nyawanya seseorang, menghajar dan menghancurkan harta benda. Suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk *jarimah* (tindak pidana) bilamana memenuhi unsur yakni;

- a. Adanya nash atau tertulis yang melanggar atas perbuatan dan mengancamkan adanya praktikal hukuman kepadanya dan unsur (keterlibatan) ini bisa juga dikatakan sebagai unsur formil (الركن للشرط)
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata (konkrit) ataupun sikap tindak perbuatan, dan unsur itu disebut juga dengan unsur materil (الركن المد)
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yakni orang yang bisa dikatakan dimintai pertanggung jawabannya terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini tentunya disebut juga dengan unsur moril (الركن لادب)⁵³

9. Pemerkosaan

Pemerkosaan (اغتصاب النساء) adalah sebuah perlakuan yang buruk ditampakkan dan telah menodai bentuk keadilan bagi emansipasi wanita (أحق المطلق للنساء), dan hal ini sering terjadi (terlihat) baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Tentunya hal demikian sangat bertentangan (kontraktif) dengan peraturan yang berlaku, baik itu dipandang sebagai etika moralitas keagamaan, maupun juga dari etika moralitas hukum itu sendiri. Pemerkosaan (perampasan terhadap hak wanita dan kebebasannya) merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan kasar dan melebihi dari tindakan zina, karena melakukan hubungan intim di luar ikatan perkawinan secara paksa. Sementara zina merupakan tindakan yang tercela walaupun dilakukan dengan unsur 'suka sama suka', maka dalam hal ini Islam memandangnya harus dilaksanakan hukuman cambuk 80 kali bagi pelaku zina yang masih perjaka dan perawan, sementara pelaku zina yang sudah menikah maka hukumannya adalah razam (dilempar batu sampai mati). Melihat perlakuan zina saja sudah masuk dalam ranah razam apalagi perlakuan

⁵³Sayyid Sabiq, *Al-Fiqhu Islam Wa Adillatuhu*, lihat juga Mahkrus Munajat, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), h. 82.

tindak perkosaan dengan mengakibatkan traumatic bahkan sampai terjadi pembunuhan, maka analisis peneliti ada dua unsur yang memenuhi di situ (satu pelaku melakukan pemerkosaan dipidanakan selama 20 tahun maksimal ditambah dengan unsur pembunuhan dengan menghilangkan nyawa seseorang maka dipenjara seumur hidup), artinya bahwa tindakan pemerkosaan disertai dengan pembunuhan seharusnya mendapatkan ganjaran 2 x lipat.

10. Uqbah Pemerkosaan

Pada uraian *al-hukmu al-Islámiyah*, bahwa tanpa ada sesuatu apapun dan tanpa apapun manusia itu (dalam perbuatan dan kejahatan seksual seperti pemerkosaan) merupakan bukti untuk (terapannya) adalah hukum pidana dan bukan lagi hukum perdata, tindakan tersebut keberlakuannya adalah hukuman yang disifatkan (setimpal dalam arti perlakuan tersebut harus mendapatkan ganjaran), hal demikian juga sebagaimana yang termaktub dalam Alquran maupun Alhadi.⁵⁴

Hal demikian (di atas) juga terdapat azas formalitikal hukum pidana sesuai dengan syariah yang menyatakan bahwa bentuk pelanggaran apapun dan siapapun sebagaimana yang sudah tertuang dalam pasal hukum secara *nash* dan tidak *nash* maka bentuk pelanggaran tersebut diatur oleh undang-undang (*al-qanuniyah*).⁵⁵ Ganjaran yang diterima atas perlakuan yang diperbuat merupakan konseptualitas yang termuat dalam *al-qanuniyah* tersebut, diharapkan demikian untuk menyadarkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan ganjaran yang harus didapat oleh pelaku, agar keberlakuan tersebut menjadi cemeti bagi dirinya dan menjadi contoh bagi individual lain untuk tidak mengikutinya. Ganjaran yang diterima sebagai konseptualitas dan faktualitas kepada pelaku adalah karena inkonsitensial pelaku dalam kehidupannya sudah merusak tatanan dan aturan perundang-undangan dan perlakuan terhadap distorsi publisitas manusia.

Karenanya ganjaran demikian adalah ganjaran terhadap pelanggaran estetika, etika dan normatif yang tertuang dalam;

⁵⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 138.

⁵⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2005), h. 13.1

- a. Ganjaran merupakan corak perilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap normatif kehidupan individual bahwa keberlakuan ganjaran demikian adalah ‘isolativitas individual dari plural masyarakat’
- b. Ganjaran merupakan corak perilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap normative kehidupan beragama dan bentuk inkonsistensial terhadap ganjaran yang didapat diakhir kehidupan nanti.
- c. Ganjaran merupakan corak perilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap norma kesopanan dan bentuk inkonsistensial perlakuan yang tidak memiliki azas prestise baik dalam nasab kekeluargaan maupun nasab dalam dimensi komunitas kerabat.
- d. Ganjaran merupakan corak perilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap norma hukum dengan melibatkan ganjaran berupa pidana yang diserahkan sepenuhnya oleh tataran hukum yang berlaku di pemerintahan dan *stakeholder*.⁵⁶

Maka ganjaran perilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap norma agama, norma kehidupan, norma etika, dan norma sosial di atas, sama dengan ganjaran terhadap perilaku *al-‘uqubat* terutama hal ini dimuat dalam *al-hukmu al-jináyát* pada pada nomor 6 tahun 2014 pasal 48 yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Lhoksukon dalam perlakuan *al-jarimah*. *Uqbah* dan *jarimah* bagi pemerkosaan diatur dalam pasal 47, 48, 49 dan 50. Dalam pasal 47 disebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 gram (sembila ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan*.

Dalam pasal 48 disebutkan;

⁵⁶Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 48.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah/pemeriksaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir’ cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan”.

Pada pasal 49 disebutkan;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah. Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘uqubat ta’zir yakni cambuk paling sedikit 150 kali. Paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni. Paling banyak 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan”.

Pada pasal 50 disebutkan;

“setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan”.

Derivasi *phrase word al-ta’dzir* merupakan salah satu bentuk *al-‘uqubát* yang disesuaikan dengan *al-qanun* dan sifatnya adalah opsional dan komponen perlakuannya terlimitasi oleh *high level* dan *law level*.⁵⁷ keberlakuan ganjaran atas *al-Ta’dzir* sebagaimana yang tertuang pada pasal 4 ayat (3) terurai menjadi *al-uqubat al-Ta’dzir* priori dan *additionalnya*. *Al-Uqubat al-Ta’dzir* priorinya adalah berupa ganjaran cemeti (dera), *al-kaffarat*, penjaran dan isolasitisitas (pengasingan)

Kemudian *al-uqubat al-Ta’dzir* berikutnya mengenai tambahan sebagai bentuk *al-kaffarat* terurai dalam binaan Negara, pengasingan oleh kedua orang tua ataupun wali dari individualitas tersebut terkembalinya pada kedua orang, terputusnya hakikat ontologi, epistemologi dan aksiologi perkawinan diakibatkan oleh keretakan dalam perlakuan yang dibuat oleh pencabutan terhadap izin, kemudian pengambil alihan (sitaan terhadap keberlakuan hak atas kekayaan), dan

⁵⁷Pasal 1 ayat 9 Qanun hukum jinayat

kerja sosialnya. Jadi pada aktualisasi ganjaran *al-jarimah* terhadap kejahatan seksualitas tersebut ditetapkan sebagai ganjaran sesuai dengan kontekstualitasnya sendiri terutama (contohnya) hukuman cemeti atau ganjaran dera. Hukuman cemeti dan dera keberlakuannya di bumi serambi Mekkah khususnya di Lhoskukon dilaksanakan pasca adanya penetapan oleh mahkamah syariah dengan ketentuan memiliki keputusan yang inkrah.

Keberlakuan atas cemeti atau dera di hadapan publisitas masyarakat, di samping adanya keberlakuan ganjaran berupa penjara dan *al-kaffarat* secara administrative, di tambah dengan klaim atas perlakuan oleh pihak korabn, maka hal demikian diganjarakan agar destinasi keberlakuan atas proteksi dan preventif dan refresif tersebut diharapkan (efeknya) tidak dilaksanakan kembali atau dicontoh oleh komunitas masyarakat lain, bahwa sebab musabab adanya ganjaran cemeti atau dera merupakan pelaksanaan syariah untuk menyadarkan masyarakat bahwa kejahatan terhadap seksualitas adalah pelanggaran terhadap norma agama, etika, sosial, kehidupan dan budaya di bumi serambi Mekkah itu sendiri.

Kejahatan terhadap seksualitas tidak serta merta diinterpretasikan dalam konektivitas antara kedua kelamin (pria dan wanita), tapi juga telah memenuhi unsur *additional* dengan bentuk derupaksa. Namun demikian hal itu juga termasuk hukum *al-hadd* yang diterapkan dan ditimpakan kepada individual jahat. Sedangkan korban (dalam hal ini adalah perlakuan terhadap kejahatan seksual tersebut) tidak dapat (tidak lagi mungkin) mendapatkan perlakuan yang sama atas pelaku terhadap dirinya, oleh karena itu hal ini juga terurai dalam kalimat Allah ‘Azza wajalla:

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
58 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

Sementara itu konektivitas terhadap seksual (pria dan wanita yang nonmarital) merupakan bentuk perlakuan yang menimbulkan efek samping yang berbahaya, karenanya konektivitas terhadap *al-faraj* orang lain dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan *maritalnya* maka hal demikian merupakan kejahatan seksualitas yang tidak dimaknai sebagai perlakuan yang baik, hal demikian melanggar etika normative, nilai budaya, nilai agama, nilai nasab, nilai kekerabatan sampai pada nilai komunitas terhadap masyarakat sekitar (karenanya dampak demikian adalah ganjaran yang harus diterima oleh pelaku)

Karenanya hukuman terhadap *al-jarimah* merupakan konseptualitas dan kontekstualitas dalam hukuman *al-ta'dzir* hal demikian karena terurai dan tertulis dari *al-hadd* perzinahan yang tidak terpenuhi oleh unsur lain, artinya hal demikian sudah diuraikan dan dimaktubkan sebagai kejahatan yang tidak bisa ditolerir lagi.

11. Aspek Uqubah

Al-Hukmu adalah sebuah paparan dan tataran yang telah ditentukan berdasarkan pada norma sosial, norma agama, norma budaya dan norma nilai di mana keempat norma tersebut merupakan proteksi dan mengatur seluruh kehidupan sosial di lingkungan *civil rightness*, dengan demikian *al-hukmu* merupakan suatu pelaksanaan yang diproses dan dilihat secara universalitas keberlakuan (manfaat dan proporsinya). Sebab terimplementasinya nilai sosial, norma agama, norma budaya dan norma nilai dalam dimensi *al-hukmu* terkhusus di bumi serambi Mekkah (bumi yang penuh dengan syariat Islam) berazaskan pada *demand* atau *require* masyarakat sosial NAD secara universal. Dengan demikian relevansi atas sub pembahasan ini (dalam kajian teorinya) bahwa *al-hukmu* pada substansi isi dari penegakan syariat itu berkoneksi dengan *al-hukmu* yang berlaku dalam kajian kitab klasik salah satunya adalah kitab al-fiqhu, kemudian ditambah lagi dengan *require* atau *demand* masyarakat bumi serambi Mekkah yakni **العَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

⁵⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran*, h. 40.

Artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.⁵⁹

Mengingat hukuman *hadd zina* yang dikonsepskan pada pelaku *muhshan* di mana konteksnya adalah pelaku *al-jarimah* disebabkan kejahatan seksual yang begitu *high class*, karenanya dengan demikian (akibat perbuatan baik secara perdata dan pidana) kemudian keberadaan Lhoksukon juga bagian dari kotamadya yang tidak lepas dari sentralitas dan desentralitas secara administrative NKRI di mana sejatinya hal ini (hukum keberlakuan yang diimplementasikan di Lhoksukon) bukanlah secara *kaffah lil Islamiyah* maka diimplementasikanlah hukum *al-hadd* sebagai pengganti (الاستبدال) dengan cara keberlakuan *al-hukmu fi al-ta'dzir*.

Studi faktual di atas (baik jabaran dan konklusinya mengenai hukum keberlakuan di bumi serambi Mekkah di atas), maka komparasinya dengan *al-'uqubát* terhadap perlakuan kejahatan seksual di mana hal demikian karena perlakuan yang telah terjadi dirusak oleh pelaku (yang sudah menikah atau marital), dengan cara pelampiasan (شَهَوَاتِيَّةُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) tentu hal demikian menjadi *high class of punishment*. Sementara dengan tidak didhahirkannya secara klarifikasi mengenai hukuman *al-'uqubát* maka perlakuan demikian adalah antara nonmarital (الذِي لَمْ يَنْزَوْجْ) dengan yang marital (الذِي قَدْ تَنْزَوْجْ) maka keberlakuan hukum *al-jarimah* terhadap perlakuan kejahatan seksual dalam implementasi *al-Qánuniyah* terutama pelaku *al-jinayat* tersebut menderapkan pada hukuman *al-uqubat al-ta'dzir* yang memiliki dua keterbatasan dalam substansi pelaksanaan dan substansi pemaknaan, yakni limitasi pada *high class of punishment* dan yang *law class of punishment* dalam keberlakuan hukum tersebut seorang hakim memiliki otoritas dengan menyandarkan keberlakuan hukum tersebut pada inklusi *al-uqubát* di antara dua limitasi tersebut (baik secara perdata maupun pidana).

Dengan melihat hal di atas, maka pelaksanaan dan penerapan *al-'uqubát* demikian merupakan kebersesuaian dengan jenis tindakan (secara pidana) yang diderakan baik mengenai klasifikasinya (pelaku) maupun dengan hal-hal yang

⁵⁹H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 78.

menyangkut dengan perlakuan tindak kejahatan seksual tersebut (sebab dan musababnya).⁶⁰

Latar di atas (secara teoretis dan empirisnya) pada hal inilah, dengan demikian seorang *al-hákim* menderakan keberlakuan *al-hukmu 'ala al-adli* berupa *al-uqubat* cambuk yang banyak daripada perlakuan yang dilakukan (seorang *al-muhsan*) apabila demikian terlihat dengan jelas secara autentik dan identifikasi (berdasarkan data-data dan saksi-saksi di lapangan) serta pengakuan dari pelaku itu sendiri maka demikian dilaksanakanlah hukuman *al-ta'dzir* kepada tindak perlakuan atas kejahatan seksual tersebut.

12. *Legalicy Protection Theory* dan Eksistensi Anak dalam Pandangan Islam dan Negara

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.⁶¹ Dilanjutkan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan anak, yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak. Meskipun berada dalam posisi keterbatasan, yakni hukum Islam sebagai hukum psoitif (hukum nasional) tidak lantas menghilangkan nilai-nilai keagungannya sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* dengan menjunjung tinggi hak asasi mansuai dan memperhatikan keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang 'spesial' anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah swt), yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*,⁶² Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang dterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Pada hakikatnya perlindungan anak adalah segala usaha yang dilaksanakan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹ M. Nasir Jamil. 2015), h. 1.

⁶² Iman Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 50.

secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶³ Posisi hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat Indonesia perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip *shalih li kulli zaman wa makán* dan prinsip *al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa 'adaman* menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai transcendental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.⁶⁴

Selanjutnya, dalam konteks kenegeraan perihal tentang perlindungan anak, berkembang dan berubah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama, yakni Negara, pemerintah dan masyarakat.⁶⁵ Masing-masing elemen tersebut mendapat porsi, tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak. Maksud dan tujuannya adalah agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁶³Armando Brilian, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*, (2013), h. 58, lihat juga Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), h. 2.

⁶⁴Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*, Jurnal Risalah No. 10 Vol. 1 (Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Satria, 2010), h. 3.

⁶⁵Tim Redaksi, *Undang-undang Perlindungan Anak: Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002* (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 9.

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, agar setiap anak kelak memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak-anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya tindakan preventif sebagai upaya perlindungan dan pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Pada konteks ini Negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan perlindungan anak.⁶⁶

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian proposal tesis ini adalah;

1. Ade Komaruddin (2015) dengan judul disertasi “Hukum Pidana Bagi pelaku pemerkosaan (studi kasus di Tangerang tahun 2015)” berkesimpulan bahwa;
 - a. Hukum pidana yang dijatuhkan bagi pelaku pemerkosaan berdasarkan pada alat-alat bukti sehingga hakim menetapkan jatuhnya keputusan pidana berupa penjara selama 15 tahun;
 - b. Hakim menggunakan pasal 289 KUHP tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan hilangnya kehormatan perempuan, dan dampak yang

⁶⁶Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur perlindungan anak. maka pada tanggal 28 Nopember 1989 Majelis Umum PBB telah mensahkan konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah itu konvensi hak anak tersebut disahkan, maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mensahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dengan segala konsekuensinya. Artinya setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada konvensi hak anak dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormati konvensi hak anak. dan apabila Indonesia tidak melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh negative dalam hubungan internasional . Dalam mewujudkan pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak tersebut pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut tertuang dalam undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan karena mulai dari tingkat Internasional dan nasional sudah memiliki instrument hukum, lihat Imam Purwadi dalam Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam* (Jurnal Asas, No. 6 Vol. 2. 2014), h. 3.

- ditinggalkan tidak hanya pada kegoncangan psikologi korban, tapi juga pada rusaknya harkat dan martabat keluarga korban;
- c. Jatuhnya hukuman pidana bagi pelaku karena hukuman yang diberikan setimpal dan tidak adanya lagi pledoi oleh tersangka.⁶⁷
2. Muslim (2021) dengan judul disertasi “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Uqubah Pemerksaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa” berkesimpulan bahwa:
 - a. Hukum Pidana Islam yang dijatuhkan seorang hakim melalui praktik Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku pemerksa terhadap anak kandungnya sendiri
 - b. Hukum pidana yang dijatuhkan kepada tersangka pelaku pemerksa selain diusir dari kampungnya sendiri, juga diberikan tambahan hukuman penjara selama 16 tahun yang semulanya dari 15 tahun menjadi 16 tahun.
 - c. Hukum pidana (hukuman *ta'zir*) yang digunakan oleh hakim menggunakan pasal 48.⁶⁸
 3. Sugeng Anto (2010) dengan judul disertasi “Hukum Zina dalam Praktek Khalwat di Kabupaten Aceh Utara” berkesimpulan bahwa:
 - a. Hukum zina dalam praktek khalwat adalah hubungan yang dilarang oleh agama maupun Negara.
 - b. Hukum zina yang didera bagi pelaku di pengadilan agama Kabupaten Aceh Utara diterapkan selama 78 bulan penjara sebab hukum praktik khalwat disamakan dengan hukum praktik berzina.⁶⁹

⁶⁷Ade Komaruddin, *Hukum Pidana Bagi pelaku pemerksaan (studi kasus di Tangerang tahun 2015* (Disertasi Universitas Indonesia, 2015), h. 2.

⁶⁸Muslim, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Uqubah Pemerksaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa* (Disertasi UIN SU Medan, 2021), h. 243.

⁶⁹Sugeng Anto, *Hukum Zina dalam Praktek Khalwat di Kabupaten Aceh Utara* (Disertasi: Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 281.

4. Siti Karimah (2017) dengan judul skripsi “Pelaku Zina; Studi Kasus di dusun Canggal Des Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang” berkesimpulan bahwa:
 - a. Di dusun Canggal terdapat dua praktik zina yang dilakukan oleh Ibu L dengan suami orang. Praktik zina yang terjadi di dusun Canggal dilakukan dengan cara perkawinan dengan suami tetangga dilakukan di tempat yang berbeda Adapun faktor yang melatar belakangi praktik zina di dusun Canggal disebabkan oleh beberapa faktor, yakni; 1) ekonomi, 2) usia, 3) administrasi dan 4) ketidak tahuan dalam konteks pemahamannya terhadap agama sangat dangkal.
 - b. Praktik zina di dusun Canggal mengakibatkan berbagai dampak, yaitu; (1) dari segi hukum, perzinahan dianggap tidak aib, haram, dihukumi zina, terancam pidana 9 bulan dan bermasalah dengan kependudukan, (2) dari segi sosiologis, praktik zina ini dianggap sebagai perbuatan yang patologis sehingga terjadi penentangan oleh keluarga maupun masyarakat, dan (3) dari segi psikologi, praktik zina menimbulkan perasaan negatif berupa rasa malu, takut jika kehamilannya diketahui, rasa rindu dengan keluarga yang terputus hubungannya, rasa kasihan dengan anak dan kebigungan untuk konsultasi.⁷⁰

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan di atas (disertasi, dan skripsi) maka banyak terdapat perbedaan dengan penelitian tesis ini, di antaranya adalah;

- 1) Penelitian ini adalah penelitian yang mengungkapkan tentang keputusan hakim dalam memberikan jatuhnya pidana hukuman penjara, jatuhnya hukuman *uqubah ta'zir* dan ditambah dengan *ta'zir* denda.
- 2) Penelitian ini mengkaji aspek-aspek yang berkembang dalam putusan pengadilan yang disertai dengan kurungan penjara serta adanya intervensi

⁷⁰Siti Karimah, *Praktik Zina; Studi Kasus di dusun Canggal Des Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang* (Skripsi: IAIN Salatiga, 2017), h. 10.

dari keluarga korban, mengakibatkan bertambah beratnya hukuman bagi pelaku

- 3) Penelitian ini mengkaji teori pelaksanaan putusan hukuman oleh pengadilan mahkamah syar'iyah dan dianalisisi oleh hukum Islam bahwa teori atau putusan yang diterapkan menggambarkan hakikat baik hakikat fakta maupun data (seperti pelaksanaan hukum penjara) bagi pelaku pemerkosaan, hal inilah maka hukum Islam memberikan pisau analisisnya bahwa putusan hukuman yang diterapkan oleh pengadilan mahkamah syariah harus berlandaskan pada kajian fikih dan hukum Islam termasuk di dalamnya adalah fikih Sunni yang berlaku serta menetapkan secara optimal qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tersebut.
- 4) Penelitian ini menganalisis putusan hukuman yang diberikan oleh pengadilan mahkamah syariah ditinjau dari sumber hukum primer Islam, yakni Alquran dan Alhadis..
- 5) Penelitian ini memberikan konsepsi baru atas putusan hukuman yang diberikan pengadilan mahkamah syariah terhadap pelaku pemerkosaan (yakni melalui studi kritis atas putusan hukum pidana namun hal tersebut berdasarkan pada intervensi atau ikut campur tangannya dari pihak keluarga korban maupun dari pihak terdakwa).

Sedangkan penelitian terdahulunya hanya sebatas membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik zina dan tidak membahas tentang kajian hukum Islamnya di masing-masing penelitian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dimensi Penelitian

The research of law yang didefinisikan dan diinterpretasikan sebagai pengembangan dalam *sciences of research* yang dibentengi oleh segenap komponen dan elemen metodologi, sistematisasinya dan konsep pemikirannya melalui beberapa kajian keilmiah yang didukung ragam *research* secara *development*, atas *research* tersebut secara faktual dan empiristikal, maka keberlakuan *the research of law* dipahami sebagai keberlakuan yang memuat konteks secara konseptualitas (*action*) dengan menyudahi problematika yang terjadi dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari sebelumnya, inklusivitasnya adalah bahwa metodologi dalam *the research of law* merupakan uraian dan gambaran mengenai paparan dan tatanan terhadap keberlakuan dari *the research of law* terutama dalam implikasi *research* ini dilaksanakan⁷¹

Research ini akan mengkaji bagaimana Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerksa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk. Artinya identifikasi masalahnya berfokus pada;

5. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo. pasal 50, pasal 1 ke-30 dan ke 25 Qanun nomor 6 tahun 2014, serta berdasarkan pada kemaslahatan dan tuntutan keadilan dari masyarakat Lhoksukon;

⁷¹Faisar Ananda arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet.1, 2010), h. 87.

6. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan hukum *uqubat* berdasarkan pada hukum *hudud* Allah swt. tanpa mengurangi, menambahi apalagi sampai pada menghilangkan.
7. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan pidana tambahan dengan menggunakan pasal 289;
8. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menjatuhkan pidana berupa hukuman *uqubat* dengan menggunakan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 khususnya pada pasal 47.

Lewat penelitian ini diperoleh gambaran mengenai Bagaimana implementasi Hukum Pidana Islam terhadap Uqubah Pemerksosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Lhoksukon dan Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor. 13/JN/2020/MS.Lsk Terhadap Uqubat Ta'zir Pelaku Pemerksosa anak Tiri di Lhoksukon (Studi Kritis Terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan Fikih Sunni)

Berdasarkan pada dimensi penelitian di atas, maka dalam *research* ini keberlakuannya akan menganalisis dan memfilterisasi problematika yang termuat dalam substansi *al-hukmu* di *field research* kemudian keberlakuannya secara totalitas dianalisis kembali (dalam kajian substansi hukum fikih Sunninya) melalui dimensi ekspektasi *al-hukmu* yang termuat dalam kajian dan pandangan Syekh Yusuf al-Qardhawi dan Quraish Shihab serta Hamka.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis atau jenis/spesifikasi penelitiannya berupa penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerksosa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk). Setelah melakukan penelitian berjenis empiris (yang digunakan oleh peneliti) maka membandingkannya dengan pendekatan studi yuridis (dengan menggunakan hukum Islam berdasarkan pada hukum Islam digunakan dalam hukum pandangan Yusuf Qordhowi, dan Quraish Shihab serta Hamka dalam menganalisis hukum bagi pelaku pemerksosaan baik itu

ditinjau dari segi hukum fikihnya, dari qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 sesuai dengan pasal 47, 48,49 dan 50. *The research of law* secara empirisme dimaknai sebagai sebuah *socialistic of law perspective* di mana fakta keberlakuan hukum tersebut terdapat pada tolok ukur dan prioritas utama yang dimuat oleh substansi isi *al-hukmu fi al-fiqh* secara kebertindakannya.

C. Metode Pendekatan

Aspek metodologis dalam pendekatan (*the closing research*) yang diimplementasikan dalam *research* ini merupakan bentuk *research* berjeniskan pada *research* secara yuridis dan empirisme, yakni melalui analisis objektivitas dan mengkaji serta menelaah secara mendalam mengenai bagaimana peran dan tanggungjawab hakim mahkamah syar'iyah Lhoksukon dalam memberikan Hukum Pidana Islam terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan apakah pemberian uqubah tersebut benar-benar berdasarkan pada qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 atau tidak dan fikih Sunninya. *Research* ini dilaksanakan dalam proporsi yang dinisbahkan pada konseptualitas pemahaman atau perspektif hukum Islam dan fikih Sunni apakah keputusan hakim mutlak berdasarkan qanun Aceh ataukah ada hal lain yang ikut mempengaruhinya, sebab kajian ilmiah ini (dalam *research*nya) menggunakan dua objektivitas yang dipandang sebagai priori melalui kacamata hukum fikihnya (yakni fikih Sunninya) yakni;

4. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 jke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon
5. Bagaimana analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon
6. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah syar'iyah Lhoksukon yang dilakukan dari Tanggal 17 Januari 2021 (sebagai studi awal atau studi perdana peneliti sebelum mengkonklusikan dalam sikap penulisan judul disertasi) sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021. Penelitian ini dilakukan di Mahkamah syar'iyah Lhoksukon.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, pengumpulan data peneliti di sini dengan menggunakan metode wawancara.

Untuk mengkaitkan metodologi penelitian di atas dalam *research* ini, peneliti mengkaitkan keberlakuan penelitian dengan teknik pengumpulan data (*the collecting data*) seperti menggunakan teknik wawancara (interview), dokumentasi (berupa arsip, perfotoan dokumentasi dan file *documenter*), dan observasi (penelitian lapangan).

1. Wawancara Yang Mendalam

Interview merupakan upaya dan daya dari segala aspek yang dikoneksivitkan melalui *collecting of information* dari segenap kumpulan interview (tanya jawab) secara verbal di mana tanya jawab tersebut dilaksanakan untuk komunikasi secara interpersonal, maka demikian merupakan *following forwad of human's face* dari setiap tatap muka (ajuan pertanyaan dan jawaban yang diberikan), sehingga aktualisasi komunikasi interpersonal tersebut merupakan kompleksitas dalam penyusunan data-data yang akan dijadikan sebagai *research* mendalam.⁷² Pelaksanaan afeksi interview, dilaksanakan pertama kalinya dengan komunikasi interpersonal (komunikasikan dan komunikator) secara koneksivitas langsung terutama pada *researcher* dan *non-researcher*. Maka diawalilah dengan problematika yang diekspektasikan untuk informasionalitas dan berdestinasi pada *research* yang berkomitmen munumbuhkembangkan subjektivitas dari segala interview yang terjadi baik secara eksplisit dan implisit. Interview

⁷²Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), h. 21

dalam dimensi dasarnya merupakan konektivitas komunikasi dan komunikator dengan melibatkan beberapa aspeknya, yakni:

1. Untaian salam di awal perkenalan, hal demikian dilaksanakan termaktub dalam kebermaknaan dari sebuah pertemuan yang diawali suasana *kesilatullahiman*.
 2. Keberpemilikan destinasi yang *dhahir* dan akurat serta pengungkapannya terutama pada sejumlah informan penelitian yang dianggap sebagai komunikasi yang baik, maka dilaksanakan dengan beberapa prosedural, di antaranya adalah:
 - a. Mengklarifikasikan destinasi *research* yang dilaksanakan (baik dalam studi rencana sampai pada akhir pelaksanaan) kepada komunikasi.
 - b. Menjelaskan secara terperinci hal apa saja yang menjadi priori untuk dituliskan dalam dokumentasi dan serta merta diperiksa dalam bentuk *record*.
 - c. Mendudukan pemahaman kepada informan bahwa penjelasan dalam *research* secara etimologi dan terminologinya merupakan potensi utama dalam penggunaan sehari-hari (seperti interview menggunakan non-verbal).⁷³
2. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*)

Interview tersusun dengan baik dan tertata dengan baik dalam implementasinya terutama dalam *collecting the data*, hal demikian bilamana *the researcher* telah memahami secara substansi dan praktisnya bahwa informasionalitas yang diperoleh adalah informasionalitas yang ajek (artinya tervalidkan oleh data dan fakta). Maka dengan demikian bahwa interview, penghimpunan data (berupa arsip, dokumentasi dan documenter dari interviewer) yang telah dibukukan (dalam rencana, laksana dan evaluasinya) merupakan alternatifitas atas prakarsa pertanyaan yang diajukan. Maka dengan demikian juga responder atas tanya jawab yang

⁷³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, cet.1, 2002), h. 158.

didistribusikan (dalam tulisan dan non-verbal serta verbal) dapat membantu untuk menghimpun data berikutnya melalui catatan interview tersebut.

3. Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*)

Dimensi interview tersebut (di atas) merupakan interviewer dalam aspek *phonology* dasar dari setiap *in-deptinterview*, yang dimaksud demikian adalah *the freedom of interview feedback* tersusun dengan baik sebelumnya. Destinasi tersebut adalah komprehensionalitas dari dimensi (atau tingkatan gener dari interview tersebut)

Tentunya destinasi dari interview di sini yakni demi sebuah upaya dan daya dalam menggapai dan menyudahi problematika dari sebuah wacana interview yang terbuka dengan lebar. Artinya dalam penelitian ini peneliti melihat dan mengobservasi serta memberikan tanya jawab secara detail tanpa adanya kontemplasi dan kontemporasi dari pihak manapun dan dari pihak apapun mengenai objektivitas interview *the researcher* laksanakan. Karenanya demikian informan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Mahkamah syar'iyah Lhoksukon
2. Sekretaris Mahkamah syar'iyah Lhoksukon
3. Panitera Mahkamah syar'iyah Lhoksukon
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Lhoksukon
5. Warga atau masyarakat setempat

4. Wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*)

Interview ini merupakan *the freedom communication*, hal demikian terlihat dengan jelas bahwa aturan dan paparan secara konstruktif pada interview terlaksana berdasarkan pada kebersusunan oleh adanya sistematisasi penelitian yang kompleks (kompleks dimaksud data yang ditemukan dengan data yang didapatkan melalui verbal selaras atau fix tidak menyalahi antara satu dengan lainnya).⁷⁴

2. Observasi (pengamatan)

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALfabeta, Juz. II, 2006), h. 233.

Pengamatan yang dimaksud dalam *research* ini memiliki empat destinasi visualitas, yakni:

- a. Berkontribusi aktif dalam maksimalitas *ability* seorang *researcher* terutama dalam mengkonklusivitasikan norma kepercayaan, keyakinan, *trouble feeling*, *attitude* dan *subjective of daily*.
- b. Mendistribusikan *the chance* terutama bagi *researcher* sendiri bahwa dengan menatap *the world* adalah keberlakuan dalam menatap dan non-absensial dalam *outline* dalam anggapan (terutama dari pandangan fenomenasionalitas berdasarkan pada apa yang telah menjadi pemikiran mereka, artinya bahwa penelitian ini memberikan waktu dan kesempatan untuk dapat didiskusikan sebelum disimpulkan dalam bentuk temuan khusus.
- c. Mendistribusikan jalan masuk dan jalan keluar bagi *researcher* untuk memahami tentang hasil analisis keputusan hakim dengan menggunakan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan pasal 289 KUHP serta undang-undang terhadap perlindungan anak nomor 35 tahun 2014.

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif, melalui observasi peneliti dapat memahami suatu fenomena, selanjutnya berupaya untuk, mengetahui makna-makna gejala tersebut secara baik. Pada tahap ini, peneliti melakukan dengan non partisipan, yang tidak terlibat dan berperan sebagai peserta positif.⁷⁵ Dalam kaitan ini, peneliti akan melakukan observasi langsung merupakan pengamatan terhadap perilaku dan kondisi lingkungan yang tersedia di lokasi penelitian untuk diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Yang dimaksud studi dokumentasi di sini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen sebagai sumber penelitian.⁷⁶ Studi dokumentasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah suatu tulisan atau catatan lain, tidak dipersiapkan secara khusus untuk merespon permintaan peneliti. Dokumen yang

⁷⁵ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: ANDI Press, jilid 2, 1998), h. 136.

⁷⁶ Sitorus, *Metodologi Penelitian*, h. 197.

tergolong sumber informasi dalam penelitian ini antara lain adalah adanya salinan putusan hakim yang memvonis pelaku jarimah pemerkosaan dengan menggunakan pasal 49 jo.pasal 1 ke-30 dan ke 25 serta Qanun nomor 6 tahun 2014 dan berdasarkan pada kemaslahatan dan tuntutan keadilan dari masyarakat Lhoksukon, kemudian penambahan hakim pada pasal 289 serta penambahan hakim pada pasal 50 dan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 data-data yang berasal dari studi dokumentasi ini untuk selanjutnya dikelompokkan pada temuan umum maupun khusus dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada pendapat Miles dan Huberman bahwa data yang dianalisis (dengan observasi kemudian dianalisis dan disimpulkan secara konklusivitas dengan baik dan benar) adalah sebuah proses pelaksanaan dalam menyusun serta merencanakan bagaimana hal demikian dapat terlaksana atau terwujud dengan baik, proses penataan dalam paparan dan tatarannya dilakukan dengan bagaimana pengolahannya dilaksanakan dan diinterpretasikan dengan baik bahwa data yang disusun dengan baik dan benar (berdasarkan pada paparan yang didapatkan) maka *field of research* yang dimuat dalam data (arsip, dokumentasi dan documenter) dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui analistikal serta diketahui terlebih dahulu interpretasi dari kebermaknaan dalam penyusunan data yang sudah dikumpulkan, hal demikian dilakukan untuk melihat sejauh mana bentuk proporsionalitas dan komposisi kesalahan teknis terutama bagi *researcher* sendiri dalam mengumpulkan data tersebut, sebab hal demikian dilakukan juga untuk meminimalisir sajian data, penarikan data yang disimpulkan, penghimpunan data yang direduksi dan display datanya dengan baik dan benar sepanjang observasi *researcher* lakukan.⁷⁷ Berdasarkan pada hal di atas sesuai dengan substansi teoretisnya, maka peneliti dalam hal ini menghimpun dan mereduksi data secara detail dengan melibatkan profesionalitas analistis, dan kualified oleh apa yang telah dijelaskan dalam teoretis di atas,yakni:

⁷⁷ Lih.Salim dan Sahrum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: RIneka Cipta, 2007), h. 90.

- a. Penghimpunan (arsivitas berupa file data, dokumentasi, documenter, folder dan arsip drive D maupun drive E).
- b. Penimalisiran (documenter pelaksanaan yang telah dilakukan baik berupa pengamatan, interview maupun dokumentaritasnya).
- c. Pendistribusian (documenter pelaksanaan yang telah dilakukan baik berupa pengamatan, interview maupun dokumentaritasnya).
- d. Konklusivitas, yakni sebuah keberakhiran dalam pencapaian evaluasi dan data akhir sehingga keberlangsungannya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tersimpul dengan baik dan benar.⁷⁸

Karenanya dari konsep di atas, maka penghimpunan data dilaksanakan dengan mengimplementasikan:

1. Penghimpunan data

(arsivitas berupa file data, dokumentasi, documenter, folder dan arsip drive D maupun drive E).

Arsivitas di atas dihimpun seberapa maksimal mungkin dengan melakukan interview, dan terkhusus diperuntukkan bagi informasionalitas individual yang terkait dalam komunikasi (dokumentasi, arsip, file, documenter, pengamatan dan interviewnya). Hal ini tentunya berkenaan dengan bagaimana Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerksosa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk), Bagaimana analisis hakim dalam menetapkan uqubah pemerksosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Lhoksukon dan bagaimana dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/Ms.Lsk terhadap kasus pemerksosaan lainnya di Lhoksukon

2. Reduksi Data

Penimalisiran (documenter pelaksanaan yang telah dilakukan baik berupa pengamatan, interview maupun dokumentaritasnya).

⁷⁸ *Ibid*, h. 89.

Data yang telah dimuat dalam pelaksanaan penelitian tersebut disempurnakan dengan tidak menghimpun data-data non-terstruktur dengan baik, sebab hal ini untuk meminimalisir data-data yang tidak fix dengan keberlakuan pengamatan di lapangan. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan bagi peneliti dalam mengkonklusivaskan penelitian yang dihimpun selama masa pengamatan berlangsung dan sesudahnya. Karenanya lebih lanjut Miles dan Huberman, menkonseptualisasikan bahwa penimalisir data merupakan suatu objektivitas yang tertentu dalam kasat mata dari apa yang sudah dihimpun baik berupa penyederhanaan, abstrakasi induksionalitas dan deduksionalitasnya dari notifikasi notulen yang tertuang dalam tulisan peneliti.⁷⁹

Menurut Berg⁸⁰, di setiap penelitian bersifat *a qualitative method of research* adalah mengenai kumpulan pengamatan, interview dan dokumentasionalitas, sangat diharapkan untuk dilakukan uji penimalisir data sebelum disub-transformasionalitaskan dalam karya yang lebih mudah untuk dilaksanakan (capaian aksesnya sampai pada pencapaian evaluasinya secara totalitas) agar hal demikian dapat dipahami secara universal bahwa keberfokusan dari setiap pengamatan dilaksanakan untuk minimalirisitasnya, dan menukilkannya dalam setiap perubahan transaksionalitas temuan agar mudah dipahami bersama. Intinya bahwa penimalisir dokumentasi di atas dapat dikonklusivaskan dalam bentuk kodefikasi, penelusuran terhadap tematis, disain dalam gugus, mendesain *outline* dan *frame work of research* sampai pada penjenisan notifikasi diambil selama masa dan pasca berlangsungnya pengamatan di lapangan sampai pada akhir informasionalitas *feed back* atau dapat dilaportanggung jawabkan di setiap penyusunan akhir temuan. .

3. Pendistribusian data

⁷⁹Miles, M.B & Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis* (Beverly Hills, Calif, Sage, 1984), h. 10.

⁸⁰ Berg, Bruce L, *Qualitative Research Methods For The Social Science* (Boston; Allyn and Bacon, 2001), h. 35.

Pendistribusian (documenter pelaksanaan yang telah dilakukan baik berupa pengamatan, interview maupun dokumentaritasnya).

Menurut Milles dan Huberman, distribusi kumpulan documenter pelaksanaan yang telah dilakukan baik berupa pengamatan, interview maupun dokumentaritasnya merupakan sebuah capaian pelaksanaan dari setiap servisitas informasi yang telah tertata dengan baik dan benar, hal demikian diupayakan dalam setiap capaiannya, sehingga penyajian demikian merupakan deskripsi secara inklusif dari totalitas komunitas sekumpulan documenter pelaksanaan yang telah dilakukan baik berupa pengamatan, interview maupun dokumentaritasnya bertujuan lebih leluasa untuk mudah dibaca secara general.

4. Konklusivitas

Konklusivitas, yakni sebuah keberakhiran dalam pencapaian evaluasi dan data akhir sehingga keberlangsungannya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tersimpul dengan baik dan benar.

Dokumentasi secara notulenitasnya di awal *research* terutama berkenaan dengan bagaimana Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerksosa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk), Bagaimana analisis hakim dalam menetapkan uqubah pemerksosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di mahkamah syar'iyah Lhoksukon dan Bagaimana dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/ Ms.Lsk terhadap kasus pemerksosaan lainnya di Lhoksukon dihimpun dari beberapa aspek pengamatan, kemudian diproses dengan baik dan benar, dan diinteranalitaskan pada aspek dokumentasi yang tersaji secara telaah dan konseptial, daya upayanya kemudian dikaji oleh perspektif hukum Islam melalui wawancara dengan ulama (MPU/Majelis Permusyawaratan Ulama) Lhoksukon sebagai penguat data autentik dengan demikian menjadi lebih rinci dan mendalam dengan meningkatnya dokumentaritas, dan capaian

akhirnya dikonklusivitasikan dari sebuah konfigurasi secara kompleksitas dan totalitas.⁸¹

G. Data dan Jenis Data

The data source dalam penelitian ini diimplementasikan melalui beberapa data dan jenisnya, yakni :

1. Data Primer

Data di atas merupakan data yang dihimpun langsung dari *research* secara baik dan kemudian melaksanakan pengamatan data terutama berkenaan dengan Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerksosa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk), Bagaimana analisis hakim dalam menetapkan uqubah pemerksosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di mahkamah syar'iyah Lhoksukon. Kemudian dengan sekretaris, panitera sebagai sumber primer tambahan dan rumusan berikutnya adalah bagaimana dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor.13/JN/2020/Ms.Lsk terhadap adanya kasus pemerksosaan lainnya di Lhoksukon

2. Data Sekunder

Data di atas merupakan data yang dihimpun dari data notifikasi publisitas, di antaranya adalah *book*, *web-site*, situs, dan dokumentaritas mengenai analisis Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor. 13/JN/2020/MS.Lsk Terhadap Uqubat Ta'zir Pelaku Pemerksosa anak Tiri di Lhoksukon (Studi Kritis Terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan Fikih Sunni).

Penghimpunan dari data sekunder dilaksanakan sebagai hasil dari penelusuran yang terkait dengan media internet, literatur-literatur serta sejain *e-booking* yang termuat dari beberapa sumber pendukung lainnya

⁸¹Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 150.

terutama berkenaan dengan analisis hakim dalam menetapkan uqubah pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di mahkamah syar'iyah Lhoksukon

H. Teknik Keabsahan Data

Demi terwujudnya kebenaran dan kevalidatan atas dokumentaritas data, digunakanlah kredibilitas, yakni sebuah capaian pengamatan dari *a qualitative method* yang kredibel dalam keyakinan (yakni di maksud dapat diterima oleh akal dan konseptualitasnya secara benar oleh *the readers*) dan diberterimakan dalam pemahamannya, karenanya metode yang terkait dengan demikian adalah:

- a. Memperpanjang pembuatan penelitian di Lhoksukon melalui Kantor pengadilan mahkamah syariah, yakni dengan tidak terburu-buru dalam mengkulminasikan dokumentasi yang dihimpun dari hasil interview, dokumentarian dan pengamatan, *preview* nya adalah terwujudnya laporan pelaksanaan dalam setiap *field research* yang digunakan. Tentunya destinasi tersebut adalah untuk capaian progresivitas dokumentarian yang telah dihimpun dengan baik dan benar, dan selanjutnya memperkuat dalam pengujian kebenarannya.
- b. Melaksanakan interview secara parsial dan stimultan dan berkontuinitas dengan baik, "semakin apa adanya" (artinya bahwa pencarian bukti data dilakukan dengan sungguh-sungguh)

Terukur dengan sistematika pengamatan yang *deep risk* maka keterkaitannya merupakan hal yang utama untuk dijaga (apalagi mengenai analisis hakim), sebab demikian difokuskan kepada analisis Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor. 13/JN/2020/MS.Lsk Terhadap Uqubat Ta'zir Pelaku Pemerkosa anak Tiri di Lhoksukon (Studi Kritis Terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan Fikih Sunni) kemudian dianalisis dan dikaji oleh hukum Islam melalui pendapat M.Yusuf Qordhowi dan pendapat buya Hamka

- c. Melaksanakan bentuk pengamatan secara *triangle* (triangulasi), yakni sebuah dasar pijakan dalam meneliti dan menelaah kembali sesuai dengan data faktual yang diterima serta kebermanfaatannya di luar dokumentarian, hal demikian juga diperlukan dalam *novelty* (kebaharuan) dalam setiap pengecekan data hal ini didasarkan pada teori Lexy J Moelong, Bahwa menggunakan teknik tersebut merupakan sintesis terhadap *source* yang diterima artinya tidak serta merta mentah begitu saja didapatkan tapi juga dengan melalui filterasi dari setiap data-data yang tidak ajek dengan tajuk penelitian jadi benar-benar terfilter dengan baik dan benar, sehingga kebenaran dalam teknik ini dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, karenanya untuk hal demikian, perlunya peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Mengkomparasikan hasil data pengamatan yang dicapai dengan capaian interview yang didapatkan.
 - 2) Mengkomparasikan situasional kondisional dengan pemahaman individual terutama dari personaliti objek dan personaliti subjeknya.
 - 3) Mengkomparasikan dengan ucapan dan ungkapan individual bersama publisitasnya secara personal.⁸²
- d. Melaksanakan bentuk kasualitas (secara negative), hal ini dilaksanakan berupaya untuk mengamati dan mengkaji serta menelaah problematika yang tersanggah dari semua temuan di lapangan dengan ketidak cocokan dalam bentuk file, artinya keragaman dari sebuah penelitian yang diambil di lapangan harus sesuai dengan dokumentarian yang tersimpan dalam arsip, file, dokumentasi dan abstraksi terutama berkenaan dengan putusan hakimnya.
- e. Keteralihan, yang dimaksud demikian adalah supaya *the reader* memperoleh deskripsi umum yang tertata dengan baik (dari segi penalaran dan bacaannya), kebermaksudan ini tentu saja dapat direlevansikan dalam konteks situasional yang sepadan. Karenanya demikian hal tersebut

⁸² *Ibid*, h. 104.

dilaksanakan dalam bentuk validitas *out* untuk menjaga barometer padanan yang dapat dianalisis kemungkinan nantinya (artinya bahwa apa yang sudah didapatkan dari apa yang sudah dinotikasikan kemudian ditelaah kembali secara baik dan benar).

- f. Keandalan, yang dimaksud demikian adalah capaian sesuatu yang diraih kebenarannya dimana hal demikian seperti dengan pencapaian realibilitas di setiap *a qualitative method*, yakni dengan cara mengulas dan mengulas kembali komitmenisivitas dari capaian penelitian yang dicapai, artinya bahwa salah satu faktor dari adanya uji validitas tersebut adalah dengan cara menguji kembali agar keterbuktian dalam kebenarannya (dalam peneliti ini khususnya) tidak terdapat cacat di dalamnya.
- g. Kepastian, yakni sebuah kajian dan telaah terhadap objektivitas dari capaian *research* selama dan pasca di *field research*. Dengan ontologisnya bahwa situasional tersebut untuk berkontruk baik terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya. Karenanya di dalam *research* ini dilakukan peng *auditan trial*, yakni dengan melaksanakan kajian objektivitas *search* dan *research* dan mendudukan nilai kebenaran dan kepercayaan sehingga hal demikian dapat diterima dengan baik dan benar secara faktual.
- h. Ketekunan pengamatan,
Hal demikian diperlukan demi tercapainya karakteristik dan unsur priori yang direlevansikan dalam bentuk problematika yang *newly*, hal demikian selanjutnya juga terperinci temuan yang didapatkan selama masa berlangsung *research* dan pascanya. Keterperincian tersebut dilaksanakan dalam bentuk penghimpunan kolega yang alumni, atau *partnership* yang sama khususnya di Lhoksukon yang pastinya mereka bukanlah pelaksanaannya dalam ikut andil dalam meneliti, akan tetapi menjadi argumentatoris dalam setiap capaian *research* peneliti dalam hal ini, tujuan akhirnya adalah meriah kelemahan dan kelebihan dari setiap kebermungkinan suatu hal yang terjadi selama masa *research under going and past*.

Selanjutnya bahwa dalam setiap *library research* kolektivitas dokumentarian yang tersusun dengan baik dan benar (berdasarkan pada penghimpunannya di lapangan dan di luar lapangan) maka ketelitian dalam menelaahnya merupakan suatu kajian yang disamakan dengan penelitian studi terhadap dokumentarian (hal ini tertuang dalam keputusan dan penetapan oleh seorang hakim) di mana analisis hakim dalam menetapkan uqubah pemerkoasaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di mahkamah syar'iyah Lhoksukon merupakan implementasi dari apa yang tertian dalam *al-qánuniyah* tersebut.

Interpretasi dari notifikasi yang didapatkan (interview, dokumentarian dan pengamatan) serta melaksanakan telaah terhadap sumber sekunder di antaranya adalah pengamatana, karya tulis (publikasi keilmiahan) serta data-data tersirat dari sumber bacaan lainnya khususnya berkenaan dengan apa yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah untuk mencapai azas teoretisitas. Tentunya penelitian ini juga mengimplmentasikan nilai dari teoretisitas tersebut di antaranya; Teori hukum Islam, teori qanun Aceh, teori hukum Negara dan teori hukum konstitusional.

Berdasarkan hal di atas, bahwa Suharsimi Arikunto di setiap penelitian dokumentarian, adalah penelitian yang mendasarkan pada pencarian dokumentarian (berupa arsisitas yakni file data, dokumentasi, documenter, folder dan arsip drive D maupun drive E yang baik dan benar terutama dalam setiap dokumentarian yang relevan dengan tajuk penelitian ini. Karenanya dalam tajuk *a qualitative method*, seorang peneliti adalah *key of person for collecting instrument* Bogdan dan Biklen,⁸³ menguraikan “ *The Researcher With The Researcher’s insight being the key instrument for analysis*”. Kemudian Nasution.⁸⁴ menguraikan bahwa di setiap *research* yang sifatnya adalah alamiah, maka seorang *researcher* menjadi penggalan informasi priori secara faktual dan *directional* ke *field of research* dengan mengusahakan diri untuk menghimpunnya menjadi sebuah

⁸³Bogdan, Robert C.&Sari Knop Biklen, *Qualitative Research For Education* (London: Allyn and Bacon, Inc, 1982), h. 27.

⁸⁴ Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1987), h. 124.

terobosan informasi yang baru dan kekinian sesuai dengan kebutuhan alat pada masa saat ini.

BAB IV HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdiri dan Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qadli Malikul Adil yang berkedudukan di ibukota Kerajaa, Kutaraja, Qadli Malikul Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Di masing-masing daerah Uleebalang terdapat Qadli Uleebalang yang memutuskan perkara di daerahnya. Qadli Malikul Adil dan Qadli Uleebalang diangkat dari ulama-ulama yang cakapa dan berwibawa. Karena perkara yang diajukan ke Qadli Malikul Adil tidak banyak, maka Qadli Malkul Adil lebih banyak bertugas memberikan fatwa dan nasihat kepada kerajaan. Pada masa hindia Belanda berkuasa, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, di mana untuk tingkat Uleebalang ada pengadilan yang diketuai oleh Uleebalang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat afdeeling atau onderafdeling ada pengadilan yang bernama Musapat yang dikepalai oleh Controluer, di mana Uleebalang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya. Dalam praktiknya bila perkaranya hanya bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada Qadli Uleebalang untuk memutuskannya, tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan hukum yang lain dari hukum agama, diketahui sendiri oleh Uleebalang yang bersangkutan dengan didampingi Qadli Uleebalang dimaksud.⁸⁵

⁸⁵Dokumentasi Sejarah Berdirinya Mahkamah Syariah di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam, Dokumentasi Historis Peradilan Agama Syariah Aceh, h. 4.

Pada masa zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan agama di Indonesia tidak banyak berubah, apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh pemerintah Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan undang-undang yang bernama *Atjeh Syue Rei* (Undang-undang Daerah Aceh) nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 Februari 1944) tentang *Syukyo Hooiin* (Mahkamah Agung). Sesuai dengan bunyi pasal 1 *Atjeh Syu Rei*, ada tiga tingkata peradilan agama saat itu, yakni:

- a. *Syukyo Hooiin* berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh)
- b. Seorang kepala *Qadli* dengan beberapa anggotanya di tiap-tiap Bunsyu (Kabupaten)
- c. Seorang *Qadli Son* di tiap-tiap son (Kecamatan)

Pada masa kemerdekaan RI, status pengadilan agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946 telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yakni Mr. T. Muhammad Hasan yang disusul dengan kawat wakil kepala jawatan Agama Propinsi Sumatera Nomor 226/3/djaps tanggal 22 Februari 1947. Untuk mendapat landasan yang kuat atas surat kawat tersebut. Pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang badan pekerja DPR dan akhirnya menguatkan kewenangan dimaksud dengan putusannya tanggal 3 Desember 1947 nomor 35.⁸⁶

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar'iyah Aceh memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya PPNo. 29 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/ Mahkamah Syar'iyah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari 17 tokoh ulama Aceh kepada pemerintah pusat yang dituangkan dalam

⁸⁶*Ibid.*

surat pernyataan yang meminta kepada Departemen Agama agar memperjuangkan dasar hukum Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh. PP. NO. 29 tahun 1957 tidak berumur panjang karena ternyata kemudian daerah-daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada pemerintah pusat agar di daerah mereka juga dibentuk pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah. Tuntutan daerah lain di luar Jawa dan Madura dipenuhi pemerintah pusat dengan dicabut kembali PP nomor 29 tahun 1957 dan diganti dengan PP nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian jelaslah bahwa Aceh merupakan daerah modal untuk terbentuknya pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah didaerah –daerah lainnya di Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa sejak awal zaman kemerdekaan hingga saat ini, pengadilan agama tingkat banding yang ada di Aceh telah berganti-ganti nama, mulai dari Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh, pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banda Aceh, pengadilan tinggi agama Banda Aceh dan terakhir adalah Mahkamah Syar'iyah (Mahkamah Syariah) Aceh. Mahkamah Syariah Aceh adalah lembaga peradilan syariat Islam di Aceh, sebagai pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dengan dihadiri Menteri dalam Negeri Sabarno, menteri agama Said Aqil Husin Almunawwar dan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Adapun kewenangan Mahkamah Syariah adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan UU no. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. ditambah dengan perkara jinayat yang terdiri dari Qanun no. 12 tahun 2003 tentang Khamar, Qanun no. 13 tahun 2003 tentang Maisir (judi) dan Qanun 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum).⁸⁷

Kemudian selanjutnya menguraikan tentang latar belakang munculnya Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Aceh dan Kelantan pada awalnya merupakan negeri yang terawal melaksanakan undang-undang syariat Islam di Nusantara.

⁸⁷*Ibid.*

Menurut Abdul Qadir Djaelani, Aceh mulai menerima ajaran Islam pada tahun 1292 Masehi. Mengikuti Marco Polo semasa dalam pelayarannya dari Cina beliau telah singgah di Sumatera. Pelabuhan yang pertama disinggahinya adalah *Ferlec* yakni tidak lain dari pelabuhan *peureula* (Perlak) di Aceh Timur.⁸⁸ Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran Islam yang panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Mulai dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan dan ekonomi. Detik keemasan ini memberi kesempatan buat pemerintah untuk memberlakukan syariat Islam yang *kaffah* sebagai pedoman hidup rakyat NAD.⁸⁹

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya (historis) dikenal sebagai masyarakat yang kental dan sangat dekat dengan fanatic terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan '*hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*' (hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yakni melekat dan tidak dapat dipisahkan)'.⁹⁰ Pelaksanaan syariat Islam secara *káffah* telah dilaksanakan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di Nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan *kaffah* di wilayah kerajaan Aceh, karena pemerintah Belanda menjalankan politik hukum colonial.

Namun akan tetapi dalam pertengahan abad ke-20 syariat Islam mulai ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya, kemudian setelah itu rakyat Aceh

⁸⁸Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia* (diterbitkan oleh Yayasan Paradigma Pengkajian Islam Madinah Munawwarah Jakarta Kerjasama dengan Bee Media Pustaka, 2010), h. 63.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

kembali merindukan syariat Islam demi mencapai *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur*. Provinsi Aceh adalah sebuah negeri yang awal diberikan kuasa otonomi daerah oleh pihak pemerintah pusat kemudian diikuti oleh daerah lain yaitu pamekasan (Madura), Kabupaten Garut, Cianjur dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Begitu juga Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan lain-lain. Tuntutan dan keinginan rakyat Aceh memberlakukan syariat Islam, mendapat respon positif pemerintah pusat dengan disahkan secara berturut-turut undang-undang RI, yakni; *pertama*, undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan. Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh, *kedua*, undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh sebagai Provinsi NAD, kemudian diberlakukan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.⁹¹

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum Negara terdapat dalam pasal 125 UU no. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA).⁹² dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syariah. Pengaturan dan pembentukan qanun Aceh yang bermateri syariah, pengeturan Mahkamah Syariah, kejaksaan, kepolisian, polisi wilayahul hisbah, baitul mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syariah menandakan undang-undang nomor 11 tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁹³

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat Islam. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat undang-undang pemerintahan Aceh.⁹⁴ Positivikasi hukum syariah dilaksanakan melalui proses legislasi antara DPR Aceh

⁹¹Abdul Gani Isa, *Formulasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), h. 340-341.

⁹²Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

⁹³Syahrizal Abbas, *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), h. 22.

⁹⁴

dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-Qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh, termasuk di dalamnya berdirinya Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 sebagaimana yang digunakan di Mahkamah Syariah di Aceh dan khususnya di Mahkamah Syariah Lhoksukon itu sendiri.

2. Letak Geografis Mahkamah Syariah Aceh

Mahkamah Syariah Lhoksukon beralamatkan di Jalan Medan Banda Aceh Km. 304 Gampong Alue Mudem Kecamatan Kuta Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh Kode Pos. 24382. nomor Telp. (0645) 8454000 faksimile: (0645) 8454007 dengan emai; mslhoksukon@gmail.com. Mahkamah syariah Lhoksukon berada pada batas: Utara bersebelahan dengan kantor Dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Selatan bersebelahan dengan Kantor Indepensi Pemilu. Timur bersebelahan dengan Jalan lintas Meda Banda Aceh. Barat bersebelahan dengan Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Utara

3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syariah Lhoksukon

Tugas pokok Mahkamah Syariah Lhoksukon, undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 menyatakan ‘pengadilan agama memutuskan dan memperbincangkan, memutus dan memperbaiki perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan undang-undang ini pada alinea II meminta para pihak sebelum berperkara dapat meminta untuk memilih apa yang digunakan dalam pembagian warisan yang disetujui dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum bagi masyarakat Muslim untuk memilih pengadilan agama dan pengadilan negeri. Orang-orang Islam di Indonesia dengan persetujuan orang tersebut mengadili di pengadilan agama. Pasal 52 undang-undagn tersebut tentang pengadilan agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasihat, tentang hukum Islam kepada instansi di daerah hukumnya yang mendukung, dan pada pasal 52 A sidang tentang pengadilan agama memberikan kesaksian *rukyyatul*

hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyah, selain melaksanakan tugas pokok Mahkamah Syariah Lhoksukon, juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yakni menyelenggarakan administrasi umum, yakni administrasi kepegawaian yang memuat organisasi dan tata kelola, administrasi keuangan yang mencakup perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum. Fungsi Mahkamah Syariah Lhoksukon berdasarkan pada tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syariah Lhoksukon melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syariah Lhoksukon, merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syariah Lhosukon, sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi nasihat dan pembinaan, dalam hal ini pengadilan agama melakukan dan memberikan nasihat dan pertimbangan tentang Islam di lembaga pemerintah di daerah hukumnya sebelum menerima, dan memberikan kesaksian *rukyatul hillal* dalam hubungan tahun Hijriyah.
- d. Fungsi pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syariah Lhoksukon berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

4. Visi dan Misi Mahkamah Syariah Lhoksukon

Visi

Terwujudnya Mahkamah Syariah Lhoksukon yang Agung

Misi

- i. Menjaga kemandirian badan peradilan
- ii. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- iii. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

iv. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

5. Daftar Nama Pimpinan Mahkamah Syariah Lhoksukon dari masa ke-masa

No	Nama Pimpinan Mahkamah Syariah	Periode Jabatan
1	Tgk. H. M. Amin	1967-1981
2	Drs. H. M. Saleh Puteh.SH	1982-1990
3	Drs. H. M. A. Banta Hajad	1990-1998
4	A. Raman Rani. SH	1998-2003
5	Drs. Salahuddin Mahmud	2003-2006
6	Drs. A.Hamid Saleh. SH	2006-2008
7	Drs. H. M. Anshary.MK.SH.MH	2008-2010
8	Drs. Misharuddin	2010-2012
9	Drs. Zulkifli Siregar. SH.MH	2012-2014
10	Drs. Al-Azhary S.H.MH	2014-2017
11	Drs. M.Wali Syam	2017-2020
12	Sayyed Sofyan. SH.I.MH	2020 s/d sekarang

B. Temuan Khusus

1. Analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 Mahkamah Syariah Lhoksukon.

Analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon bahwa pelaku pemerkosaan mendapatkan pidana kurungan (seharusnya) penjara selama 200 bulan atau 16 tahun 8 bulan. Namun hal yang didapatkan dilapangan justru sebaliknya bahwa yang diputuskan (ditetapkan) sebagaimana salinan putusan nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk adalah 80 (delapan puluh) bulan pidana penjara atau sama dengan 6 tahun 8 bulan. Hal ini sebagaimana hasil petikan wawancara peneliti dengan hakim C1 Mahkamah Syariah Lhoksukon, yakni:

“Hukum Pidana yang dijatuhkan bagi uqubah pemerkosaan melalui Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat oleh hakim menjatuhkan uqubat dengan mengingat pasal 49 jo pasal 1 ke-50 pak Rizki, yakni pelaku

*pemerksaan mendapatkan pidana kurungan penjara selama 80 bulan atau 6 tahun 8 bulan terhadap pelaku jarimah pemerksaan atas nama Cut Ibrahim bin Adam dengan anak tirinya sendiri bernama Juliani Binti Zainuddin, hal ini juga kami lakukan penetapan hukuman tersebut karena berdasarkan pada surat edaran dari kejaksaan negeri Propinsi Aceh melalui kejaksaan Agung di mana setiap JPU wajib menuntut pelaku jarimah pemerksaan terhadap anak dengan hukuman penjara, nah pak Rizki kami pun di Mahkamah Syariah ini (hakimnya) menggunakan hal yang sama, yakni memberikan hukuman penjara, dan hukuman yang diberikan kepada Cut Ibrahim bin Adam itu penjara 6 tahun 8 bulan atau sama dengan 80 bulan pak Rizki, artinya bahwa Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam hal ini hanya diimplementasikan pada pelaku maisir (judi), khamr(mabuk) dan khalwat (mesum), jadi mesum atau zina ini adalah pria dan wanita sama-sama suka, jadi kedua-duanya dianggap **pelaku**, sementara itu pelaku atas nama Cut Ibrahim bin Adam adalah pelaku asusila dan mencederai anak, maka hakim di Mahkamah Syariah ini menggunakan undang-undang perlindungan anak. bila kami buatlah hukuman cambuk, maka dicambuk 200 kali (dinisbahkan dengan 200 bulan) maka hukuman cambuk 200 kali hanya sakitnya (atau menahan efeknya) hanya sampai seminggu saja, habis itu pasti dilakukannya lagi, tapi kalau dipenjara selama 6 tahun 8 bulan, maka ada efek jeranya pak rizki, kira-kira begitulah di sini”.*⁹⁵

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa pelaku jarimah terhadap pemerksaan atas nama Cut Ibrahim bin Adam adalah hukuman penjara (selama 6 tahun 8 bulan). Hal tersebut berdasarkan pada analisis dan hasil wawancara peneliti juga dengan masyarakat setempat yakni di desa Samudra, sebagai berikut:

*“Menanggapi hukuman ta’zir bagi kami masyarakat setempat ini melihat bahwa hukuman ta’zir berupa cambuk mau itu minimal 100 kali cambukan, maksimal 200 kali cambukan tetap sama saja pak rizki tidak memberikan efek jera, paling habis dicambuk berobat dianya di puskesmas, paling sakitnya seminggu hilang, kemudian balik melakukan hal yang sama (memperksa), masyarakat di Samudra ini pak rizki sebenarnya menginginkan pelaku jarimah pemerksaan terutama si Cut Ibrahim bin Adam itu dipenjara saja, tidak perlu di cambuk, sebab anak tirinya sendiri yang diperkosanya, untunglah tidak sampai mati anak itu, kalau mati pastilah cocoknya dihukum kebiri saja itu pak Rizki”.*⁹⁶

⁹⁵Riki Dermawan, jabatan hakim Pratama Madya, wawancara dengan hakim C1, di ruangan hakim Pratama Madya, pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

⁹⁶Wahyu, wawancara dengan salah seorang warga desa Samudera setempat, dirumah kediaman, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 14.00 s/d 15.30 wib.

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa apa yang diungkapkan oleh warga atau salah seorang masyarakat setempat (di desa Samudera) adalah sama dengan pernyataan pak Riki Dermawan (jabatan hakim Pratama Madya). bahwa hukuman ta'zir sebagaimana dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 itu hanya khusus bagi pelaku; a) *maisir* (judi), b) *khamar*, dan c) *mesum* atau *khalwat*. Yang menjadi persoalannya di sini bahwa hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon sejauh peneliti melaksanakan **observasi, dokumentasi dan wawancara** (khususnya setelah melakukan wawancara dengan bapak Riki Dermawan yang terhitung beliau bertugas sudah 2 tahun lebih) tidak menerapkan (artinya bahwa peneliti melihat sejauh ini Mahkamah Syariah Lhoksukon belum menerapkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku pemerkosa atas nama Cut Ibrahim bin Adam tersebut. Sebab para hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon memandang dan memutuskan bahwa Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 diperuntukkan bagi pelaku jarimah *maisir, khamar* dan *khalwat* saja, walaupun pada intinya bahwa peneliti juga melihat tindakan pelaku pemerkosa dinisbahkan pada perlakuan zina (sebagaimana peneliti uraikan pada bab 2 bahwa zina yang dimaksud adalah perlakuan dua hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak diikat dengan tali perkawinan), dalam Alquran memang belum menguraikan secara *káffah* tentang *pemerkosaan*, akan tetapi lebih pada perlakuan zina sebagaimana dalam Alquran disebutkan (لَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ فَإِنَّ الزَّانَةَ كَانَتْ سَبِيلًا فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا /janganlah kamu mendekati perbuatan zina karena perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat dan termasuk jalan yang sesat dan menyesatkan, hal perbuatan zina juga termasuk perbuatan setan dan setan adalah musuh Allah yang nyata karena kafirnya (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَبِّهِ كُفُورًا).

Melihat permasalahan di atas, sangat menarik untuk dikaji bahwa apa yang diputuskan oleh hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon adalah undang-undang sebagaimana yang termuat dalam pasal 49 jo pasal 1 ke-50, hal tersebut juga hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon memutuskan karena adanya tuntutan dari jaksa pidana umum dan hakimnya sendiri. Dari sisi jaksa pidana umum saja, mereka menuntut pelaku jarimah pemerkosaan atas nama Cut Ibrahim bin Adam terhadap

anak tirinya sendiri bernama Juliani binti Zainuddin karena adanya surat edaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor surat edaran (SE_2/E/Ejp/11/2020) tentang “*Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh*”.

Berdasarkan surat edaran tersebut (keluarnya surat edaran tersebut) dikarenakan terjadinya perbedaan pemahaman dan pandangan dalam penerapan aturan. Masih adanya perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum terhadap penerapan Qanun Jinayat dan undang-undang terhadap perlindungan anak dalam perkara anak sebagai korbannya (dan bukan pelakunya adalah anak). hal tersebut ditegaskan dalam pasal 72 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang berbunyi: “*Dalam hal ada perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan Pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam Qanun ini*”.

Hal di atas (tersebut) sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Perbedaan antara Tindak Pelaku/Jarimah Asusila dengan Perbuatan Cabul

No	Delik Kasus	UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak	Unsur	Jarimah	Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat	Unsur
1	2	3	4	5	6	7
1	Persetubuhan dengan anak	Pasal 76 D	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan	Pemeriksaan terhadap anak	Pasal 1 Angka 30	Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap <i>faraj</i> atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau

			n dengannya atau dengan orang lain			benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap <i>faraj</i> atau <i>zakar</i> korban
2	Perbuatan cabul	Pasal 76 E	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul	Pelecehan seksual	Pasal 1 Angka 27	Pelecehan seksual adalah perbuatan asusial atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban

Dari tabel di atas, dapat dicermati dengan saksama bahwa:

1. Harus dapat membedakan antara perbuatan asusila dan perbuatan cabul;
 - a. Perbuatan asusila mengacu pada pasal 281, 282 KUHP
 - b. Perbuatan cabul mengacu pada pasal 289 KUHP
2. Untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur pasal maka perlu didukung keterangan ahli fikih jinayah dan ahli psikologi

3. Aspidum/Kajari membuat surat kepada penyidik Polda/Polres untuk menerapkan Qanun Jinayat dalam perkara anak sebagai korban.

Berdasarkan pada tabel di atas, bila ditinjau dan dilihat kembali pada hukum pidana Islam dan fikih Sunni bahwa pelaku pemerkosaan terhadap anak tiri sendiri seharusnya mendapatkan ganjaran yang lebih berat, tidak terkecuali lagi dirujuk pada idiologi bangsa, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Dua hal yang sama tersebut putusan hakim menggambarkan keduanya menjadi hukuman yang berat terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, melihat hal demikian ada tiga, yakni; a) pemerkosaan yang dilakukan merusak kehormatan korban (masa depannya hilang), b) pemerkosaan yang dilakukan merusak sosial masyarakat setempat, c) pemerkosaan yang dilakukan telah melanggar undang-undang perlindungan anak, terlebih lagi korban adalah anak di bawah umur.

Bagi *al-Qánuniyah al-Hudú*d yang termaktub dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 ini tidak menganut prinsip *uqubah* alternative. Sedangkan *al-jarimah al-Ta'dzir* dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tersebut terurai poin penting mengenai *uqubát* alternatif yakni berupa dera atau sanksi (berupa konsekuensi *al-kaffarah* atau dengan semisalnya atau tanggungan hukuman berupa penahanan di jeruji sel. Prinsip dasar pijakan *al-'uqubat* alternatif tersebut berupa dera cemeti dan *al-kaffarah* dituliskan (dalam tatib pemberian justifikasi berupa *punishment*) berdestinasikan pada kewenangan otoritas bagi *al-hákim* dalam upaya delik bersimpulan melalui pendekatan rasa *freedom* atau berbentuk *justice* bagi komunitas sosial yang multi di adaptasi oleh masyarakat Lhoksukon itu sendiri.

Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 di Mahkamah Syariah Lhoksukon tidak memberikan hukuman kepada pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak (terutama dan khususnya kepada Cut Ibrahim bin Adam) walaupun anak tirinya Juliani Binti Zainuddin tidak dibunuhnya, jadi Mahkamah Syariah Lhoksukon menggunakan undang-undang tentang perlindungan anak.

Jadi tidak menggunakan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 secara totalitas atau yang dimaksud di sini adalah semata-mata hanya menggunakan qanun tersebut. Sebab dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tidak mengatur hal

demikian, yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 hanya mengatur pada pelaku jarimah yang memperkosa dan korban tidak dibunuh.

Dalam kajian fikih sunni bahwa pelaku jarimah pemerkosa itu sebenarnya telah dirumuskan atas sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada *nash* nya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di dalam Alquran dan Assunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu, yakni kejahatan-kejahatan tertentu, yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 16:

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (Qs. an-Nisa; 16).

Tujuan penghukuman dalam hukum Islam (kajian fikih Sunni) yang paling utama adalah *rahmatan lil ‘alamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah swt kepada pelaku tindak jarimah pemerkosaan terutama pada anak tiri (terlebih lagi) bahwa ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan oleh Allah dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketenteraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan

jalan kebenaran hakiki. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman, dalam syariat Islam sendiri adalah pencegahan dan pengajaran serta edukasi.

Karenanya dalam hukum Islam (kajian fikih Sunni), memang tidak memberikan definisi tentang pemerkosaan baik dalam Alquran maupun hadis, dalam kitab fikih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan itu ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-wath'u* (الوطع) dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. sementara *الوطع بالاكراه* adalah bersetubuh dengan cara dipaksa (yang disebut dengan pemerkosaan). Sementara itu pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fukaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pelaku jarimah pemerkosaan adalah apabila laki-laki memperkosa perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt:

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang" (Qs. al-An'Am; 145).

Sedangkan bagi pelaku jarimah pemerkosa sendiri, hukum pidana Islam membaginya menjadi dua kelompok, yakni:

- a. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata

Orang yang melakukan pemerkosaan seperti ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina, jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama (jumhur ulama) mewajibkan kepada pelaku jarimah pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Beberapa pendapat ulama (ahli fikih sunni) mengenai *uqubat ta'zir* pada pelaku jarimah pemerkosaan, yakni:

1. Imam Malik. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang yang telah memperkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan (jadi dalam hal ini perawan adalah termasuk anak di bawah umur tidak terkecuali adalah anak tiri dari pelaku jarimah pemerkosa itu sendiri yakni Cut Ibrahim bin Adam terhadap anak tirinya sendiri yakni Juliani Binti Zainuddin) jika ia adalah wanita merdeka, maka pelaku jarimah pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia, jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. *Had* adalah hukuman yang diterapkan kepada pelaku jarimah pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan kepadanya, dan tidak ada hukuman (*uqubat*) kepada korbannya. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
2. Imam Sulaiman Al Baji Al-Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku jarimah pemerkosanya, hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah swt. sementara itu kewajiban membayar mahar terkait dengan makhluk-Nya Allah.
3. Abu Hanifah dan Abu Laits At-Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanbali

bahwasanya barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar.

d. Pemerksaan dengan Menggunakan senjata

Pelaku jarimah pemerksaan yang dengan sengaja dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dan mencegah dari perampok. Sementara hukuman bagi perampok ialah telah disebutkan dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَمُرُّونَ أَصْوَافًا ثُمَّ إِذَا لُغِمَتِ الرَّيْبَاتُ يَمُرُّونَ كَالْعِزَّةِ الْمُرَّةِ الْكَاسِيَةِ يُؤْتُوا عَصَايَ فَيَمُرُّونَ عَلَيْهَا بِأَكْثَارٍ مُنْقَلَبِينَ فَيَقْتُلُونَ الْمُنَافِقِينَ فَيُجْلِدُونَ السَّاعِيَةَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ عَاقِبَتَهُمْ مِنَ الْيَوْمِ لَا يَحْزَنُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْيَوْمَ لَهُ سَاعَةٌ لَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا لُغَاةٌ يَعْلَمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا نُبْحَانَ الْبَيْتَ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لِيُخْرِجَنَا مِنْهُ مَنْ يَتَذَكَّرُ رَبَّهُ يَذَكِّرْهُ لِمَا يَتَذَكَّرُ وَلَا يَحْزَنُ إِلَّا مَنْ غَفَلَ غَفْلًا كَبِيرًا

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Qs. al-Maidah: 33)

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok, yakni: dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan, dan diasingkan atau dibuang.

Dari uraian di atas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku jarimah pemerksaan anak, namun pada dasarnya pelaku jarimah pemerksaan anak seharusnya dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan di atas, disebabkan dalam hukum pidana Islam (kajian fikih Sunni) tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerksaan anak (hanya saja dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan undang-undang perlindungan anak sebagaimana dalam pasal 76 D dan 76 E disebutkan pemerksaan itu terbagi dua dalam definisinya yakni perbuatan cabul dan perbuatan asusila) maka perbuatan asusila tersebut dikenakan sanksi berupa pidana, terlebih lagi bahwa di Provinsi Aceh khususnya di

Mahkamah Syariah Lhoksukon menggunakan *uqubat* berupa tali jeruji besi (hukuman pidana kurungan penjara selama 6 tahun 8 bulan bagi pelaku jarimah pemerkosaan). Oleh karena itu bila merujuk pada perspektif kajian fikih Sunni kembali kepada hukuman *uqubat al-hudud* dibandingkan *uqubat ta'zir* itu sendiri yang dinisbahkan pada hukuman penjara (dalam arti bahwa *uqubat ta'zir* seperti dicambuk ditiadakan oleh Mahkamah Syariah Lhoksukon) karena melihat fenomenologi masyarakat setempat (masyarakat Samudera khususnya) yang banyak malah menginginkan bagi pelaku jarimah pemerkosa itu tidak dikenakan *uqubat ta'zir* tapi dihukum pidana dengan hukuman penjara.

2. Analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon

Analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon.

Alquran dan Alhadis merupakan dua sumber priori ajaran *al-Hukumiyatu al-Islamiyah* dengan memberikan positivisme dalam keberkahan serta menjadi petunjuk dan pembimbing dalam meneguhkan *istiqomah* dalam prinsipal hidup dan kehidupan terutama bagi sosialitas di bumi serambi Mekkah terkhususnya bagi rakyat Lhoksukon. Sementara itu dari sisi *view sight on right* bahwa *al-hukúmiyatu al-Islamiyah* dalam **الفَقْهُ الْجِنَائِيَّةُ** bahwa dera yang diberlakukan bagi pelanggar atau seseorang yang telah sah dan terbukti demikian, maka perlakuan (pemukosaan) tersebut adalah adalah *had zina*, bukan hanya sekadar berasaskan pada *ta'zir* (cambuk) saja. Segala sesuatunya hal demikian berdasarkan pada hukum ketetapan *uqubah* (pidana kurungan penjara selama 80 bulan atau 6 tahun 8 bulan) pada jarimah pemerkosaan

Berdasarkan pada hasil temuan kedua mengenai studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon yang ditetapkan melalui putusan hakim, maka hal demikian sebagaimana yang dilihat kembali oleh pakar fikih Sunni

yakni Sayyid Sabiq mengatakan bahwa memerkosa atau melakukan tindakan kejahatan seksual (اغْتصاب المرأة) disebut juga dengan الوطع بالاكراه yang diinterpretasikan dalam interpretasi berhubungan badan secara paksa. Al-Jauzairi menyebutnya dengan istilah الزنا بالاكراه. Beberapa syarat pemaksaan dalam konteks keislaman, yakni pelaku memaksakan atau pemaksaan memiliki kemampuan (القدرة) untuk melakukannya disertai dengan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman demikian benar-benar dilaksanakan. Ancaman ini berupa hal-hal yang membahayakan (تأتي به الضررة), seperti menghilangkan nyawanya seseorang, menghajar dan menghancurkan harta benda. Suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk *jarimah* (tindak pidana) bilamana memenuhi unsur yakni adanya nash atau tertulis yang melanggar atas perbuatan dan mengancamkan adanya praktikal hukuman kepadanya dan unsur (keterlibatan) ini bisa juga dikatakan sebagai unsur formil (الركن للشرط), adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata (konkrit) ataupun sikap tindak perbuatan, dan unsur itu disebut juga dengan unsur materil (الركن المد), pembuat adalah orang mukallaf, yakni orang yang bisa dikatakan dimintai pertanggung jawabannya terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini tentunya disebut juga dengan unsur moral (الركن لادب)⁹⁷

Jika berdasarkan pada temuan di atas relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq (dalam bukunya fikih Islam) maka pelaku pemerkosaan harus ditambah dengan ganjaran hukuman yang berat (artinya bahwa ganjaran yang diberikan oleh hakim di mahkamah Syariah Lhoksukon belum mengena pada substansi hukum yang dijatuhkan, hal demikian berdasarkan pada konstruktif etika moralitas keagamaan, maupun juga dari etika moralitas hukum itu sendiri.

Pemerkosaan (perampasan terhadap hak wanita dan kebebasannya) merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan kasar dan melebihi dari tindakan zina, karena melakukan hubungan intim di luar ikatan perkawinan secara paksa. Sementara zina merupakan tindakan yang tercela walaupun dilakukan dengan unsur ‘suka sama suka’, maka dalam hal ini Islam memandangnya harus

⁹⁷Sayyid Sabiq, *Al-Fiqhu Islam Wa Adillatuhu*, lihat juga Mahkrus Munajat, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), h. 82.

dilaksanakan hukuman cambuk 80 kali bagi pelaku zina yang masih perjaka dan perawan, sementara pelaku zina yang sudah menikah maka hukumannya adalah razam (dilempar batu sampai mati). Melihat perlakuan zina saja sudah masuk dalam ranah razam apalagi perlakuan tindak perkosaan dengan mengakibatkan traumatic bahkan sampai terjadi pembunuhan, maka analisis peneliti ada dua unsur yang memenuhi di situ (satu pelaku melakukan pemerkosaan dipidanakan selama 20 tahun maksimal ditambah dengan unsur pembunuhan dengan menghilangkan nyawa seseorang maka dipenjara seumur hidup), artinya bahwa tindakan pemerkosaan disertai dengan pembunuhan seharusnya mendapatkan ganjaran 2 x lipat.

Lebih lanjut bahwa mengenai studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon bila disandarkan pada *al-hukmu al-Islámiyah*, bahwa tanpa ada sesuatu apapun dan tanpa apapun manusia itu (dalam perbuatan dan kejahatan seksual seperti pemerkosaan) merupakan bukti untuk (terapannya) adalah hukum pidana dan bukan lagi hukum perdata, tindakan tersebut keberlakuannya adalah hukuman yang disifatkan (setimpal dalam arti perlakuan tersebut harus mendapatkan ganjaran), hal demikian juga sebagaimana yang termaktub dalam Alquran maupun Alhadi.⁹⁸

Hal demikian (di atas) juga terdapat azas formalitikal hukum pidana sesuai dengan syariah yang menyatakan bahwa bentuk pelanggaran apapun dan siapapun sebagaimana yang sudah tertuang dalam pasal hukum secara *nash* dan tidak *nash* maka bentuk pelanggaran tersebut diatur oleh undang-undang (*al-qanuniyah*).⁹⁹ Ganjaran yang diterima atas perlakuan yang diperbuat merupakan konseptualitas termuat dalam *al-qanuniyah* tersebut, diharapkan demikian untuk menyadarkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan ganjaran yang harus didapat oleh pelaku, agar keberlakuan tersebut menjadi cemeti bagi dirinya dan menjadi contoh bagi individual lain untuk tidak mengikutinya. Ganjaran yang diterima sebagai

⁹⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 138.

⁹⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2005), h. 13.1

konseptualitas dan faktualitas kepada pelaku adalah karena inkonsistensial pelaku dalam kehidupannya sudah merusak tatanan dan aturan perundang-undangan dan perlakuan terhadap distorsi publisitas manusia.

Karenanya ganjaran demikian adalah ganjaran terhadap pelanggaran estetika, etika dan normatif yang tertuang (jika dibandingkan dengan putusan hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor. 13/JN/2020/MS.Lsk Terhadap Uqubat Ta'zir Pelaku Pemerkosa anak Tiri di Lhoksukon, maka harus berlandaskan pada beberapa aspek berikut ini:

- a. Ganjaran merupakan corak prilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap normatif kehidupan individual bahwa keberlakuan ganjaran demikian adalah 'isolativitas individual dari plural masyarakat, karena itu pelaku harus disandarkan pada aspek inkonsistensial normatif sebab hal demikian melanggar hukum normatif, dan hukum adat dan budaya sebagaimana di bumi serambi Mekkah (Aceh)
- b. Ganjaran merupakan corak prilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap normative kehidupan beragama dan bentuk inkonsistensial terhadap ganjaran yang didapat diakhir kehidupan nanti.
- c. Ganjaran merupakan corak prilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap norma kesopanan dan bentuk inkonsistensial perlakuan yang tidak memiliki azas prestise baik dalam nasab kekeluargaan maupun nasab dalam dimensi komunitas kerabat.
- e. Ganjaran merupakan corak prilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap norma hukum dengan melibatkan ganjaran berupa pidana yang diserahkan sepenuhnya oleh tataran hukum yang berlaku di pemerintahan dan *stakeholder*.¹⁰⁰

Maka ganjaran prilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap norma agama, norma kehidupan, norma etika, dan norma sosial di atas, sama dengan ganjaran terhadap prilaku *al-'uqubat* terutama hal ini

¹⁰⁰Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 48.

dimuat dalam *al-hukmu al-jináyát* pada pada nomor 6 tahun 2014 pasal 48 yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Lhoksukon dalam perlakuan *al-jarimah*. *Uqbah* dan *jarimah* bagi pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49 dan 50. Dalam pasal 48 disebutkan;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah/pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir’ cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emar murni, paling banyak 1.750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan”.

Pada pasal 49 disebutkan;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah. Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘uqubat ta’zir yakni cambuk paling sedikit 150 kali. Paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni. Paling banyka 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan”.

Pada pasal 50 disebutkan;

“setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan”.

Derivasi *phrase word al-ta’dzir* merupakan salah satu bentuk *al-‘uqubát* yang disesuaikan dengan *al-qanun* dan sifatnya adalah opsional dan komponen perlakuannya terlimitasi oleh *high level* dan *law level*.¹⁰¹ keberlakuan ganjaran atas *al-Ta’dzir* sebagaimana yang tertuang pada pasal 4 ayat (3) terurai menjadi *al-uqubat al-Ta’dzir* priori dan *additionalnya*. *Al-Uqubat al-Ta’dzir* priorinya adalah berupa ganjaran cemeti (dera), *al-kaffarat*, penjaran dan isolasitisitas (pengasingan)

Kemudian *al-uqubat al-Ta’dzir* berikutnya mengenai tambahan sebagai bentuk *al-kaffarat* terurai dalam binaan Negara, pengasingan oleh kedua orang tua

¹⁰¹Pasal 1 ayat 9 Qanun hukum jinayat

ataupun wali dari individualitas tersebut terkembalinya pada kedua orang, terputusnya hakikat ontologi, epistemologi dan aksiologi perkawinan diakibatkan oleh keretakan dalam perlakuan yang dibuat oleh pencabutan terhadap izin, kemudian pengambil alihan (sitaan terhadap keberlakuan hak atas kekayaan), dan kerja sosialnya. Jadi pada aktualisasi ganjaran *al-jarimah* terhadap kejahatan seksualitas tersebut ditetapkan sebagai ganjaran sesuai dengan kontekstualitasnya sendiri terutama (contohnya) hukuman cemeti atau ganjaran dera. Hukuman cemeti dan dera keberlakuannya di bumi serambi Mekkah khususnya di Lhoskukon dilaksanakan pasca adanya penetapan oleh mahkamah syariah dengan ketentuan memiliki keputusan yang inkrah.

Keberlakuan atas cemeti atau dera di hadapan publisitas masyarakat, di samping adanya keberlakuan ganjaran berupa penjara dan *al-kaffarat* secara administrative, di tambah dengan klaim atas perlakuan oleh pihak korabn, maka hal demikian diganjarakan agar destinasi keberlakuan atas proteksi dan preventif dan refresif tersebut diharapkan (efeknya) tidak dilaksanakan kembali atau dicontoh oleh komunitas masyarakat lain, bahwa sebab musabab adanya ganjaran cemeti atau dera merupakan pelaksanaan syariah untuk menyadarkan masyarakat bahwa kejahatan terhadap seksualitas adalah pelanggaran terhadap norma agama, etika, sosial, kehidupan dan budaya di bumi serambi Mekkah itu sendiri.

Kejahatan terhadap seksualitas tidak serta merta diinterpretasikan dalam konektivitas antara kedua kelamin (pria dan wanita), tapi juga telah memenuhi unsur *additional* dengan bentuk derupaksa. Namun demikian hal itu juga termasuk hukum *al-hadd* yang diterapkan dan ditimpakan kepada individual jahat. Sedangkan korban (dalam hal ini adalah perlakuan terhadap kejahatan seksual tersebut) tidak dapat (tidak lagi mungkin) mendapatkan perlakuan yang sama atas pelaku terhadap dirinya, oleh karena itu hal ini juga terurai dalam kalimat Allah ‘Azza wajalla:

□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□
¹⁰² □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Sementara itu konektivitas terhadap seksual (pria dan wanita yang nonmarital) merupakan bentuk perlakuan yang menimbulkan efek samping yang berbahaya, karenanya konektivitas terhadap *al-faraj* orang lain dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan *maritalnya* maka hal demikian merupakan kejahatan seksualitas yang tidak dimaknai sebagai perlakuan yang baik, hal demikian melanggar etika normative, nilai budaya, nilai agama, nilai nasab, nilai kekerabatan sampai pada nilai komunitas terhadap masyarakat sekitar (karenanya dampak demikian adalah ganjaran yang harus diterima oleh pelaku)

Karenanya hukuman terhadap *al-jarimah* merupakan konseptualitas dan kontekstualitas dalam hukuman *al-ta'dzir* hal demikian karena terurai dan tertulis dari *al-hadd* perzinahan yang tidak terpenuhi oleh unsur lain, artinya hal demikian sudah diuraikan dan dimaktubkan sebagai kejahatan yang tidak bisa ditolerir lagi

3. Dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/ Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon

Dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/ Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon. Berdasarkan pada nomor putusan hakim pada nomor 13/JN/2020/ Ms.Lsk terdapat beberapa dampak yang mempengaruhi korban di antaranya adalah:

- a. Korban mengalami trauma dan tidak melanjutkan kembali pendidikannya
- b. Korban beserta keluarga korban melakukan transmigrasi (artinya) pindah ke daerah lain, karena malu dengan masyarakat setempat.

¹⁰²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran*, h. 40.

- c. Korban mengalami traumatik konseling di mana korban tidak mau bergabung lagi dengan sesama temannya sendiri maupun kepada masyarakat dan tetangga sekitarnya.

Berdasarkan pada temuan di atas, maka seharusnya dalam putusan tersebut hakim harus melihat kembali amar putusan yang dijatuhkan kepada tersangka, sehingga hal demikian relevan dengan teori keadilan, dan praktik empiris keadilan yang ditegakkan. Berbicara tentang keadilan, maka sesungguhnya hakim melihat kembali apa, bagaimana dan tujuan dari keadilan tersebut.

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berasal dari bahasa Arab disebut dengan *al-Adlu* (*Adl*) yang berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan tidak menjadi tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain”.¹⁰³ Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.¹⁰⁴ Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Justice*”, kata “*Adl*” itu sendiri berarti menetapkan hukum dengan benar.¹⁰⁵ Jadi, seorang yang ‘adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata “*adl*”, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.¹⁰⁶

Sementara itu Socrates menyatakan bahwa hakekat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.¹⁰⁷ Digunakannya teori keadilan dalam menganalisis dari judul penelitian ini didasarkan kepada adanya kata pertanggungjawaban pidana bagi

¹⁰³Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur'an* (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 2005), h. 168.

¹⁰⁴Al-Thahanawi, *Mu'jam al-Istihlaahat al-Ulum wa al-Funun* (Beirut: Daar al-Ma'rifaah, 2005), h. 479.

¹⁰⁵Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifaat* (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985), h. 173.

¹⁰⁶Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 94.

¹⁰⁷ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta; Kanisius, 1999), h. 21.

pihak-pihak yang terkait, sedangkan pertanggung jawaban itu sendiri dalam hal ini bukan sebagai tujuan, akan tetapi merupakan bukti bekerjanya suatu hukum, apalagi baik dalam paham sejarah (historis) maupun paham utilitarian menyebutkan perlindungan hukum akan bermuara kepada keadilan individu sebagai tujuan.¹⁰⁸

Keadilan dan hukum bagaikan hotel berbintang lima, terbuka secara sama bagi siapapun tanpa kecuali, baik bagi tamu miskin maupun bagi tamu yang kaya, asal mereka sanggup membayarnya. Sehingga boleh dikatakan bila kita berbicara tentang keadilan berarti kita bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena memang hukum dibuat bertujuan selain dari adanya suatu kepastian menurut teori legalistik, adanya kemanfaatan menurut teori utilitis, dan tentu adanya atau terdapat suatu keadilan menurut teori etis.¹⁰⁹

Sedangkan keadilan menurut John Rawls¹¹⁰ adalah “*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue, likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust*”. (Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil). Jadi sebagai kebajikan utama dari umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat, *being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising*.¹¹¹ John Rawls berpendapat nilai

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 87.

¹⁰⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 212.

¹¹⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Original Edition, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 1971), h. 3. Bandingkan dengan pendapat dari Munir Fuady yang menyebutkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (value) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal di antara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia tersebut yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.

¹¹¹ *Ibid*, h. 4.

keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Dalam pandangan dari Teori Etis (*etische theori*) menyebutkan bahwa tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil, keadilan dapat diartikan sebagai kesamaan perlakuan (*equality*) dan juga sebagai “sesuai hukum” (*lawfulness*), dengan demikian keadilan itu sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to persons*.¹¹² John Rawls mengemukakan gagasan teorinya tentang prinsip keadilan dengan menyebutkan *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan) yang dapat dibaginya kedalam 2 (dua) hal, yaitu :¹¹³

1. *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others* (setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang).
2. *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both* (ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga) :
 4. *Reasonably expected to be to everyone's advantage, and* (dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang)
 5. *Attached to positions and office open to all* (sama-sama terbuka bagi semua orang).

Jadi menurut John Rawls pada prinsip *pertama*, keadilan itu diharuskan setara, dengan alasan karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama (*equal liberty*), sedangkan pada prinsip yang *kedua* berkaitan dengan distribusi kekayaan dan pendapatan, tentu tidak perlu harus sama, akan tetapi harus dapat menguntungkan semua orang dengan memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*).¹¹⁴ Teori keadilan dari John Rawls ini sebenarnya sejalan dengan teori Aristoteles, yaitu ajarannya tentang teori keadilan *distributif*

¹¹²Julius Stone, *Human Law and Justice* (California USA: Stanford University Press, 1965), h. 14.

¹¹³ John Rawls, *A Theory*, h. 60.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 61.

dan keadilan *kumutatif*.¹¹⁵ Selain dari itu menurut Aristoteles¹¹⁶ bahwa ukuran dari keadilan, adalah :

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “*lawful*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, dan
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki sumber hukum diantaranya adalah Alqur’an¹¹⁷ dan Hadist,¹¹⁸ dimana sumber hukum ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur’an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada manusia alam semesta tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhi akan selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitannya dengan dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/ Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon, khususnya bagi korban sendiri bahwa keadilan hakim itu seharusnya dan sejatinya ditujukan terhadap mereka yang merasa dirugikan disebabkan karena adanya kasus asusila (sebagaimana tersangka telah merusak kehormatan anak tirinya sendiri),

¹¹⁵Keadilan *distributif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaan, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang, sedangkan keadilan *kumutatif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh suatu prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

¹¹⁶Aristoteles, *Etichs*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris (JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex (England : Penguin Books Ltd, 1970), h. 140.

¹¹⁷Kitab suci agama Islam yang mengatur secara tegas tentang keadilan, yakni sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Maidah : 8, dan Q.S An-Nahl : 90.

¹¹⁸Hadist adalah setiap perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam, yang bersabda :

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعِدُوا

Artinya: Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!” (Dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* [no. 469])

norma hukum yang terdapat dalam undang-undang harus dilihat dan dipertimbangkan hakim tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang berlaku, karena biar bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai filosofi yang berlaku di Indonesia dalam kaitan dengan pembentukan suatu peraturan, bilamana suatu peraturan dilanggar atau tidak dipatuhi, maka sepantasnya terhadap mereka-mereka yang melanggar peraturan tersebut diminta pertanggungjawabannya agar supaya pihak yang merasa dirugikan merasa puas.

C. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil analisis temuan dan pembahasan di atas melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di atas, maka peneliti membahasnya sesuai dengan kajian teori adalah sebagai berikut:

Pada temuan **pertama** mengenai *Analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan uqubat dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon*. Bahwa hukum pidana Islam mengenai *uqubah* pemerkosaan melalui Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yakni bagi pelaku jarimah pemerkosa sendiri atas nama Cut Ibrahim bin Adam dijatuhi hukuman berupa kurungan penjara selama 6 tahun 8 bulan atau sama dengan hukuman penjara selama 80 bulan. Hal ini perlunya dibedakan bahwa tindakan atau pelaku jarimah terhadap tindakan asusila itu biasanya dikenakan pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat, jadi hukumannya melalui pasal 47 adalah terhadap *uqubat ta'zir* (yakni berupa cambuk 90 atau dengan sama/setara dengan 900 gram atau hukuman penjara 90 bulan paling lama, artinya bahwa pelaku jarimah pemerkosaan atas nama Cut Ibrahim bin Adam bukanlah hukuman *ta'zir* dan bukan hukuman *al-hudud* akan tetapi hukuman penjara, hal tersebut karena sesuai dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan adanya surat edaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor (SE_2/E/Ejp/11/2020) tentang “*Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh*”.

Berdasarkan pada hal di ataslah maka, para hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon sendiri berdasarkan pada surat edaran (artinya bukan mutlak pada surat edaran saja, namun sebagai tambahan dari hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah pemerkosaan) dan disesuaikan dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang berlaku. Hal demikian karena hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon melihat beberapa pertimbangan di antaranya adalah:

- a. Dipenjaranya pelaku jarimah pemerkosaan agar memberikan dampak positif bagi pelaku tersebut, dan memberikan efek jera, supaya tidak mengulangi lagi untuk kedua kalinya bilamana telah keluar dari penjara.
- b. Dipenjaranya pelaku jarimah pemerkosaan atas nama Cut Ibrahim bin Adam terhadap anak tirinya Juliani Binti Zainuddin adalah karena bila diberikan sanksi (uqubat) berupa uqubat ta'zir (atau hukuman cambuk) tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku, sakitnya hanya sampai 1 minggu kemudian bila sembuh dalam waktu yang cukup singkat dapat mengakibatkan terulangnya kembali pemerkosaan tersebut. hal ini juga dikuatkan kembali oleh pendapat masyarakat setempat, bahwa masyarakat setempat khususnya di desa Samudera (tempat objek perkara pemerkosaan) sendiripun menginginkan agar pelaku jarimah pemerkosaan ditindak dengan tindakan kurungan penjara.

Dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 itu sendiripun bahwa pelaku memang dipenjara selama 80 bulan (setara dengan 6 tahun 8 bulan). Dalam Qanun itu sendiripun tidak ada memberikan hukuman kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak tirinya baik itu dibunuh atau tidak dibunuh, jadi Mahkamah Syariah Lhoksukon sendiri menggunakan undang-undang tentang perlindungan anak, semestinya pelaku jarimah pemerkosaan atas nama Cut Ibrahim bin Adam terhadap anak tirinya Juliani binti Zainuddin adalah 6 tahun 8 bulan kurungan penjara, namun akan tetapi hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon justru sebaliknya mengurangi dari 13 tahun penjara (sebagaimana dalam pasal 50), itu artinya bahwa hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon sendiri mengurangi hukuman tersebut karena melihat dan menimbang dengan pasal perlindungan anak (undang-undang perlindungan anak dan perempuan).

Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon tidak memberikan sanksi berupa cambuk karena hakimnya melihat dan menganalisis sesuai dengan putusan pasal 3 ayat (1). Pasal demikian dituliskan bahwa *al-qánuniyatu al-jináyátu* tersebut mengatur 3 aspek *al-hukúmiyatu al-sijjiniyatu* (hukum terlah dalam pidana Islam), yakni:

- d. Pelanggar hukum atau disebut dengan *al-jarimah al-khalqiyah* dan *uqubát*. *Al-jarimah al-khalqiyah* dalam *al-qánuniyah* diinterpretasikan dalam pelanggaran terhadap *al-hukumiyyatu al-Islámiyah* termaktub pada *al-Qánuniyah* ini dijustifikasi dalam *al-uqúbatu al-hudúdiyah* atau disebut dengan *at-ta'zir*, selain itu *al-uqúbat* merupakan justifikasi yang dapat diterapkan dalam *al-hákim* terhadap para pelanggar demikian (*al-járimátu al-khalqiyah*).
- e. Pelaku *al-járimatu al-khalqiyah* merupakan kasus pelanggaran yang dinotifikasikan dalam *al-hadad al-syar'iyah* di mana hal demikian merupakan bagian dari 10 *al-hukúmiyatu* pidana (substansinya adalah hukuman kurungan), hal demikian sebagaimana dalam maktubiyah secara ril pada pasal 1 *al-qánuniyah* berbasiskan pada *al-jináyatu* seperti *al-khamr*, *al-maysir*, *al-khalwátiyah*, *al-ikhtilátu* dan zina (poros ini tertuliskan dalam bagian pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadhar*, *al-liwát* and *al-musáhaqah*. Poros demikian merupakan bentuk dari (ajuan dalam tindakan penelitian) ini yakni mengenai (العَفْوَبَةُ الْجَرِيمَةُ) khususnya bagi pelaku pelecehan seksual yang biasa disebut dengan (hal ini) bagi pelaku pemerkosaan
- f. Ajaran Islam tidak mengidentifikasi pelanggaran seperti pelecehan seksual atau biasa dilakukan dengan tindakan kekerasan (pemerkosaan), namun mengidentifikasi tentang perzinahan (terutama dalam *nash* Alquran dan Alhadis), akan tetapi analisis awal penulis tesis ini 'pemerkosaan' dalam konteks Negara hukum ada. Hal ini terlihat dari setiap kejadian pelecehan seksual diimplementasikan melalui aturan *al-hukúmiyah al-'ammah* dari konsep perzinahan. Sebab dalam tataran *al-hukúmiyatu al-Islámiyah* terutama dalam tindakan pidana hukuman, pelecehan seksual (tersebut

sebagai kasus pemerkosaan) merupakan derupaksa perebutan kehormatan (*haqqul al-'ardh*), yang dinisbahkan seperti perzinahan menggunakan hukuman seperti derap (cambukan) 100 kali dan diisolasi dalam pengasingan selama 12 bulan (bagi pria berstatus jejaka) akan tetapi bagi pria yang sudah memiliki garis perkawinan (dirajam sampai mati).

Pada point kedua di atas terkhusus dalam tajuk ini adalah *al-jarimatu al-haramiyah* atau tindakan indisiplinisitas (terlarang dalam keterangan Qanun ini (Nomor 6 tahun 2014) yakni sebuah tindakan pelaksanaan dengan menggunakan *al-uqubát (العُقُوبَةُ) al-hudud (الحدود)* hal demikian yang tertuang dalam derap (hukuman berupa cambukan). Uraian *al-Qánuniyah* tertulis (nomor 6 tahun 2014) tersebut bahwa *al-uqubát al-ta'dzir* terbagi dalam dua komponen (aspek), yakni;

- c. *Al-'uqubátu al-Ta'dzir* priori berbentuk: (a) derap atau hukuman cambuk, (b) *al-kaffárah* atau biasa disebut dengan denda, (c) *al-sijjiniyah* atau biasa disebut dengan hukuman berbentuk pidana penjara, dan (d) restitusional (dengan cara isolasi di pengasingan secara parsial).
- d. *Al-'uqubátu al-Ta'dzir (العُقُوبَةُ التَّأْذِيرُ) ziyádah*, yakni: (a) berupa pembinaan atau dalam pengasuhan dan bimbingan Negara secara konstitusional, (b) restitusional oleh pihak keluarga terutama ayah dan ibu, (c) penyerahan tali asih dan asuh parsial kepada ayah dan ibu, (d) inkoneksivitas atau pemisahan terhadap nasab nikah, (e) pengambil alihan izin seperti pencabutan *haqqul al-nadzariyah*, (f) perampasan keberpemilikan terhadap harta kekayaan, dan (g) bakti kegiatan berupa bakti sosialitas melalui kerja secara massif.

Maka ditambahkan pasal perlindungan anak dan perempuan oleh Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon karena korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Cut Ibrahim bin Adam sendiri adalah anak tirinya sendiri (dimana anak tirinya masih di bawah umur). Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon sendiri melihat dan menganalisis bahwa perlu ditambahkan hukuman penjara karena pelakunya juga sudah melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA).

Oleh karena itu berdasarkan pada hasil analisis temuan dan pembahasan akhir bahwa Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerksosa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni melalui Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 13/JN/2020/Ms.Lsk bahwa hakimnya dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo pasal 1 ke-50 di Mahkamah Syariah Lhoksukon. Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo pasal 1 ke-50 melihat kepada tiga aspek, yakni aspek Masalah. Dalam aspek masalah pasal 49 jo pasal 1 ke-50 ditambah dengan pasal undan-undang terhadap perlindungan anak. Kemudian Islam mengarahkan pada putusan tersebut disandingkan kembali dengan Maqashid Al-Syari'ah dan Pertanggungjawaban Pidana. kemudian dilanjutkan pada rujukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagai ahli fikih dari mazhab al-Syafi'i bahwa mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, ia memandang suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia tidak terkecuali pada pasal 49 jo pasal 1 ke-50.

Kemudian dalam aspek keadilan. Dalam aspek keadilan tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo pasal 1 ke-50 di Mahkamah Syariah Lhoksukon bahwa, maka seharusnya diberlakukan kembali hukum pidana positif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279, 284, 263 dan 378 KUHP telah memberikan kemashlahatan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah bahwa hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon menggunakan Hukum Positif. Dalam aspek hukum positif mengenai hukum jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo pasal 1 ke-50, maka pelecehan seksual (tersebut sebagai kasus pemerksosaan) merupakan derupaksa perebutan kehormatan (*haqqul al-'ardh*), yang dinisbahkan seperti perzinahan menggunakan hukuman seperti derap (cambukan) 100 kali dan diisolasikan dalam pengasingan selama 12 bulan (bagi pria berstatus jejaka) dan bagi pria yang sudah memiliki garis perkawinan (dirajam sampai mati), karena itulah pelaku pemerksosaan terhadap anak tirinya dalam penelitian ini seharusnya dirajam sampai mati.

Pada temuan **kedua** tentang Analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon adalah bila disandarkan pada *al-hukmu al-Islámiyah*, bahwa tanpa ada sesuatu apapun dan tanpa apapun manusia itu (dalam perbuatan dan kejahatan seksual seperti pemerkosaan) merupakan bukti untuk (terapannya) adalah hukum pidana dan bukan lagi hukum perdata, tindakan tersebut keberlakuannya adalah hukuman yang disifatkan (setimpal dalam arti perlakuan tersebut harus mendapatkan ganjaran), hal demikian juga sebagaimana yang termaktub dalam Alquran maupun Alhadi.¹¹⁹

Hal demikian (di atas) juga terdapat azas formalitikal hukum pidana sesuai dengan syariah yang menyatakan bahwa bentuk pelanggaran apapun dan siapapun sebagaimana yang sudah tertuang dalam pasal hukum secara *nash* dan tidak *nash* maka bentuk pelanggaran tersebut diatur oleh undang-undang (*al-qanuniyah*).¹²⁰ Ganjaran yang diterima atas perlakuan yang diperbuat merupakan konseptualitas termuat dalam *al-qanuniyah* tersebut, diharapkan demikian untuk menyadarkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan ganjaran yang harus didapat oleh pelaku, agar keberlakuan tersebut menjadi cemeti bagi dirinya dan menjadi contoh bagi individual lain untuk tidak mengikutinya. Ganjaran yang diterima sebagai konseptualitas dan faktualitas kepada pelaku adalah karena inkonsistensial pelaku dalam kehidupannya sudah merusak tatanan dan aturan perundang-undangan dan perlakuan terhadap distorsi publisitas manusia.

Karenanya ganjaran demikian adalah ganjaran terhadap pelanggaran estetika, etika dan normatif yang tertuang (jika dibandingkan dengan putusan hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor. 13/JN/2020/MS.Lsk Terhadap Uqubat Ta'zir Pelaku Pemerkosa anak Tiri di Lhoksukon, maka harus berlandaskan pada ganjaran. Ganjaran yang dimaksud merupakan corak prilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap normatif kehidupan individual bahwa keberlakuan ganjaran demikian adalah 'isolativitas individual

¹¹⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 138.

¹²⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2005), h. 13.1

dari plural masyarakat, karena itu pelaku harus disandarkan pada aspek inkonsistensial normatif sebab hal demikian melanggar hukum normatif, dan hukum adat dan budaya sebagaimana di bumi serambi Mekkah (Aceh)

Maka ganjaran perilaku yang dibuat karena bentuknya adalah pelanggaran inkonsistensial terhadap norma agama, norma kehidupan, norma etika, dan norma sosial di atas, sama dengan ganjaran terhadap perilaku *al-'uqubat* terutama hal ini dimuat dalam *al-hukmu al-jináyát* pada nomor 6 tahun 2014 pasal 48 yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Lhoksukon dalam perlakuan *al-jarimah*. *Uqbah* dan *jarimah* bagi pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49 dan 50.

Keberlakuan ganjaran atas *al-Ta'dzir* sebagaimana yang tertuang pada pasal 4 ayat (3) terurai menjadi *al-uqubat al-Ta'dzir* priori dan *additionalnya*. *Al-Uqubat al-Ta'dzir* priorinya adalah berupa ganjaran cemeti (dera), *al-kaffarat*, penjara dan isolasitisitas (pengasingan).

Kemudian *al-uqubat al-Ta'dzir* berikutnya mengenai tambahan sebagai bentuk *al-kaffarat* terurai dalam binaan Negara, pengasingan oleh kedua orang tua ataupun wali dari individualitas tersebut terkembalinya pada kedua orang, terputusnya hakikat ontologi, epistemologi dan aksiologi perkawinan diakibatkan oleh keretakan dalam perlakuan yang dibuat oleh pencabutan terhadap izin, kemudian pengambil alihan (sitaan terhadap keberlakuan hak atas kekayaan), dan kerja sosialnya. Jadi pada aktualisasi ganjaran *al-jarimah* terhadap kejahatan seksualitas tersebut ditetapkan sebagai ganjaran sesuai dengan kontekstualitasnya sendiri terutama (contohnya) hukuman cemeti atau ganjaran dera. Hukuman cemeti dan dera keberlakuannya di bumi serambi Mekkah khususnya di Lhoskukon dilaksanakan pasca adanya penetapan oleh mahkamah syariah dengan ketentuan memiliki keputusan yang inkrah.

Keberlakuan atas cemeti atau dera di hadapan publisitas masyarakat, di samping adanya keberlakuan ganjaran berupa penjara dan *al-kaffarat* secara administrative, di tambah dengan klaim atas perlakuan oleh pihak korabn, maka hal demikian diganjarakan agar destinasi keberlakuan atas proteksi dan preventif dan refresif tersebut diharapkan (efeknya) tidak dilaksanakan kembali atau dicontoh oleh komunitas masyarakat lain, bahwa sebab musabab adanya ganjaran cemeti

atau dera merupakan pelaksanaan syariah untuk menyadarkan masyarakat bahwa kejahatan terhadap seksualitas adalah pelanggaran terhadap norma agama, etika, sosial, kehidupan dan budaya di bumi serambi Mekkah itu sendiri.

Pada temuan **ketiga** tentang dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/ Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon adalah bahwa dampaknya terbagi ke dalam dua, yakni dampak sosial dan dampak psikologis anak. Dari sisi psikologis, anak bernama Juliani binti Zainuddin mengalami beberapa gangguan di antaranya adalah korban mengalami trauma dan tidak melanjutkan kembali pendidikannya, korban beserta keluarga korban melakukan transmigrasi (artinya) pindah ke daerah lain, karena malu dengan masyarakat setempat dan korban mengalami traumatik konseling di mana korban tidak mau bergabung lagi dengan sesama temannya sendiri maupun kepada masyarakat dan tetangga sekitarnya.

Sementara dari dampak sosialnya adalah masyarakat belajar, terutama masyarakat belajar di mana korban sekolah sudah tidak mau lagi menerima korban sebagai pelajar, karena cemoohan dan ejekan dari kawan-kawan membuat korban mengalami depresi berat, masyarakat khususnya di desa korban tinggal akhirnya menjaga jarak dengan korban, hal ini menimbulkan depresi berat yang berkelanjutan.

Karena itulah maka seharusnya pada implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan ditambah dengan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 seharusnya dalam putusan tersebut hakim harus melihat kembali amar putusan yang dijatuhkan kepada tersangka, sehingga hal demikian relevan dengan teori keadilan, dan praktik empiris keadilan yang ditegakkan. Berbicara tentang keadilan, maka sesungguhnya hakim melihat kembali apa, bagaimana dan tujuan dari keadilan tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis temuan dan pembahasan pada bab IV di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah;

1. Analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon.

Analisis hukum pidana Islam dan fikih Sunni tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 harus melihat kepada tiga aspek, yakni:

- a. Aspek Masalah

Dalam aspek masalah pasal 49 jo pasal 1 ke-50 ditambah dengan pasal undan-undang terhadap perlindungan anak. Kemudian Islam mengarahkan pada putusan tersebut disandingkan kembali dengan Maqashid Al-Syari'ah dan Pertanggungjawaban Pidana. kemudian dilanjutkan pada rujukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagai ahli fikih dari mazhab al-Syafi'i bahwa mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, ia memandang suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia tidak terkecuali pada pasal 49 jo pasal 1 ke-50

- b. Aspek keadilan

Dalam aspek keadilan tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo pasal 1 ke-50 di Mahkamah Syariah Lhoksukon bahwa, maka seharusnya diberlakukan kembali hukum pidana positif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279, 284, 263 dan 378 KUHP telah memberikan kemashlahatan bagi masyarakat

c. Hukum Positif

Dalam aspek hukum positif mengenai hukum jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan *uqubat* dengan mengingat pasal 49 jo pasal 1 ke-50, maka pelecehan seksual (tersebut sebagai kasus pemerkosaan) merupakan derupaksa perebutan kehormatan (*haqqul al-'ardh*), yang dinisbahkan seperti perzinahan menggunakan hukuman seperti derap (cambukan) 100 kali dan diisolasikan dalam pengasingan selama 12 bulan (bagi pria berstatus jejaka) dan bagi pria yang sudah memiliki garis perkawinan (dirajam sampai mati), karena itulah pelaku pemerkosaan terhadap anak tirinya dalam penelitian ini seharusnya dirajam sampai mati.

2. Analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon bahwa terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut, yakni;
 - a. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fikih Islam (ahli fiki Sunni) tindakan yang dapat merusak kehormatan orang lain adalah sama dengan merusak kehormatan orang banyak, sehingga apa yang sudah diputuskan oleh hakim seharusnya merujuk pada konsep **من قتل النفس فقد قتل الناس**
 - b. Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya '*Al-Fiqhu Al-Islám wa Adillatuhu*' (ahli fikih Sunni) menyimpulkan bahwa, pelaku jarimah terhadap *uqubat ta'zir* dinisbahkan pada *al-maslahátu yasiru bi yasiri 'ala maqásyidu asy-syari'ah*
3. Dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/ Ms.Lsk terhadap kasus pemerkosaan lainnya di Lhoksukon adalah berdampak pada dua aspek, yakni aspek sosial dan aspek normatif yang dinisbahkan pada budaya serambi Mekkah. Dari aspek sosial bahwa traumatik korban mengalami depresi berat sehingga ketidaknormalan (abnormalitas) korban perlu diterapkannya konseling traumatik personal, sedangkan dari aspek normatif yang dinisbahkan pada konteks budaya serambi Mekkah adalah bahwa hal demikian berkenaan dengan *al-'urf*.

B. Saran-saran

1. Bagi Mahkamah Syariah Lhoksukon

- a. Sebaiknya dalam penegakan syariah yang *káffah*, mahkamah Syariah Lhoksukon mengedepankan aspek *masalahah* dan keadilan. Masalah dan keadilan yang termuat dalam hal itu adalah sebagaimana dalam ayat Alquran dan Alhadis.
- b. Sebaiknya dalam penegakan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 menisbahkan pada konteks *al-‘urf* sebagaimana dalam prinsip tanggung jawab secara mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan
- c. Sebaiknya dalam penegakan hukum yang tertuang dalam pelaku jarimah pemerkosaan (*uqubat ta'zir*) tidak hanya berbasiskan pada jarimahnya saja, tapi juga pada *al-hudud* yang dituangkan dalam Alquran dan Alhadis.

2. Bagi Hakim di Mahkamah Syariah Lhoksukon

- a. Sebaiknya bagi hakim sendiri di mahkamah Syariah Lhoksukon dalam menerapkan hukuman yang berlandaskan pada ketetapan yang sudah dimuatkan dalam undang-undang hukum, melihat pada substansi dan wadah di mana konteks *al-‘urf* menjadi bahan pertimbangan lain guna meningkatkan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam teori hukum yang digunakan
- b. Sebaiknya bagi hakim sendiri di mahkamah syariah Lhoksukon menambah penerapan pertanggung jawaban pidana secara *káffah*. Bahwa melalui penerapan pertanggungjawaban pidana ini akan terbangun suatu budaya hukum (*legal culture*) yang dapat melahirkan suatu kesadaran dan kewajiban bagi pejabat pemerintah yang berwenang dan pihak-pihak yang terkait untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku, jadi

hukum benar-benar dijadikan instrumen dan panglima dalam segala aspek aktivitas masyarakat, sehingga bilamana hukum benar-benar telah dijadikan sebagai panglima tentu akan dapat meminimalisir adanya perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jadi negara melalui pemerintahannya dengan membuat suatu peraturan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum benar-benar terwujud sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, Ahmad, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh*: Pemprov NAD, 2011.
- AL-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembukitan dalam Islam*. Terj. Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Al-Thahanawi, *Mu'jam al-Istihlaahat al-Ulum wa al-Funun*. Beirut: Daar al-Ma'rifaah, 2005.
- Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifaat*. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Ali, Achmad *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Aristoteles, *Etichs*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris (JAK Thomson, Harmonds-worth, Middlesex. England : Penguin Books Ltd, 1970.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Ananda arfa, Faisar, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet.1, 2010.
- Anto, Sugeng, *Hukum Zina dalam Praktek Khalwat di Kabupaten Aceh Utara* Disertasi: Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RIneka Cipta, cet.1, 2002.
- Bogdan, Robert C.&Sari Knop Biklen, *Qualitative Research For Education* London: Allyn and Bacon, Inc, 1982.
- Berg,Bruce L, *Qualitative Research Methods For The Social Science* Boston;Allyn and Bacon, 2001.
- Chazawi, Adamin, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2007.
- Djazuli,A, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2005.

- Djubaedah, Neng, *Perzinahan dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Edward, Paul dan Lewis Mulfrad Adams, *Webster World Universiti Dictionari*, Publishters Company inc, Washington DC, 1965), h. 1037 dalam Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI Press, jilid 2, 1998
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1995.
- Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1997..
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta; Kanisius, 1999.
- Komaruddin, Ade, *Hukum Pidana Bagi pelaku pemerkosaan (studi kasus di Tangerang tahun 2015)*. Disertasi Universitas Indonesia, 2015.
- M.Hasbi Umar,H, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Miles,M.B & Huberman, A.M.*Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills, Calif, Sage, 1984.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1987.
- Poerwadarminata, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Rahman doi,A,*Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 1996.

- Remy Sjahdeini, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur'an*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 2005.
- Rawls, John, *A Theory Of Justice*, Original Edition, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 1971.
- Stone, Julius, *Human Law and Justice*. California USA: Stanford University Press, 1965.
- Said Ishak, Mohd. , *Hudud dalam Fiqh Islam*. Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986.
- Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budaya, 199
- Solly Lubis, M, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT Sofmedia, 2012.
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2012
- Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, Salemba, 1982.
- Siti Karimah, *Praktik Zina; Studi Kasus di dusun Canggal Des Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang*. Skripsi: IAIN Salatiga, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALfabeta, Juz. II, 2006.
- Syaripin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- T.Yanggo, Chuzaimah, *Problema Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat* Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013.

Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*. Medan: Disertasi, PPs-USU, 2002

Yamama, Ansari, *Islam Transitif: Filsafat Milenial Cet.I*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2019

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Majelis Dakwah Islam, 1997